



## KANTOR PUSAT

SAV Building  
Jl. Kavling Polri No. 20  
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, Indonesia  
Telp : (021) 78833279

[www.logisticsplus.co.id](http://www.logisticsplus.co.id)



PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT LOGISTICS PLUS INTERNATIONAL TBK

# PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	: 29 September 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 11 Oktober 2023
Masa Penawaran Umum	: 3 – 9 Oktober 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 11 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	: 9 Oktober 2023	-Pasar Reguler dan Negosiasi	: 7 Oktober 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 10 Oktober 2023	-Pasar Tunai	: 9 Oktober 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	: 11 Oktober 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 11 April 2024
		Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 10 Oktober 2024
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 10 Oktober 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.

PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



## PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL TBK

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*)  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

### Kantor Pusat

SAV Building  
Jl. Kavling Polri No. 20  
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, Indonesia  
Telp : (021) 78833279

### Kantor Perwakilan

Pakuwon Center Lt.23  
Jl. Embong Malang No.1-5,  
Surabaya, Jawa Timur 60261 Indonesia  
Telp : (031) 60003390 Fax : (031) 60003105

Website: [www.logisticsplus.co.id](http://www.logisticsplus.co.id)  
Email: [corsec@logisticsplus.co.id](mailto:corsec@logisticsplus.co.id)

### Gudang Tangerang

Pergudangan Arcadia Blok G3 No.5-7  
Kel. Batu Ceper, Kec. Batu Ceper Tangerang, Indonesia

### Gudang Bogor

Kampung Babakan Jengkol Rt/Rw 001/001  
Desa Sumur Batu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Indonesia

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham atau sebanyak 27,27% (dua puluh tujuh koma dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Logisticsplus International Tbk No. 004/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham atau sebanyak 0,50% (nol koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen) dari total jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yaitu tanggal 11 April 2024. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak Dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian Dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang Namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Daham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Elit Sukses Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERJADINYA KECELAKAAN KERJA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2023



PT Logisticsplus International Tbk (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No.007/SP-DIR/LPI/VI/2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Saham oleh Emiten Skala Kecil tertanggal 16 Juni 2023 dengan mengacu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995 ("**UUPM**"), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 ("**UUPPSK**").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 15 September 2023 dengan surat No.S-07881/BEI.PP3/09-2023, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan Saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUPPSK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Elit Sukses Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUPPSK.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	iii
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM .....	16
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	19
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	22
1. GAMBARAN UMUM .....	22
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN .....	22
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	23
4. ANALISIS KEUANGAN .....	23
5. LAPORAN ARUS KAS .....	36
6. BELANJA MODAL .....	38
7. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN .....	39
8. SEGMENT OPERASI .....	40
9. KEJADIAN BERSIFAT TIDAK NORMAL SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA .....	41
10. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH .....	41
11. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN .....	41
V. FAKTOR RISIKO .....	43
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	47
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	48
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	48
2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	50
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	53
4. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM .....	61
5. STRUKTUR ORGANISASI .....	63
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	63
7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) .....	67
8. SUMBER DAYA MANUSIA .....	78
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM .....	83
10. PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN .....	84
11. KETERANGAN TENTANG HARTA KEKAYAAN PERSEROAN .....	85
12. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	87
13. ASURANSI .....	121
14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	123
15. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN .....	124
16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	126
A. UMUM .....	126
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	127
C. MITIGASI RISIKO .....	133
D. KEUNGGULAN KOMPETITIF .....	134
E. STRATEGI USAHA .....	135

F.	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI .....	136
G.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) .....	137
H.	TEKNOLOGI INFORMASI .....	138
I.	KEBIJAKAN DAN PERATURAN PEMERINTAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	142
J.	PERSAINGAN .....	143
K.	PROSPEK USAHA .....	143
L.	KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN .....	148
VIII.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	149
IX.	PENJAMINAN EMISI EFEK .....	151
X.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	152
XI.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	154
XII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	163
XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	165
XIV.	LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	191

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

<b>Afiliasi</b>	<p>: Berarti Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Bab V Pasal 22 angka 1 UUPPSK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Suami atau istri;</li> <li>Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>Suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan</li> </ol> </li> <li>Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Orang tua dan anak;</li> <li>Kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>Saudara dari orang yang bersangkutan</li> </ol> </li> <li>Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li> <li>Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li> <li>Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) Saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li> </ol>
<b>Akuntan Publik</b>	<p>: Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto &amp; Rekan, dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1317 yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 18 September 2023.</p>
<b>Anggota Bursa Efek</b>	<p>: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.</p>
<b>Biro Administrasi Efek atau BAE</b>	<p>: Berarti pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.</p>

- Bursa Efek Indonesia atau BEI** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- BNRI** : Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- Daftar Pemegang Saham (DPS)** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UU Nomor 4 tahun 2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yaitu:
- Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
  - Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan Informasi tersebut.
  - Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
  - Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.
- Emisi** : Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Harga Penawaran** : Berarti harga tiap Saham yang ditawarkan, melalui Penawaran Umum yang harganya ditentukan melalui proses *bookbuilding*, dengan harga, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
- Hari Bursa** : Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

<b>Hari Kalender</b>	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
<b>Hari Kerja</b>	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
<b>Kemenkumham</b>	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>Konfirmasi Tertulis</b>	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
<b>KSEI</b>	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi Saham bertugas mengadministrasikan Saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.
<b>Konsultan Hukum</b>	: Berarti ASNP Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
<b>Kustodian</b>	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima Dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
<b>Masa Penawaran Umum</b>	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham, yang berlangsung selama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab X mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
<b>Masyarakat</b>	: Berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan/atau badan Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia.
<b>Manajer Penjatahan</b>	: Berarti PT Elit Sukses Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.
<b>Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID</b>	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>Notaris</b>	: Berarti Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK.

<b>Otoritas Jasa Keuangan atau OJK</b>	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<b>Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem</b>	: Berarti perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. PT Elit Sukses Sekuritas merupakan salah satu Perusahaan Efek yang telah terdaftar sebagai Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
<b>Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin</b>	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas.
<b>Pasar Perdana</b>	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
<b>Pasar Sekunder</b>	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
<b>Pemegang Rekening</b>	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening Efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening Efek tersebut.
<b>Pemesan Ritel</b>	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
<b>Pemegang Saham Utama</b>	: Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh Saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
<b>Pemerintah</b>	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
<b>Penawaran Awal</b>	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran Efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
<b>Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham</b>	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
<b>Penitipan Kolektif</b>	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.



- Penjamin Emisi Efek** : Berarti pihak yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek** : Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjatahan Pasti** : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- Penjatahan Terpusat** : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- Penjatahan Terpusat Ritel** : Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- Peraturan No. IX.A.2** : Berarti Peraturan OJK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7** : Berarti Peraturan OJK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1** : Berarti Peraturan OJK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 3/2021** : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan OJK No. 14/2019** : Berarti Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No. 15/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 16/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 17/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

<b>Peraturan OJK No. 21/2015</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
<b>Peraturan OJK No. 25/2017</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
<b>Peraturan OJK No. 30/2015</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
<b>Peraturan OJK No. 33/2014</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>Peraturan OJK No. 34/2014</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>Peraturan OJK No. 35/2014</b>	: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
<b>Peraturan OJK No. 41/2020</b>	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
<b>Peraturan OJK No. 42/2020</b>	: Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
<b>Peraturan OJK No. 53/2017</b>	: Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
<b>Peraturan OJK No. 54/2017</b>	: Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
<b>Peraturan OJK No. 55/2015</b>	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
<b>Peraturan OJK No. 56/2015</b>	: Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
<b>Perpres No. 13/2018</b>	: Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- Perjanjian Penerbitan Waran** : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 5 tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penerbitan Waran Seri I No.54 Tanggal 12 Juli 2023, (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 94 tanggal 18 September 2023 dan (iii) Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 138 tanggal 27 September 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 3 tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian penjaminan Emisi Efek No.52 tanggal 12 Juli 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 92 tanggal 18 September 2023 dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 136 tanggal 27 September 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 4 tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.53 tanggal 12 Juli 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 93 tanggal 18 September 2023 dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 137 tanggal 27 September 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran** : Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 6 tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.55 tanggal 12 Juli 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 95 tanggal 18 September 2023 dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 139 tanggal 27 September 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek** : Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek tanggal No.S-07881/BEI.PP3/09-2023 dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal tanggal 15 September 2023.
- Perjanjian Pendaftaran Efek** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan No. SP-071/SHM/KSEI/0623 tanggal 5 Juli 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.



<b>Pernyataan Pendaftaran</b>	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
<b>Perseroan</b>	: Berarti PT Logisticsplus International Tbk.
<b>Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek</b>	: Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
<b>Penyedia Sistem</b>	: Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
<b>Profesi Penunjang Pasar Modal</b>	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Prospektus</b>	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak Lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
<b>Prospektus Awal</b>	: Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
<b>Prospektus Ringkas</b>	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
<b>PSAK</b>	: Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
<b>Rekening Efek</b>	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Saham dan perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
<b>Rekening Penawaran Umum</b>	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
<b>Rp</b>	: Berarti Rupiah, mata uang resmi negara Republik Indonesia.
<b>RUPS</b>	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
<b>RUPSLB</b>	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.

<b>Saham Baru</b>	: Berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
<b>Saham Yang Ditawarkan</b>	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
<b>SEOJK No.15/2020</b>	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
<b>SID</b>	: Berarti <i>Single Investor Identification</i> , yaitu nomor tunggal identitas investor Pasar Modal Indonesia yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
<b>SRE</b>	: Berarti Sub Rekening Efek, yaitu rekening efek yang digunakan untuk menyimpan portofolio Saham atas nama nasabah yang dicatatkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
<b>Sistem Penawaran Umum Elektronik</b>	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
<b>Tanggal Distribusi</b>	: Berarti tanggal penyelesaian Saham yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya penawaran umum.
<b>Tanggal Pencatatan</b>	: Berarti tanggal pencatatan Saham di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran umum atau selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Saham, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2023.
<b>Tanggal Penjatahan</b>	: Berarti tanggal penjatahan Saham yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran umum, yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023.
<b>TBNRI</b>	: Berarti singkatan dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
<b>TDP</b>	: Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
<b>UU Pasar Modal/ UUPM</b>	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tanggal 8 Mei 2017.
<b>UU Perseroan Terbatas/UUPT</b>	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020.

**UUPPSK** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tertanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

**WIB** : Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

## **DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

*ASN : Advance Shippen Notice*  
*DO : Delivery Order*  
*FEFO : First Expired First Out*  
*FIFO : First In First Out*  
*GRN : Good Receipt Note*  
*MRC : Motor Running Cost*  
*OCR : Operation Close Report*  
*POD : Proof of Delivery*  
*SKU : Stock Keeping Unit*  
*SKS : Surat Kolektif Saham*  
*SPM : Surat Perintah Muat*  
*SPV : Supervisor*  
*TMS : Transport Management System*  
*VAS : Value Added Service*  
*WMS : Warehouse Management System*  
*NLE : National Logistic Ecosystem*

## **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

**LMI** : PT Logisticsplus Multimoda Indonesia



## I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham atau sebanyak 27,27% (dua puluh tujuh koma dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) PT Logisticsplus International Tbk, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham atau sebanyak 0,50% (nol koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen) dari total jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yaitu tanggal 11 April 2024. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak Dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian Dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sesuai dengan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").



**PT Logisticsplus International Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*)  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat  
SAV Building  
Jl. Kavling Polri No. 20  
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, Indonesia  
Telp : (021) 78833279

Kantor Perwakilan  
Pakuwon Center Lt.23  
Jl. Embong Malang No.1-5,  
Surabaya, Jawa Timur 60261 Indonesia  
Telp : (031) 60003390 Fax : (031) 60003105

Website: [www.logisticsplus.co.id](http://www.logisticsplus.co.id)  
Email: [corsec@logisticsplus.co.id](mailto:corsec@logisticsplus.co.id)

Gudang Tangerang  
Pergudangan Arcadia Blok G3 No.5-7  
Kel. Batu Ceper, Kec. Batu Ceper Tangerang,  
Indonesia

Gudang Bogor  
Kampung Babakan Jengkol Rt/Rw 001/001  
Desa Sumur Batu Kec. Babakan Madang Kab.  
Bogor, Indonesia

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERJADINYA KECELAKAAN KERJA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Logisticsplus International No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapatkan: (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kemenkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No.AHU-0029532.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023; (ii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0069662 tanggal 29 Mei 2023; dan (iii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121766 tanggal 29 Mei 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0098314.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 tanggal 6 Juni 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 016300. (“**Akta No. 78/29 Mei 2023**”), struktur modal dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Wahyu Dwi Jatmiko	431.000.000	10.775.000.000	53,87
2. PT Logisticsplus Multimoda Indonesia	304.000.000	7.600.000.000	38,00
3. Hening Tjiptadi S.	40.000.000	1.000.000.000	5,00
4. Moch. Taufik DRS, H.	25.000.000	625.000.000	3,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	20.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	60.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian Dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian Saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp25,- per Saham			Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Wahyu Dwi Jatmiko	431.000.000	10.775.000.000	53,87	431.000.000	10.775.000.000	39,18
2. PT Logisticsplus Multimoda Indonesia	304.000.000	7.600.000.000	38,00	304.000.000	7.600.000.000	27,64
3. Hening Tjiptadi S.	40.000.000	1.000.000.000	5,00	40.000.000	1.000.000.000	3,64
4. Moch. Taufik DRS, H.	25.000.000	625.000.000	3,13	25.000.000	625.000.000	2,27
5. Masyarakat	-	-	-	300.000.000	7.500.000.000	27,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	20.000.000.000	100,00	1.100.000.000	27.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	60.000.000.000		2.100.000.000	52.500.000.000	



## Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Program *Employee Stock Allocation* (“ESA”) atau alokasi Saham karyawan ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan Saham Perseroan kepada 12 (dua belas) pegawai Perseroan dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Jenis Saham yang akan dialokasikan dalam Program ESA adalah Saham Penghargaan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Logisticsplus International No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Logisticsplus International Tbk. No. 004/SKDIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation Program*). Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA (**“Program ESA”**). Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.

### Saham Penghargaan

Saham Penghargaan yaitu alokasi Saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada 12 (dua belas) Peserta Program ESA dengan jumlah Saham sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pendistribusian dengan ketentuan apabila selama masa *lock-up* Peserta mengundurkan diri kecuali pensiun, diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat perkara kriminal atau menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.

### Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta yang berhak mengikuti program ESA harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Karyawan peserta Program ESA adalah seluruh karyawan Perseroan yang tercatat aktif bekerja pada tanggal 1 Januari 2016 yang berstatus Karyawan Tetap Perseroan;
2. Program ESA tidak berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Bilamana karyawan yang telah menerima dan membeli Saham melalui Program ESA mengundurkan diri atau diberhentikan diluar masa *lock-up*, maka Saham tersebut akan tetap menjadi milik karyawan.

Apabila peserta ESA meninggal dunia dalam periode *lock-up*, maka Saham Penghargaan dapat dialihkan kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk oleh ahli waris atau dijual kepada peserta ESA lainnya (tergantung pada keputusan ahli waris). Dalam hal ahli waris atau pihak yang ditunjuk oleh ahli waris menjadi Pemegang Saham Penghargaan yang baru, Saham tersebut masih tetap akan terkena *lock-up* sampai periode *lock-up* selesai.

Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah Saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh Saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan Saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

Tujuan utama dilaksanakannya Program ESA adalah:

1. Meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*), sehingga menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan;
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan;
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan;

4. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru; dan
5. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan.

Hak kepesertaan dalam program ESA / Peserta Program ESA akan gugur apabila:

1. Peserta Program ESA berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode *lock-up*, kecuali apabila karyawan tersebut pensiun;
2. Apabila Peserta Program ESA terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu periode *lock-up*; dan
3. Peserta Program ESA menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri.

Dimana dalam hal terjadinya hak kepesertaan dalam Program ESA / Peserta Program ESA yang gugur, maka sisa saham Program ESA akan dialihkan ke karyawan lain yang memenuhi persyaratan Program ESA dan Peserta Program ESA yang gugur tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari Saham Penghargaan yang dialihkan tersebut.

#### Tata Cara Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi Saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan yaitu persetujuan penunjukan dan pembuatan rekening efek peserta Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah Saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Bagi Peserta Program ESA yang mendapatkan Saham Penghargaan, maka Perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh Saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, untuk menerima pembayaran pemesanan Saham melalui rekening bank Peserta Program ESA dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA Saham Penghargaan maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.

Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA Saham Penghargaan karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan. Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja peserta.

#### Aspek Perpajakan Program ESA

Sehubungan dengan program ESA yang dialokasikan sebagai Saham Penghargaan, maka Perseroan akan menanggung pembelian Saham jatah pasti oleh Peserta Program ESA yang bersangkutan, yaitu dibayarkan secara penuh oleh Perseroan sesuai harga Saham dalam Penawaran Umum Perdana, untuk masing-masing Saham Penghargaan.

Saham Penghargaan dicatatkan oleh Perseroan sebagai insentif kepada karyawan serta merupakan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan Saham melalui BEI atau diluar BEI maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing Peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui BEI akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan Saham diluar BEI akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

### Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas Dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal Saham dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp25,- per Saham			Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>		<b>3.200.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Wahyu Dwi Jatmiko	431.000.000	10.775.000.000	53,87	431.000.000	10.775.000.000	39,18
2. PT Logisticsplus Multimoda Indonesia	304.000.000	7.600.000.000	38,00	304.000.000	7.600.000.000	27,64
3. Hening Tjiptadi S	40.000.000	1.000.000.000	5,00	40.000.000	1.000.000.000	3,64
4. Moch. Taufik DRS, H.	25.000.000	625.000.000	3,13	25.000.000	625.000.000	2,27
5. Masyarakat	-	-	-	298.500.000	7.462.500.000	27,13
6. ESA	-	-	-	1.500.000	37.500.000	0,14
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>800.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>		<b>2.100.000.000</b>	<b>52.500.000.000</b>	

### PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen). Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 2 (dua) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2024.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh Pemegang Saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham serta pelaksanaan program ESA dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan ESA dan Warran Seri I		
	Nilai Nominal Rp25,- per Saham			Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>		<b>3.200.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Wahyu Dwi Jatmiko	431.000.000	10.775.000.000	39,18	431.000.000	10.775.000.000	34,48
2. PT Logisticsplus Multimoda Indonesia	304.000.000	7.600.000.000	27,64	304.000.000	7.600.000.000	24,32
3. Hening Tjiptadi S	40.000.000	1.000.000.000	3,64	40.000.000	1.000.000.000	3,20
4. Moch. Taufik DRS, H.	25.000.000	625.000.000	2,27	25.000.000	625.000.000	2,00
5. Masyarakat	298.500.000	7.462.500.000	27,13	298.500.000	7.462.500.000	23,88
6. ESA	1.500.000	37.500.000	0,14	1.500.000	37.500.000	0,12
7. Waran	-	-	-	150.000.000	3.750.000.000	12,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>31.250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>52.500.000.000</b>		<b>1.950.000.000</b>	<b>48.750.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

#### A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, nomor Surat Kolektif Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan;
- Formulir Pelaksanaan Waran Seri I berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I, untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, pada saat pelaksanaan Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada masing-masing Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI;
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dimana Pemegang waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum ulang tahun ke-1 (satu) tahun kalender terhitung sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah;
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I;
- Penerbitan Waran Seri I berarti akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan;
- Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI;
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu;



- h. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I dengan masing-masing Saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang merupakan Saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Emiten yang menjadi bagian dari modal Saham Emiten lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku; dan
- i. Waran Seri I berarti Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

#### **B. Hak Atas Waran Seri I**

- a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma;
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian Dividen Perseroan, tidak berhak atas Saham bonus yang berasal dari agio dan Saham Dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan Efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

#### **C. Bentuk dan Denominasi**

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan Sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan Sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli Saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima Dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

#### **D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama tanggal 11 April 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024 dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;

- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2024 pada pukul 15.00 WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

#### **E. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum ulang tahun ke-1 (satu) pencatatan di Bursa, yang berlaku mulai tanggal 11 April 2024 sampai dengan 10 oktober 2024. Masa Perdagangan waran seri I berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2024.

#### **F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

- a. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan Saham Perseroan adalah setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 April 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;
- b. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari Saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I;
- c. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- d. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan");
- e. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
- f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan;
- g. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas;
- h. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan;
- i. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti

Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I;

- j. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus. Apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan Kondisi butir 11 (sebelas) sebagaimana terlampir dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- k. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- l. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti Saham yang lainnya yang telah diterbitkan Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
- m. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;
- n. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- o. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- p. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan;
- q. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada :

**Nama Rekening** : PT Logisticsplus International - Waran  
**Nama Bank** : Bank Mandiri  
**Nomor Rekening** : 104-00-0839672-8

## G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

Perubahan nilai nominal terhadap Saham Perseroan dari Saham-Saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku Efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis Saham.

## H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- c. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I;
- d. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku;
- e. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan



dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal; dan

- f. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### **I. Penggantian Waran Seri I**

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut; dan
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **J. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Adimitra Jasa Korpora**  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5, Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14240  
Telp. (+6221) 2974 5222  
Email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **K. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah Saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal Saham Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Emiten lainnya. Pencatatan Saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

#### **L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I;
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

#### **M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima

puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut; dan

- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

## **N. Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

## **PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Perseroan merencanakan akan mencatatkan Saham-Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia selanjutnya disebut sebagai ("BEI") sesuai dengan surat BEI No.S-07881/BEI.PP3/09-2023 tanggal 15 September 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) yang seluruhnya merupakan Saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebesar 27,27% (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham biasa atas nama Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham terdiri atas (i) Wahyu Dwi Jatmiko sejumlah 431.000.000 (empat ratus tiga puluh satu juta) Saham (ii) LMI sejumlah 304.000.000 (tiga ratus empat juta) Saham (iii) Hening Tjiptadi S sejumlah 40.000.000 (empat puluh juta) Saham dan (iv) Moch. Taufik DRS, H. sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta) Saham.

Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI. Sehingga jumlah maksimal Saham yang akan dicatatkan adalah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Waran Seri I.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan Saham-Saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak Pemegang Saham dan pengaruhnya terhadap hak Pemegang Saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

## **PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran

Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Terdapat perolehan Saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: berdasarkan Akta No. 41/30 Maret 2023 dan guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017, para pemegang saham masing-masing menyatakan berdasarkan: i) Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham Wahyu Dwi Jatmiko tanggal 26 Juli 2023; ii) Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham LMI tanggal 26 Juli 2023; dan iii) Surat Pernyataan *Lock Up* Saham Hening Tjiptadi S. tanggal 1 Juni 2023, bahwa masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut baik Sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Sebagai pengendali, dalam rangka memenuhi Poin II.16 Peraturan I-V: Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 Tahun 2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Wahyu Dwi Jatmiko menyatakan dalam Surat Pernyataan *Lock-Up* Saham Wahyu Dwi Jatmiko tanggal 25 Juli 2023 bahwa yang bersangkutan akan mempertahankan kepemilikan saham Wahyu Dwi Jatmiko di Perseroan paling kurang 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

**DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN SEJAK PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.**



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja operasional meliputi:
  - Pembayaran vendor jasa transportasi dimana penunjukkan vendor akan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, terutama untuk kontrak-kontrak baru yang didapatkan oleh Perseroan;
  - Sewa kapal tongkang, yaitu sejenis kapal yang telah dirancang khusus untuk mengangkut material berat seperti batu bara, pasir, kayu, minyak, hingga bahan konstruksi lainnya sebanyak 3 (tiga) unit. Sehubungan dengan rencana tersebut, Perseroan akan menyewa kepada PT Fajar Cargo Logistic dan PT Badranaya Trans Apsara;
  - Sewa alat pendukung operasional berjenis *Crane* dan *Multi Axle* Perseroan menyewa dari PT Dian Samudera Utama sedangkan *Forklift* dan *Reach Truck* menyewa dari PT Setia Kawan;
  - Serta biaya-biaya operasional lainnya, seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, asuransi pengiriman, biaya *marketing* dan *sales*, biaya operasional kantor, biaya perjalanan proyek, biaya operasional kesehatan dan keselamatan kerja serta biaya parkir inap armada darat disekitar wilayah operasional Perseroan.

Seluruh transaksi modal kerja operasional di atas dilakukan melalui pihak ketiga. Selain itu, Perseroan juga belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana angka 1 di atas.

2. Sekitar 9% (sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian *software Cargo Wise* dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan serta mengintegrasikan sistem operasional Perusahaan, keuangan, *sales*, *marketing* dan pengelolaan aset. Sistem teknologi informasi tersebut berguna untuk mengintegrasikan dengan pelanggan, kantor cabang, *National Logistic Ecosystem* (NLE), kantor perwakilan luar negeri, bea cukai, fasilitas pergudangan milik sendiri ataupun pelanggan.

Adapun alat-alat teknologi dimaksud antara lain:

- *Cloud server* seperti *Google*, *Microsoft* atau *Amazon* untuk penyimpanan data dalam rangka kegiatan operasional Perseroan dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan.
- Alat *Global Positioning System* (GPS) sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan.
- Alat sensor atau *Internet of Things* (IOT) untuk kebutuhan operasional Perseroan.

Seluruh transaksi dalam hal pembelian *software* dan alat-alat teknologi diatas melalui pihak ketiga yaitu PT Elogistik Indonusa Utama. Selain itu, Perseroan belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana angka 2 di atas.

3. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan digunakan untuk pembelian armada truk baru melalui *dealer* resmi Isuzu yang tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan, antara lain sebagai berikut:
  - 2 (dua) unit Isuzu Elf tipe NMR L dengan *Wingbox*;
  - 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe FVU dengan *Wingbox*;
  - 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe Tractor Head GXZ ABS *chassis* 40ft;
  - 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe FVZ U HP 6x4 *chassis* 20ft.

Bahwa alasan dan pertimbangan Perseroan melakukan pembelian sejumlah 8 (delapan) truk baru di atas adalah dalam rangka penambahan armada untuk menunjang kebutuhan pelanggan. Selain itu, Perseroan juga belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana angka 3 di atas.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembayaran vendor jasa transportasi, sewa tongkang,

biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, asuransi pengiriman, biaya *marketing* dan *sales*, biaya operasional kantor, biaya parkir inap armada darat, sewa alat pendukung operasional, biaya perjalanan proyek, biaya operasional kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan melalui penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum juga merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur Perseroan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Lebih lanjut, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [7,74%] (tujuh koma tujuh empat persen) dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi:

- I. Biaya jasa penyelenggaraan (*manajemen fee*) sekitar [2,33%] (dua koma tiga tiga persen);
- II. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar [0,50%] (nol koma lima nol persen);
- III. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar [0,50%] (nol koma lima nol persen);
- IV. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [3,69%] (tiga koma enam sembilan persen) yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar [1,67%] (satu koma enam tujuh persen); Konsultan Hukum sekitar [1,62%] (satu koma enam dua persen); dan Notaris sekitar [0,40%] (nol koma empat nol persen);

- V. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar [0,33%] (nol koma tiga tiga persen);
- VI. Biaya Lain-lain sekitar [0,39%] (nol koma tiga sembilan persen) yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, Biaya Pencatatan ke BEI dan KSEI, serta percetakan Prospektus.

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.**

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 18 September 2023 dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan No. 00104/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/IX/2023.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	383.220.073	1.036.119.870	1.188.707.439
Piutang usaha			
Pihak ketiga – neto	18.216.390.324	11.814.856.403	13.660.752.738
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga	62.722.881	4.837.472	7.347.400
Pihak berelasi	-	6.099.364.716	7.543.948.155
Biaya dibayar dimuka			
dan uang muka	1.542.526.866	2.166.920.283	608.448.665
Pajak dibayar dimuka	123.826.765	-	-
Aset lancar lainnya	5.890.000.000	4.790.000.000	40.000.000
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>26.218.686.909</b>	<b>25.912.098.744</b>	<b>23.049.204.397</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap – neto	10.063.191.963	10.347.071.825	11.326.335.823
Aset hak guna – neto	407.166.285	488.599.542	814.332.570
Aset pajak tangguhan	64.860.611	59.700.605	50.834.683
<b>Total Aset Tidak lancar</b>	<b>10.535.218.859</b>	<b>10.895.371.972</b>	<b>12.191.503.076</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>36.753.905.768</b>	<b>36.807.470.716</b>	<b>35.240.707.473</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang bank jangka pendek	-	7.752.487.708	9.500.000.000
Utang usaha			
Pihak ketiga	1.314.560.342	899.858.262	5.588.843.050
Utang pajak	4.585.334.339	4.034.882.480	4.974.573.389
Beban akrual	499.287.070	-	-
Utang non-usaha			
Pihak berelasi	1.081.825.284	-	-
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	666.666.660	666.666.660	666.666.660
Liabilitas sewa	277.136.404	181.986.697	161.503.954
Pembiayaan konsumen	397.496.917	591.318.980	775.288.250
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>8.822.307.016</b>	<b>14.127.200.787</b>	<b>21.666.875.303</b>



Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:			
Utang bank	1.666.666.688	1.833.333.353	2.500.000.013
Liabilitas sewa	98.032.836	193.182.543	546.608.941
Pembiayaan konsumen	-	-	591.318.980
Liabilitas imbalan pascakerja	294.820.963	271.366.389	231.066.740
Total Liabilitas Jangka panjang	2.059.520.487	2.297.882.285	3.868.994.674
TOTAL LIABILITAS	10.881.827.503	16.425.083.072	25.535.869.977
EKUITAS			
Modal Saham – nilai nominal			
Rp100.000 per Saham			
Modal dasar – 800.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2023, 600.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 250.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 200.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2022, 150.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022, dan 62.500 Saham pada tanggal 31 Desember 2021	20.000.000.000	15.000.000.000	6.250.000.000
Tambahan modal disetor	155.000.000	155.000.000	155.000.000
Penghasilan komprehensif lain	7.401.907	8.454.215	7.205.947
Saldo Laba			
Belum ditentukan penggunaannya	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	5.709.676.358	5.218.933.429	3.292.631.549
TOTAL EKUITAS	25.872.078.265	20.382.387.644	9.704.837.496
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	36.753.905.768	36.807.470.716	35.240.707.473

## LAPORAN LABA RUGI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>PENDAPATAN</b>	<b>13.168.664.110</b>	<b>10.448.370.038</b>	<b>71.431.135.616</b>	<b>46.791.237.029</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(10.115.718.531)</b>	<b>(7.494.674.756)</b>	<b>(60.754.273.700)</b>	<b>(36.605.346.942)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>3.052.945.579</b>	<b>2.953.695.283</b>	<b>10.676.861.916</b>	<b>10.185.890.087</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Beban umum dan administrasi	(2.048.121.791)	(1.500.539.660)	(6.030.668.439)	(6.243.867.782)
Penghasilan (beban) lain-lain-neto	(4.713.112)	(10.570.652)	120.429.226	(107.504.741)
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.000.110.676</b>	<b>1.442.584.970</b>	<b>4.766.622.703</b>	<b>3.834.517.564</b>
Penghasilan keuangan	1.039.461	1.621.960	10.630.331	4.411.154
Beban keuangan	(267.833.509)	(557.564.752)	(2.287.170.052)	(1.677.113.730)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>733.316.628</b>	<b>886.642.179</b>	<b>2.490.082.982</b>	<b>2.161.814.988</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>				
Kini	(247.436.900)	(219.352.100)	(572.999.100)	(525.318.100)
Tangguhan	4.863.201	2.304.500	9.217.998	18.141.887
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan-Neto</b>	<b>(242.573.699)</b>	<b>(217.047.601)</b>	<b>(563.781.102)</b>	<b>(507.176.213)</b>

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>490.742.929</b>	<b>669.594.578</b>	<b>1.926.301.880</b>	<b>1.654.638.775</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(1.349.113)	400.086	1.600.344	16.948.468
Pajak penghasilan terkait	296.805	(88.019)	(352.076)	(3.728.663)
<b>Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain</b>	<b>(1.052.308)</b>	<b>312.067</b>	<b>1.248.268</b>	<b>13.219.805</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>489.690.621</b>	<b>669.906.645</b>	<b>1.927.550.148</b>	<b>1.667.858.580</b>
<b>Laba per Saham Dasar</b>	<b>0,81</b>	<b>2,68</b>	<b>6,91</b>	<b>6,62</b>

\*) Tidak diaudit

## Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>			
Pendapatan	26,04%	52,66%	39,91%
Laba Kotor	3,36%	4,82%	39,61%
Laba Usaha	-30,67%	24,31%	90,99%
Laba Bersih Tahun Berjalan	-26,71%	16,42%	-15520%
Jumlah Aset	-0,15%	4,45%	-1,39%
Jumlah liabilitas	-33,75%	-35,68%	-7,81%
Jumlah ekuitas	26,93%	110,02%	20,75%
<b>Rasio Aktivitas (x)</b>			
Inventory Turnover	-	-	-
Aset Turnover	0,36x	1,94x	1,33x
Account receivable turnover ratio	0,88x	5,61x	2,91x
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>			
Laba Kotor/Pendapatan	23,18%	14,95%	21,77%
Laba Usaha/Pendapatan	7,59%	6,67%	8,19%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Pendapatan	3,73%	2,70%	3,54%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas (ROE)	1,90%	9,45%	17,05%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Aset (ROA)	1,34%	5,23%	4,70%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>			
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	2,97x	1,83x	1,06x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (DER)	0,42x	0,81x	2,63x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (DAR)	0,30x	0,45x	0,72x
Debt-Services Coverage Ratio (DSCR)	0,46x	0,48x	0,34x
Interest-Services Coverage Ratio	1,74x	0,12x	0,37x

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 18 September 2023 dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan No. 00104/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/IX/2023.

### 1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0672.AH.01.01.Tahun.2014, tanggal 18 Februari 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") Nomor AHU-0011732.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 14926, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali diubah, dengan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir sehubungan dengan Penawaran Umum termaktub dalam Akta No. 78/29 Mei 2023.

### 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting yang berdampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

#### a) Ketersediaan Jaringan Multimoda Internasional dan Nasional

Jaringan mitra pengiriman/transport multimoda sangat mempengaruhi kinerja Perseroan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pelanggan. Seberapa jauh, efisien dan efektif maka sangat dimungkinkannya ketersediaan mitra yang handal dan infrastruktur yang baik walaupun Perseroan juga dapat mengatasi sebagian dengan memakai armada sendiri seperti truk ataupun alat angkut yang lain melalui penyewaan waktu tertentu.

#### b) Keahlian Personel atau Karyawan

Keahlian karyawan berperan penting terhadap aktivitas bisnis Perseroan, kemampuan karyawan operasional dalam merancang serta menganalisa rantai suplai dan transportasi multimoda yang baik akan mengantarkan muatan dengan aman dan tepat waktu menjadi faktor penting selain juga faktor kondisi peraturan perdagangan internasional dan ketersediaan infrastruktur di tingkat lokal domestik maupun internasional.

#### c) Kondisi Perekonomian

Kondisi pertumbuhan perekonomian domestik dan internasional akan meningkatkan aktivitas bisnis dimana hal ini akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas logistik dan pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

#### d) Faktor Eksternal

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi usaha Perseroan seperti kelangkaan bahan bakar minyak, kenaikan harga suku cadang, perubahan peraturan Pemerintah Lokal ataupun internasional, Cuaca/Iklim dan lain-lain.

### 3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Penyesuaian dan amandemen standar serta interpretasi baru yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. PSAK No. 71, mengenai "Instrumen Keuangan" dan Amandemen PSAK No. 62, mengenai "Kontrak Asuransi";
2. PSAK No. 72, mengenai "Pendapatan dari Kontrak dengan pelanggan"; dan
3. PSAK No. 73, mengenai "**Sewa**".

### 4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XIII dari Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan pada tanggal 15 September 2023 dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan No. 00100/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/IX/2023. Data-data keuangan penting tersebut berdasarkan laporan neraca dan laporan laba rugi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

#### LAPORAN LABA RUGI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>PENDAPATAN</b>	<b>13.168.664.110</b>	<b>10.448.370.038</b>	<b>71.431.135.616</b>	<b>46.791.237.029</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(10.115.718.531)</b>	<b>(7.494.674.756)</b>	<b>(60.754.273.700)</b>	<b>(36.605.346.942)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>3.052.945.579</b>	<b>2.953.695.283</b>	<b>10.676.861.916</b>	<b>10.185.890.087</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Beban umum dan administrasi	(2.048.121.791)	(1.500.539.660)	(6.030.668.439)	(6.243.867.782)
Penghasilan (beban) lain-lain-neto	(4.713.112)	(10.570.652)	120.429.226	(107.504.741)
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.000.110.676</b>	<b>1.442.584.970</b>	<b>4.766.622.703</b>	<b>3.834.517.564</b>
Penghasilan keuangan	1.039.461	1.621.960	10.630.331	4.411.154
Beban keuangan	(267.833.509)	(557.564.752)	(2.287.170.052)	(1.677.113.730)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>733.316.628</b>	<b>886.642.179</b>	<b>2.490.082.982</b>	<b>2.161.814.988</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>				
Kini	(247.436.900)	(219.352.100)	(572.999.100)	(525.318.100)
Tangguhan	4.863.201	2.304.500	9.217.998	18.141.887

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan-Neto</b>	<b>(242.573.699)</b>	<b>(217.047.601)</b>	<b>(563.781.102)</b>	<b>(507.176.213)</b>
<b>LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>490.742.929</b>	<b>669.594.578</b>	<b>1.926.301.880</b>	<b>1.654.638.775</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(1.349.113)	400.086	1.600.344	16.948.468
Pajak penghasilan terkait	296.805	(88.019)	(352.076)	(3.728.663)
<b>Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain</b>	<b>(1.052.308)</b>	<b>312.067</b>	<b>1.248.268</b>	<b>13.219.805</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>489.690.621</b>	<b>669.906.645</b>	<b>1.927.550.148</b>	<b>1.667.858.580</b>
<b>Laba per Saham Dasar</b>	<b>0,81</b>	<b>2,68</b>	<b>6,91</b>	<b>6,62</b>

\*) Tidak diaudit

## Pendapatan

Rincian pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Jasa pengiriman				
Pihak Ketiga	12.943.664.110	10.223.370.038	68.622.691.996	45.891.237.029
Pihak berelasi	-	-	1.908.443.620	-
Sewa gudang	225.000.000	225.000.000	900.000.000	900.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>13.168.664.110</b>	<b>10.448.370.038</b>	<b>71.431.135.616</b>	<b>46.791.237.029</b>

\*) Tidak diaudit

## Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Pendapatan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.720.293.802,- atau 26,04% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari sebesar Rp10.448.370.038,- menjadi sebesar Rp13.168.664.110,-. Peningkatan ini utamanya berasal dari peningkatan volume pengiriman barang pelanggan utama dan adanya penambahan pelanggan baru di periode Maret 2023.



### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp24.639.898.587,- atau 52,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari sebesar Rp46.791.237.029,- menjadi sebesar Rp71.431.135.616,-. Peningkatan ini utamanya berasal dari peningkatan volume pengiriman barang pelanggan utama dan adanya penambahan pelanggan baru di periode Desember 2022.

### Beban Pokok Pendapatan

Rincian beban pokok pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Beban pengangkutan	9.751.976.447	7.175.874.115	59.423.006.244	35.123.306.744
Penyusutan aset tetap	204.478.005	202.615.130	815.710.895	969.159.545
Penyusutan aset hak guna	81.433.257	81.433.257	325.733.028	325.733.028
Asuransi dan perizinan	34.774.054	32.169.254	149.185.739	63.000.000
Suku cadang dan pemeliharaan	43.056.768	2.583.000	40.637.794	124.147.625
<b>Total Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>10.115.718.531</b>	<b>7.494.674.756</b>	<b>60.754.273.700</b>	<b>36.605.346.942</b>

\*) Tidak diaudit

### Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban pokok pendapatan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.621.043.776,- atau 34,97% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari sebesar Rp7.494.674.756,- menjadi sebesar Rp10.115.718.531,-. Peningkatan ini memiliki korelasi dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp24.148.926.758,- atau 65,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari sebesar Rp36.605.346.942,- menjadi sebesar Rp60.754.273.700,-. Peningkatan ini memiliki korelasi dengan meningkatnya pendapatan dikarenakan Perseroan dapat menjalankan kembali operasi usaha secara normal setelah pandemi.

### Laba Bruto

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Laba Bruto	3.052.945.579	2.953.695.283	10.676.861.916	10.185.890.087

\*) Tidak diaudit

### Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Laba bruto Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp99.250.297,- atau 3,36% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari sebesar Rp2.953.695.283,- menjadi sebesar Rp3.052.945.579,-. Peningkatan ini memiliki korelasi dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp490.971.829,- atau 4,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau dari sebesar Rp10.185.890.087,- menjadi sebesar Rp10.676.861.916,-. Peningkatan ini memiliki korelasi dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.



### Beban Umum Dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Gaji dan tunjangan	951.469.475	833.289.036	3.848.394.772	4.548.565.478
Keperluan kantor	179.604.286	161.166.227	320.585.598	272.455.635
Transportasi dan perjalanan	122.703.272	54.792.922	544.845.908	360.301.458
Jasa profesional	117.385.208	96.601.009	474.175.270	350.155.447
Penyusutan	79.401.857	80.088.934	318.583.103	139.888.399
Perijinan	61.555.003	19.000.000	146.294.800	277.358.236
Pajak	512.677.229	214.161.534	290.370.595	90.000.000
Imbalan pascakerja	22.105.461	10.474.998	41.899.993	82.463.123
Jamuan dan sumbangan	1.220.000	30.965.000	45.518.400	122.680.006
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>2.048.121.791</b>	<b>1.500.539.660</b>	<b>6.030.668.439</b>	<b>6.243.867.782</b>

\*) Tidak diaudit

### Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp547.582.131,- atau 36,49% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari sebesar Rp1.500.539.660,- menjadi sebesar Rp2.048.121.791,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp213.199.343,- atau 3,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari sebesar Rp6.243.867.782,- menjadi sebesar Rp6.030.668.439,-. Penurunan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji dan tunjangan.

#### Laba Usaha

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Laba Usaha	1.000.110.676	1.442.584.970	4.766.622.703	3.834.517.564

\*) Tidak diaudit

### Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Laba usaha Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami penurunan sebesar Rp442.474.294,- atau 30,67% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari laba sebesar Rp1.442.584.970,- menjadi laba sebesar Rp1.000.110.676,-. Penurunan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai laba bruto yang lebih besar dari peningkatan nilai total beban usaha.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp932.105.139,- atau 24,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari laba sebesar Rp3.834.517.564,- menjadi laba sebesar Rp4.766.622.703,-. Peningkatan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai laba bruto yang lebih besar dari peningkatan nilai total beban usaha.

#### Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Rincian pendapatan (beban) lain-lain Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Selisih kurs	(4.713.112)	(10.570.652)	120.429.226	(16.085.488)
Rugi atas pelepasan aset tetap	-	-	-	(91.419.253)
<b>Neto</b>	<b>(4.713.112)</b>	<b>(10.570.652)</b>	<b>120.429.226</b>	<b>(107.504.741)</b>

\*) Tidak diaudit

### Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban lain-lain – neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp4.713.112,- turun sebesar Rp5.857.540,- atau sebesar 55,41%. Penurunan ini terutama disebabkan kerugian selisih kurs akibat penerimaan pendapatan pengangkutan Perseroan dalam mata uang asing.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan lain-lain – neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp120.429.226,- naik sebesar Rp227.933.967,- atau sebesar 212,02% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp107.504.741,-. Kenaikan ini terutama disebabkan penilaian antara kurs mata uang transaksi dengan kurs mata uang untuk pembukuan atas pendapatan pengangkutan Perseroan dalam mata uang asing, selain hal tersebut pada periode tahun 2021 Perseroan mencatatkan kerugian atas penjualan sebagian aset tetap sedangkan untuk periode tahun 2022 tidak terdapat penjualan aset tetap Perseroan.

### Beban Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Beban bunga				
Pinjaman bank	174.808.931	451.374.061	1.769.725.364	1.184.529.049
Liabilitas sewa	-	-	67.056.345	104.529.413
Pembiayaan konsumen	62.298.423	62.298.423	249.193.690	249.193.690
Administrasi bank	30.726.155	43.892.268	201.194.653	138.861.578
<b>Total</b>	<b>267.833.509</b>	<b>557.564.752</b>	<b>2.287.170.052</b>	<b>1.677.113.730</b>

\*) Tidak diaudit

### Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Beban keuangan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp267.833.509,- mengalami penurunan sebesar Rp289.731.243,- atau 51,96% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp557.564.752,-. Penurunan ini disebabkan adanya pelunasan Utang Bank.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban keuangan Perseroan pada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.287.170.052,- mengalami peningkatan sebesar Rp610.056.322,- atau 51,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.677.113.730,-. Peningkatan ini disebabkan adanya pembayaran bunga pinjaman dan biaya administrasi bank.

### Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Laba Sebelum pajak penghasilan	733.316.628	886.642.179	2.490.082.982	2.161.814.988

\*) Tidak diaudit

### Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami penurunan sebesar Rp153.325.551,- atau 17,29% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari laba sebesar Rp886.642.179,- menjadi laba sebesar Rp733.316.628,-. Penurunan tersebut terutama atas peningkatan beban umum dan administrasi atas beban pajak Perseroan.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp328.267.994,- atau 15,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari laba sebesar Rp2.161.814.988,- menjadi laba sebesar Rp2.490.082.982,-. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh akumulasi peningkatan laba bruto disertai dengan penurunan beban umum dan administrasi.

### Laba Neto Periode/Tahun Berjalan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	490.742.929	669.594.578	1.926.301.880	1.654.638.775

\*) Tidak diaudit

### Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022

Laba neto periode/tahun Berjalan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami penurunan sebesar Rp178.851.649,- atau 26,71% dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, atau dari laba sebesar Rp669.594.578,- menjadi laba sebesar Rp490.742.929,-. Penurunan tersebut terutama atas peningkatan beban umum dan administrasi atas beban pajak **Perseroan**.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba neto periode/tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp271.663.105,- atau 16,42% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau dari laba sebesar Rp1.654.638.775,- menjadi laba sebesar Rp1.926.301.880,-. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan akumulasi peningkatan laba sebelum pajak penghasilan yang lebih besar daripada peningkatan pajak penghasilan kini Perseroan.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	383.220.073	1.036.119.870	1.188.707.439
Piutang usaha			
Pihak ketiga – neto	18.216.390.324	11.814.856.403	13.660.752.738
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga	62.722.881	4.837.472	7.347.400
Pihak berelasi	-	6.099.364.716	7.543.948.155




Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.542.526.866	2.166.920.283	608.448.665
Pajak dibayar dimuka	123.826.765	-	-
Aset lancar lainnya	5.890.000.000	4.790.000.000	40.000.000
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>26.218.686.909</b>	<b>25.912.098.744</b>	<b>23.049.204.397</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap – neto	10.063.191.963	10.347.071.825	11.326.335.823
Aset hak guna – neto	407.166.285	488.599.542	814.332.570
Aset pajak tangguhan	64.860.611	59.700.605	50.834.683
<b>Total Aset Tidak lancar</b>	<b>10.535.218.859</b>	<b>10.895.371.972</b>	<b>12.191.503.076</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>36.753.905.768</b>	<b>36.807.470.716</b>	<b>35.240.707.473</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman bank jangka pendek	-	7.752.487.708	9.500.000.000
Utang usaha			
Pihak ketiga	1.314.560.342	899.858.262	5.588.843.050
Utang pajak	4.585.334.339	4.034.882.480	4.974.573.389
Beban akrual	499.287.070	-	-
Utang non-usaha			
Pihak berelasi	1.081.825.284	-	-
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	666.666.660	666.666.660	666.666.660
Liabilitas sewa	277.136.404	181.986.697	161.503.954
Pembiayaan konsumen	397.496.917	591.318.980	775.288.250
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>8.822.307.016</b>	<b>14.127.200.787</b>	<b>21.666.875.303</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:			
Utang bank	1.666.666.688	1.833.333.353	2.500.000.013
Liabilitas sewa	98.032.836	193.182.543	546.608.941
Pembiayaan konsumen	-	-	591.318.980
Liabilitas imbalan pascakerja	294.820.963	271.366.389	231.066.740
<b>Total Liabilitas Jangka panjang</b>	<b>2.059.520.487</b>	<b>2.297.882.285</b>	<b>3.868.994.674</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>10.881.827.503</b>	<b>16.425.083.072</b>	<b>25.535.869.977</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Modal Saham – nilai nominal</b>			
Rp100.000 per Saham			
Modal dasar – 800.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2023, 600.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 250.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 200.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2022, 150.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022, dan 62.500 Saham pada tanggal 31 Desember 2021			
	20.000.000.000	15.000.000.000	6.250.000.000
Tambahan modal disetor	155.000.000	155.000.000	155.000.000
Penghasilan komprehensif lain	7.401.907	8.454.215	7.205.947
Saldo Laba			
Belum ditentukan penggunaannya	-	-	-

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
Telah ditentukan penggunaannya	5.709.676.358	5.218.933.429	3.292.631.549
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>25.872.078.265</b>	<b>20.382.387.644</b>	<b>9.704.837.496</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>36.753.905.768</b>	<b>36.807.470.716</b>	<b>35.240.707.473</b>

Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
Total Aset	36.753.905.768	36.807.470.716	35.240.707.473
Total Liabilitas	10.881.827.503	16.425.083.072	25.535.869.977
Total Ekuitas	25.872.078.265	20.382.387.644	9.704.837.496



## Aset

### Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset Perseroan mengalami penurunan 0,15% atau sebesar Rp53.264.948,- dari sebesar Rp36.807.470.716,- pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp36.753.905.768,- pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan jumlah aset ini terutama penurunan aset lancar pada akun biaya dibayar dimuka.

### Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan mengalami peningkatan 4,45% atau sebesar Rp1.566.763.243,- atau dari sebesar Rp35.240.707.473,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp36.807.470.716,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan deposit jaminan sewa kapal tongkang dan gudang.

**Pertumbuhan Aset Lancar****Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Total aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar 1,18% atau sebesar Rp306.588.165,- dari sebesar Rp25.912.098.744,- pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp26.218.686.909,- pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan deposit jaminan sewa kapal tongkang dan gudang.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Total aset lancar Perseroan mengalami peningkatan 12,42% atau sebesar Rp2.862.894.347,- atau dari sebesar Rp23.049.204.397,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp25.912.098.744,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan deposit jaminan sewa kapal tongkang dan gudang.

**Pertumbuhan Aset Tidak Lancar****Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp360.153.113,- atau 3,31%, dari sebesar Rp10.895.371.972,- pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp10.535.218.859,- pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan ini disebabkan terutama oleh pencatatan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset hak guna.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.296.131.104,- atau 10,63%, atau dari sebesar Rp12.191.503.076,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp10.895.371.972,- pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini disebabkan terutama oleh pencatatan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset hak guna.

**Pertumbuhan Liabilitas****Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp5.543.255.569,- atau 33,75%, atau dari sebesar Rp16.425.083.072,- pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp10.881.827.503,- pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank.

**Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.110.786.905,- atau 35,68%, atau dari sebesar Rp25.535.869.977,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp16.425.083.072,- pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha pihak ketiga.

**Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek****Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022**

Total liabilitas jangka pendek Perseroan turun sebesar 37,55% atau Rp5.304.893.771,- menjadi Rp8.822.307.016,- pada 31 Maret 2023. Angka ini lebih kecil dari pada total liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp14.127.200.787,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank.

### Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek Perseroan turun sebesar 34,80% atau Rp7.539.674.516,- menjadi Rp14.127.200.787,- pada 31 Desember 2022. Angka ini lebih kecil dari pada total liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp21.666.875.303,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha pihak ketiga.

### Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang

#### Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas jangka panjang Perseroan turun sebesar 10,37% atau Rp238.361.738,- menjadi Rp2.059.520.487 pada tanggal 31 Maret 2023. Angka ini lebih kecil dari pada total liabilitas jangka panjang pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.297.882.285,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran utang bank dan pembayaran liabilitas sewa.

#### Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka panjang Perseroan turun sebesar 40,61% atau Rp1.571.112.389,- menjadi Rp2.297.882.285,- pada tanggal 31 Desember 2022. Angka ini lebih kecil dari pada total liabilitas jangka panjang pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.868.994.674,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran utang bank, liabilitas sewa dan pelunasan pembiayaan konsumen.

### Pertumbuhan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
EKUITAS			
Modal Saham-nilai nominal			
Rp100.000 per Saham			
Modal dasar – 800.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2023, 600.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 250.000 Saham pada tanggal 31 desember 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 200.000 Saham pada tanggal 31 Maret 2022, 150.000 Saham pada tanggal 31 Desember 2022, dan 62.500 Saham pada tanggal 31 Desember 2021	20.000.000.000	15.000.000.000	6.250.000.000
Tambahan modal disetor	155.000.000	155.000.000	155.000.000
Penghasilan komprehensif lain	7.401.907	8.454.215	7.205.947
Saldo Laba			
Belum ditentukan penggunaannya	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	5.709.676.358	5.218.933.429	3.292.631.549
TOTAL EKUITAS	25.872.078.265	20.382.387.644	9.704.837.496

#### Pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.489.690.621,- atau 26,93%, atau dari sebesar Rp20.382.387.644,- pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp25.872.078.265,- pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan laba tahun berjalan Perseroan dan penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham.

## Pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.677.550.148,- atau 110,02% atau dari sebesar Rp9.704.837.496,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp20.382.387.644,- pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan laba tahun berjalan Perseroan dan penambahan setoran modal oleh Pemegang Saham.

## ANALISIS RASIO KEUANGAN

### Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>			
Pendapatan	26,04%	52,66%	39,91%
Laba Kotor	3,36%	4,82%	39,61%
Laba Usaha	-30,67%	24,31%	90,99%
Laba Bersih Tahun Berjalan	-26,71%	16,42%	-15520%
Jumlah Aset	-0,15%	4,45%	-1,39%
Jumlah liabilitas	-33,75%	-35,68%	-7,81%
Jumlah ekuitas	26,93%	110,02%	20,75%
<b>Rasio Aktivitas (x)</b>			
Inventory Turnover	-	-	-
Aset Turnover	0,36x	1,94x	1,33x
Account receivable turnover ratio	0,88x	5,61x	2,91x
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>			
Laba Kotor/Pendapatan	23,18%	14,95%	21,77%
Laba Usaha/Pendapatan	7,59%	6,67%	8,19%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Pendapatan	3,73%	2,70%	3,54%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas (ROE)	1,90%	9,45%	17,05%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Aset (ROA)	1,34%	5,23%	4,70%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>			
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	2,97x	1,83x	1,06x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (DER)	0,42x	0,81x	2,63x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (DAR)	0,30x	0,45x	0,72x
Debt-Services Coverage Ratio (DSCR)	0,46x	0,48x	0,34x
Interest-Services Coverage Ratio	1,74x	0,12x	0,37x

## Likuiditas, Aktivitas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas, dan Imbal Hasil Aset

### a) Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu.

Rasio lancar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 masing-masing adalah 2,97x, 1,83x.



Sumber likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan pembayaran pelanggan. Perseroan percaya bahwa kas dan bank Perseroan saat ini, dana yang diterima dari Penawaran Umum ini dan arus kas yang didapat dari operasi akan cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan untuk setidaknya 12 bulan ke depan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Apabila modal kerja tidak mencukupi maka Perseroan akan mencari sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.

#### b) Aktivitas

Uraian	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
Tingkat Aktivitas (x)	0,36x	1,94x	1,33x

Tingkat aktivitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mempergunakan asetnya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan pendapatan yang diukur dengan perbandingan antara pendapatan dengan total aset. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 tingkat aktivitas Perseroan masing-masing adalah 0,36x, 1,94x dan 1,33x.

#### c) Solvabilitas

Uraian	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
Liabilitas / Ekuitas (x)	0,42x	0,81x	2,63x
Liabilitas / Aset (x)	0,30x	0,45x	0,72x

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset. Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,42x, 0,81x dan 2,63x. Sedangkan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan total aset, pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,30x, 0,45x dan 0,72x.

Uraian	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
<i>Debt-Services Coverage Ratio</i> – DSCR (x)	0,46x	0,48x	0,34x
<i>Interest-Services Coverage Ratio</i> – ISCR (x)	1,74x	0,12x	0,37x

#### d) Imbal Hasil Ekuitas

Uraian	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
<i>Return on Equity</i> – ROE (x)	1,90%	9,45%	17,05%

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba bersih dan ekuitas. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,90%, 9,45% dan 17,05%.

## Imbal Hasil Aset

Uraian	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
<i>Return on Assets – ROA (x)</i>	1,34%	5,23%	4,70%

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan jumlah aset. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,34%, 5,23% dan 4,70%.

## 5. LAPORAN ARUS KAS

Sampai tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki saldo kas dan bank akhir periode sebesar Rp383.220.073,- Kas yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari kegiatan operasional dan penambahan modal secara internal.

Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari siklus bisnis Perseroan dapat diterima dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional dan pembayaran kepada pemasok dan karyawan pada periode berjalan.

Penggunaan kas Perseroan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, biaya keuangan, dan pihak ketiga lainnya. Selain itu, sumber pendanaan internal Perseroan digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa dan utang lain-lain.

Berikut ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan dari pelanggan	7.013.381.429	16.127.017.307	71.741.194.039	52.768.091.738
Pembayaran kepada pemasok	(8.557.036.392)	(12.245.329.415)	(65.026.030.722)	(40.623.351.408)
Pembayaran kepada karyawan	(984.486.727)	(826.787.036)	(3.495.605.844)	(2.838.109.062)
Pembayaran beban operasi dan lainnya	(825.138.062)	(890.474.602)	(2.299.202.632)	(1.781.126.463)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(3.353.279.852)	2.164.426.254	920.354.841	7.525.504.805
Tagihan penerimaan pajak	-	-	(552.914.940)	(444.549.839)
Pembayaran pajak penghasilan	(267.833.509)	(557.564.752)	(2.220.113.707)	(1.572.584.317)
Pembayaran beban bunga	-	-	-	-
<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>(3.621.113.361)</b>	<b>1.606.861.502</b>	<b>(1.852.673.806)</b>	<b>5.508.370.649</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Penempatan uang jaminan	(1.100.000.000)	-	(4.750.000.000)	-
Perolehan aset tetap	-	(94.818.750)	(155.030.000)	(1.906.817.153)
Kenaikan piutang pihak berelasi	(628.464.591)	-	(11.421.051.654)	(17.596.702.673)
Penurunan piutang pihak berelasi	6.727.829.307	1.106.271.677	12.865.635.093	14.086.714.725
Hasil penjualan aset tetap	-	-	-	160.000.000
<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b>4.999.364.716</b>	<b>1.011.452.927</b>	<b>(3.460.446.561)</b>	<b>(5.256.805.101)</b>

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Tambahan setoran modal	5.000.000.000	-	8.750.000.000	-
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	-	8.105.000.000	24.076.850.000	16.436.300.000
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(4.552.487.708)	(8.224.650.000)	(25.824.362.292)	(12.636.300.000)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(166.666.665)	(166.666.665)	(666.666.660)	(666.666.660)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(193.822.063)	(193.822.063)	(775.288.250)	(1.851.871.250)
Penerimaan utang pihak berelasi	1.081.825.284	250.000.000	1.348.000.000	-
Pembayaran utang pihak berelasi	-	-	(1.348.000.000)	(177.169.462)
Pembayaran liabilitas sewa	-	-	(400.000.000)	(400.000.000)
<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>1.168.848.848</b>	<b>(230.138.728)</b>	<b>5.160.532.798</b>	<b>704.292.628</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK DAN CERUKAN</b>				
	<b>2.547.100.203</b>	<b>2.388.175.701</b>	<b>(152.587.569)</b>	<b>955.858.176</b>
<b>KAS DAN BANK DAN CERUKAN AWAL PERIODE/TAHUN</b>				
	<b>(2.163.880.130)</b>	<b>(2.011.292.561)</b>	<b>(2.011.292.561)</b>	<b>(2.967.150.737)</b>
<b>KAS DAN BANK DAN CERUKAN AKHIR PERIODE/TAHUN</b>				
	<b>383.220.073</b>	<b>376.883.140</b>	<b>(2.163.880.130)</b>	<b>(2.011.292.561)</b>

\*) Tidak diaudit

### Arus kas netto digunakan untuk aktivitas operasi

Kas netto yang diperoleh untuk aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar minus Rp3.621.113.361,- dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.606.861.502,-. Perbedaan ini dikarenakan penerimaan kas dari pelanggan lebih kecil dari pembayaran kas kepada pemasok.

Kas netto diperoleh untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar minus Rp1.852.673.806,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.508.370.649,-. Perbedaan ini dikarenakan peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan beban bunga.

### Arus kas untuk aktivitas investasi

Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp4.999.364.716,- dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.011.452.927,-. Perbedaan ini dikarenakan adanya penerimaan pembayaran piutang pihak berelasi.

Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar minus Rp3.460.446.561,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar minus Rp5.256.805.101,-. Perbedaan ini dikarenakan adanya penerimaan pembayaran piutang pihak berelasi dan pembayaran deposit sewa kapal tongkang dan gudang.

## Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp1.168.848.848,- dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar minus Rp230.138.728. Perbedaan ini dikarenakan terutama oleh penambahan setoran modal dari Pemegang Saham.

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.160.532.798,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp704.292.628,-. Perbedaan ini dikarenakan terutama oleh penambahan setoran modal dari Pemegang Saham.

### Pola arus kas dari aktivitas operasi

Sumber dana arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan piutang atas jasa pengangkutan kepada pelanggan. Dana tersebut digunakan untuk pendanaan modal kerja Perseroan.

### Pola arus kas dari aktivitas investasi

Perseroan menerima sumber pendanaan dari aktivitas investasi yang berasal dari penurunan piutang pihak berelasi dan penerimaan kembali dana jaminan sewa kapal serta gudang yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

### Pola arus kas dari aktivitas pendanaan

Sumber dana arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari setoran modal pemegang saham yang akan digunakan sebagai modal kerja **Perseroan**.

## 6. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
Bangunan dan prasarana	-	149.030.000	-
Kendaraan	-	-	418.722.500
Perlengkapan, perabotan, dan peralatan kantor	-	6.000.000	1.488.094.653
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>155.030.000</b>	<b>1.906.817.153</b>

Secara historis, belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu renovasi bangunan dan prasarana gudang; pembelian perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor serta modifikasi kendaraan. Renovasi bangunan dan prasarana gudang diperuntukan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan barang pelanggan Perseroan; pembelian perlengkapan, perabotan dan peralatan kantor diharapkan dapat meningkatkan operasional sedangkan modifikasi kendaraan diharapkan dapat menambah umur ekonomis kendaraan Perseroan.

Dalam melakukan belanja modal tersebut di atas, Perseroan memperoleh sumber pendanaan dari penerimaan kas pelanggan.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal.

Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang modal, karena transaksi yang digunakan dalam mata uang Rupiah.

## 7. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Kebijakan keuangan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Per 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Perseroan tidak memiliki risiko kredit yang signifikan.

Instrumen keuangan Perseroan yang berpotensi mengandung risiko kredit adalah kas dan bank dan piutang. Jumlah maksimum paparan risiko kredit adalah sama dengan jumlah dari akun yang bersangkutan.

Perseroan mengelola dan mengontrol risiko kredit ini dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima untuk masing-masing pelanggan dan dengan lebih selektif dalam memilih bank dan lembaga keuangan.

Jumlah maksimum paparan risiko kredit pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di bank dan setara kas	383.220.073	1.036.119.870	1.188.707.439
Piutang usaha	18.216.390.324	11.814.856.403	13.660.752.738
Piutang non-usaha	62.722.881	6.104.202.188	7.551.295.555
	<b>18.662.321.615</b>	<b>18.955.166.798</b>	<b>22.400.566.819</b>

### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Per 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Perusahaan tidak memiliki risiko likuiditas.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Liabilitas keuangan:			
Utang usaha	1.314.560.342	899.858.262	5.588.843.050
Utang non-usaha	1.081.825.284	-	-
Pinjaman bank jangka panjang	2.333.333.348	2.500.000.013	3.166.666.673
Liabilitas sewa	375.169.240	375.169.240	708.112.895
Utang Pembiayaan konsumen	397.496.917	591.318.980	775.288.250
Pinjaman bank jangka pendek	-	7.752.487.708	9.500.000.000
	<b>6.001.672.201</b>	<b>12.118.834.203</b>	<b>19.738.910.868</b>
Aset Keuangan			
Kas dan bank	383.220.073	1.036.119.870	1.188.707.439
Piutang Usaha	18.216.390.324	11.814.856.403	13.660.752.738
Piutang non-usaha	62.722.881	6.104.202.188	7.551.295.555
Aset tidak lancar lainnya	5.890.000.000	4.790.000.000	40.000.000
	<b>24.552.333.278</b>	<b>23.745.178.461</b>	<b>22.440.755.732</b>
<b>Lebih (Kurang)</b>	<b>18.550.661.077</b>	<b>11.626.344.258</b>	<b>2.701.844.864</b>



## Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perseroan terpengaruh risiko perubahan suku bunga terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan kredit investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga dan nilai wajar kepada Perseroan.

## 8. SEGMENT OPERASI

Perseroan memiliki kegiatan usaha dalam bidang industri pengiriman logistik dari berbagai daerah di Indonesia serta membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan material mereka, yang diantaranya : alat kesehatan, hasil tambang, barang ekspor dan impor serta bahan material konstruksi kilang. Informasi yang menyangkut segmen operasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Rincian pendapatan jasa muat barang adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Jasa pengiriman				
Pihak Ketiga	12.943.664.110	10.223.370.038	68.622.691.996	45.891.237.029
Pihak berelasi	-	-	1.908.443.620	-
Sewa gudang	225.000.000	225.000.000	900.000.000	900.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>13.168.664.110</b>	<b>10.448.370.038</b>	<b>71.431.135.616</b>	<b>46.791.237.029</b>

\*) Tidak diaudit

Rincian pendapatan jasa muat barang berdasarkan sifat hubungan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Pihak Ketiga	13.168.664.110	10.448.370.038	71.431.135.616	46.791.237.029
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>13.168.664.110</b>	<b>10.448.370.038</b>	<b>71.431.135.616</b>	<b>46.791.237.029</b>

\*) Tidak diaudit

Rincian pelanggan dengan persentase di atas 10% sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Pihak Berelasi				
PT Legon Pari	-	-	1.908.443.620	-
Pihak Ketiga				
PT GE Operations Indonesia	6.553.135.500	4.811.731.000	23.053.063.450	21.439.861.001
PT Abi Mandiri Perkasa	1.410.995.880	-	-	-
PT Dekonaba Laju Pratama	-	3.975.578.290	35.724.394.331	-
PT Usaha Maju Makmur	-	-	-	7.254.226.167
PT Shippindo Teknologi Logistik	-	-	-	4.750.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>7.964.131.380</b>	<b>8.787.309.290</b>	<b>58.777.457.781</b>	<b>33.444.087.168</b>

\*) Tidak diaudit

Rincian pelanggan dengan persentase pendapatan melebihi 5% sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
PT GE Operations Indonesia	49,76%	36,54%	175,06%	162,81%
PT Abi Mandiri Perkasa	10,71%	0,00%	0,00%	0,00%
PT Dekonaba Laju Pratama	0,00%	30,19%	271,28%	0,00%
PT Usaha Maju Makmur	0,00%	0,00%	0,00%	55,09%
PT Shippindo Teknologi Logistik	0,00%	0,00%	0,00%	36,07%
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>60,47%</b>	<b>66,73%</b>	<b>446,34%</b>	<b>253,97%</b>

\*) Tidak diaudit

## 9. KEJADIAN BERSIFAT TIDAK NORMAL SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA

Tidak terdapat kejadian bersifat tidak normal sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang berpotensi dapat berulang kembali di masa mendatang.

## 10. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat memengaruhi laba Perseroan;
- Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memengaruhi tingkat profitabilitas;
- Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat memengaruhi biaya operasional Perseroan; dan
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat memengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

## 11. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 78 tanggal 29 Mei 2023 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0098314.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:
  - Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
  - Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp25,- per lembar saham
  - Peningkatan modal dasar menjadi Rp80.000.000.000,-.
  - Menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka dan merubah seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka.
  - Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 300.000.000 lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,-.
  - Penerbitan Waran Seri I Perusahaan sebanyak 150.000.000 atau sebesar 18,75% dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor.
  - Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan dengan jumlah sebanyak 1.500.000 lembar saham atau sebesar 0,50% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum.

b. Pengangkatan Komite Audit

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK-KOM/LPI/VI/2023, Komisaris Perusahaan mengangkat komite audit sebagai berikut:

**Komite Audit**

Ketua	Ferianto
Anggota	Armet Firza
Anggota	Mush'ab

c. Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba ditahan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp385.260.376 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perusahaan yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham.
2. Sebesar Rp4.000.000.000 disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan.

## V. FAKTOR RISIKO

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta Saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut Saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan Saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, maka Perseroan tidak lepas dari risiko kecelakaan kerja pada saat pengemudi melakukan pengiriman muatan yang dapat mengakibatkan rusaknya muatan, kendaraan operasional, maupun pihak lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yang dimana terdapat biaya perbaikan yang harus dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila terjadi kecelakaan kerja, maka akan merusak reputasi maupun pemutusan kontrak Perseroan yang dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN

#### 1. Risiko Persaingan

Pemain di bisnis jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) sangat banyak dan menawarkan jasa yang sama dengan spesifikasi armada yang sama, risiko persaingan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam jasa pengurusan transportasi. Apabila Perseroan tidak mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta mengirimkan barang secara tepat waktu, maka akan mempengaruhi reputasi Perseroan dan berdampak pada kehilangan pelanggan.

#### 2. Risiko atas Kebijakan Pemerintah

Pemerintah terus berganti dan dalam setiap Pemerintahan baru dapat terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang bersinggungan terhadap industri jasa angkutan darat khususnya peraturan lalu lintas, peraturan angkutan darat, peraturan perizinan usaha dan peraturan lainnya dapat berdampak pada terhambatnya operasional Perseroan dan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

### 3. Risiko Geografis dan Perubahan Cuaca

Perseroan dalam bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) sangat sensitif terhadap perubahan geografis dan cuaca. Faktor cuaca seperti pola angin dan curah hujan sangat mempengaruhi kelancaran jalur transportasi, baik transportasi laut, darat dan udara. Apabila perubahan cuaca serta geografis yang buruk maka akan mengakibatkan keterlambatan pendistribusian muatan ke pelanggan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

### 4. Risiko Asuransi

Seluruh armada Perseroan mendapatkan perlindungan asuransi berjenis TLO untuk melindungi risiko atas kehilangan atau kerusakan armada. Sedangkan untuk Risiko atas kerugian pihak ketiga maka Perseroan melindunginya dengan perlindungan asuransi kerugian pihak ketiga, diantaranya jika ada kerugian yg ditimbulkan atas kejadian kecelakaan atau kelalaian dari personel ataupun alat angkut/alat kerja yang di operasikan oleh Perseroan. Apabila klaim Perseroan tidak dicairkan, hal tersebut akan menghambat operasional Perseroan dan berdampak negatif pada arus kas Perseroan.

### 5. Risiko Pasokan dan Kenaikan Harga Bahan Bakar

Risiko kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar merupakan risiko yang sulit dikontrol oleh Perseroan, hal yang dapat dilakukan Perseroan adalah melakukan penyesuaian pada tarif angkutan sehingga Perseroan tetap dapat melakukan kegiatan operasional, akan tetapi jika terjadi secara berulang maka dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### 6. Risiko Teknologi Informasi

Dalam perjalanan usaha, Perseroan menggunakan teknologi informasi seperti: *Transport Management System* (TMS) untuk sebagai sarana *monitoring* kendaraan, pemberian uang jalan pengemudi secara *online*, sehingga apabila sistem teknologi informasi bermasalah hal ini dapat berdampak negatif pada aktivitas operasional Perseroan.

## C. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi pandemi covid-19 yang menghantam Indonesia menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam mengembangkan bisnis. Walaupun pandemi *Covid-19* membuka peluang baru bagi Perseroan, tetapi Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dapat dipengaruhi oleh siklus ekonomi dan siklus keuangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor lain seperti inflasi, perubahan suku bunga, politik, bencana alam dan non-alam, harga komoditas dan perubahan teknologi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran akan barang dan jasa di seluruh industri, termasuk industri teknologi. Perseroan memiliki sebaran pelanggan yang beragam dari berbagai industri, seperti *ritel*/*groceries*, air mineral dalam kemasan dan lain-lain. Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat, maka kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 2. Risiko Kredit

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dapat memiliki utang dengan suku bunga mengambang maupun utang dengan suku bunga tetap. Kenaikan yang signifikan pada tingkat bunga dapat menyebabkan peningkatan beban bunga serta menghambat Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang memadai sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan dan kinerja keuangan Perseroan. Saat ini, utang Perseroan relatif dalam rasio yang baik sehingga risiko atas hal ini kecil.

### 3. Risiko Ketergantungan Pada Tenaga Kerja Berkualitas / Pengemudi

Perseroan memastikan bahwa pengemudi yang menjadi karyawan Perseroan adalah pengemudi yang terampil dan memiliki perizinan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan armada Perseroan, Apabila para pengemudi armada Perseroan kurang terampil dan kompeten maka dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.

## D. Risiko terkait dengan Investasi pada Saham Perseroan

### 1. Risiko tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas Saham Perseroan, walaupun saat ini kondisinya sedang berkembang tetapi tidak menjamin akan berpengaruh langsung pada harga dan likuiditas Saham Perseroan. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia kemungkinan relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga Saham di pasar modal Indonesia juga relatif tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas Saham perusahaan akan terjaga.

### 2. Risiko atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga Saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- Perubahan rekomendasi para analis;
- Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- Penjualan Saham oleh Pemegang Saham mayoritas Perseroan atau Pemegang Saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan Saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas Sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau Efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga Saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses.

### 3. Risiko atas Pembagian Dividen.

Pembagian atau tidak ada pembagian Dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan Dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham Perseroan, sehingga terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham.



#### 4. Risiko Likuiditas Saham

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan ketika Perseroan sudah menjadi Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat saja mencari investor pasar modal salah satunya melalui penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan Pemegang Saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut.

Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan Pemegang Saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali Pemegang Saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari Pemegang Saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS</b>
--

## **VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan pada tanggal 18 September 2023 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini wajar tanpa modifikasian sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen juga menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XIV dalam Prospektus ini.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Logisticsplus International Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh Jansehat Artonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Kemenkumham dalam surat keputusannya No. AHU-0672.AH.01.01. Tahun.2014, tanggal 18 Februari 2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011732. AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14926 tahun 2014, Tambahan Berita Negara nomor 47 tanggal 13 Juni 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp11.644 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.500.000	29.110.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sentra Amanah Ventura	1.275.000	14.846.100.000	51,00
2. James Richard Berlin	675.000	7.859.700.000	27,00
3. Saifudin Halim	550.000	6.404.200.000	22,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000	29.110.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 78/29 Mei 2023.

Penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian tidak dilakukan oleh para pemegang saham pendiri Perseroan, yaitu: (i) PT Sentra Amanah Ventura; (ii) James Richard Berlin; dan (iii) Saifudin Halim ("**Para Pendiri Perseroan**"). Pemenuhan atas penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan yaitu Wahyu Dwi Jatmiko dan Moch. Taufik DRS.H. bersamaan dengan penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022, Akta No. 9/12 Desember 2022 dan Akta No. 41/30 Maret 2023. Sebelum dilakukannya penyetoran tersebut, permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian masih belum memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu seharusnya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Latar belakang tidak dilakukannya penyetoran pada saat pendirian adalah sehubungan dengan keputusan pribadi dari Para Pendiri Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

## Kegiatan Usaha Utama

Aktivitas Jasa Pengurusan Transportasi (Kode KBLI 52291).

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

## Kegiatan Usaha Penunjang

1. Pergudangan dan Penyimpanan (Kode KBLI 52101);  
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
2. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431);  
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
3. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49432); dan  
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
4. Aktivitas Konsultasi dan Transportasi (Kode KBLI 70202).  
Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.

Perseroan memulai operasional pada tahun 2016. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan yaitu bergerak dalam bidang usaha Aktivitas Jasa Pengurusan Transportasi.

## Berikut merupakan sekilas kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan kegiatan usaha Perseroan:

### Tahun 2013

- Perseroan berdiri pada tanggal 10 November 2013.

### Tahun 2016

- Perseroan mengerjakan Pengiriman 50 Lokomotif KAI.
- Perseroan mulai menangani distribusi produk Coca Cola.
- Perseroan mulai menangani jasa pergudangan dan pengiriman produk GE HealthCare.

### Tahun 2017

- Perseroan mendapatkan kontrak pengiriman dan distribusi produk Sari Roti wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Timur.
- Perseroan menangani seluruh impor *equipment* BRI satelit
- Perseroan menangani impor *equipment* TransVision, Global TV, MNC dan RCTI.

### Tahun 2018

- Perseroan menangani ekspor produk Kapal Api ke Yordania.
- Perseroan menangani impor 18 UNIT LRT Hyundai Rotem untuk LRT Jakarta dan 200 ton *equipmentnya*.
- Perseroan mendapatkan kontrak dari Pertamina Refinery.
- Perseroan menambah luasan Gudang untuk GE HealthCare.
- Perseroan menangani pengiriman *equipment* PT Telkom Acces.

Tahun 2019

- Perseroan mendapatkan tambahan pengiriman ekspor ke Yordania berupa produk makanan dan kopi.
- Perpanjangan kontrak Gudang GE HealthCare selama 5 tahun.
- Perseroan mendapatkan kontrak impor produk PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

Tahun 2020

- Perseroan mendapatkan tambahan pengiriman produk GE HealthCare untuk pengiriman domestik.
- Perseroan mendapatkan kontrak penanganan impor produk biji plastik PT Tekpak Indonesia.
- Perseroan mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Pertamina Refinery.

Tahun 2021

- Perseroan mendapatkan kontrak pengiriman produk Philips HealthCare.
- Perseroan mendapatkan kontrak pengangkutan batu bara PT Usaha Maju Makmur.

Tahun 2022

- Perseroan mendapatkan kontrak pengangkutan batu bara PT Dekonaba Laju Pratama.
- Perseroan mendapatkan perpanjangan kontrak dengan PT Kilang Pertamina Indonesia.
- Masuknya Logisticsplus Inc USA sebagai Pemegang Saham induk Perseroan untuk menambah jaringan pemasaran dan operasional di seluruh benua Amerika, Asia serta Sebagian Benua Eropa.

Tahun 2023

- Perseroan mendapatkan kontrak pengangkutan nikel.
- Perseroan mendapatkan permintaan pengiriman *equipment* dari WiKA Konstruksi untuk *project* Strategis Nasional diantaranya *project* IKN dan RDMP Balikpapan.

## **2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 78/29 Mei 2023, sebagai berikut:

- I. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
  - a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL, Tbk**;
  - b. Pengeluaran Saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham baru yang mewakili sebanyak 27,27% (dua puluh tujuh koma dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal masing-masing Saham Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah Saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana Saham-Saham Perseroan dicatatkan;
  - c. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi Saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;
  - d. Penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen) dari total jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 2 (dua) Saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I,

yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan;

- e. Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) lembar Saham atau sebanyak 0,50% (nol koma lima nol persen) dari seluruh Saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana Saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - f. Pencatatan seluruh Saham-Saham Perseroan yang merupakan Saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas Saham-Saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta Saham-Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain Pemegang Saham Masyarakat), pada BEI;
  - g. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"); dan
  - h. Perubahan struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan Saham-Saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum. Mengubah bidang usaha Perseroan serta melakukan klasifikasi Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan.
- II. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
  - III. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.
  - IV. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - a. Untuk melakukan penerbitan Saham baru dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang



Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;

- b. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas Saham-Saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- c. Untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
- d. Untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan pencatatan Saham-Saham Perseroan di BEI;
- e. Untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka- Penawaran Umum maupun pencatatan Saham-Saham Perseroan di BEI;
- f. Untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
- g. Untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- h. Untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta pencatatan Saham-Saham Perseroan di BEI;
- i. Untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
- j. Untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan Efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
- k. Untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan Saham-Saham Perseroan di BEI;
- l. Untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- m. Untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- n. Untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

V. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan Pemegang Saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran Saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama Pemegang Saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

VI. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, serta mengklasifikasikan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang.

VII. Menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal Saham semula Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) perlembar Saham.

VIII. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Wahyu Dwi Jatmiko  
 Direktur Operasional : Moch. Taufik. DRS.H  
 Direktur Keuangan : Ari Purwanti

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hening Tjiptadi Sudirdjo  
 Komisaris : Apni Jaya Putra  
 Komisaris Independen : Ferianto

- IX. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Tuan Wahyu Dwi Jatmiko sebagai pengendali Perseroan.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan dari pihak lain, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham beserta penggunaan dananya.

### **3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

Bahwa telah terjadi beberapa kali pengalihan saham dari pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan yaitu PT Sentra Amanah Ventura, James Richard Berlin, dan Saifudin Halim menjadi Wahyu Dwi Jatmiko dan Moch Taufik DRS. H., sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2014, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Logisticsplus International No. 15 tanggal 14 April 2014 yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data No. AHU-06191.40.22.2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-06191.40.22.2014 Tanggal 2 Mei 2014, terjadi pengalihan 550.000 (lima ribu lima ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan milik Saifudin Halim kepada PT Sentra Amanah Ventura dan James Richard Berlin, sehingga pemegang saham Perseroan menjadi PT. Sentra Amanah Ventura dan James Richard Berlin. Pengalihan saham dilakukan dengan cara jual beli sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 16 tanggal 14 April 2014 dan Akta Jual Beli Saham No.17 tanggal 14 April 2014 dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPt.
- b. Bahwa pada tahun 2016, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 22 September 2016, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data No. AHU-AH.01.03-0087120, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117913.AH.01.11 Tahun 2016 Tanggal 04 Oktober 2016, terjadi pengalihan 1.475.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan milik PT Sentra Amanah Ventura kepada PT Sentra Logistik sehingga pemegang saham Perseroan menjadi PT Sentra Logistik Pengalihan saham dilakukan dengan cara jual beli sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pengalihan dan Pelepasan Penyerahan Hak Atas Saham No. 34 tanggal 22 September 2016 dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPt.
- c. Bahwa pada tahun 2017, berdasarkan Akta Penegasan No. 12 Tanggal 16 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah: i) memperoleh persetujuan Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0001804.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, ii) diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0029540 tanggal 24 Januari 2017, dan (iii) telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001804.AH.01.02. Tahun 2017 Tanggal 24 Januari 2017, yang merupakan akta penegasan atas Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 15 Tanggal 08 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn,

Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Perseroan melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dari yang sebelumnya sebesar Rp. 29.110.000.000,- (dua puluh sembilan miliar Rupiah) menjadi Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

- d. Bahwa pada tahun 2017, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 6 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data No. AHU-06191.40.22.2014 No. AHU-AH.01.03-0051979, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001804.AH.01.02 Tahun 2017 Tanggal 07 Februari 2017, terjadi pengalihan 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan milik PT Sentra Logistik dan James Richard Berlin kepada PT Sentra Amanah Ventura dan Moch. Taufik DSR. H. yang selanjutnya menjadi pemegang saham dalam Perseroan. Pengalihan saham dilakukan dengan cara jual beli sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pengalihan dan Pelepasan Serta Penyerahan Hak Atas Saham No. 7, No. 8, dan No. 9 tanggal 6 Februari 2017 dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT.
- e. Bahwa selanjutnya pada tahun 2017, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 3 November 2017, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang. S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data No. AHU.AH.01.03-0188277, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140327.AH.01.11. Tahun 2017 Tanggal 07 November 2017 ("**Akta No. 7/3 November 2017**"), terjadi pengalihan 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan milik PT Sentra Amanah Ventura kepada Wahyu Dwi Jatmiko. Pengalihan saham dilakukan dengan cara jual beli sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pengalihan dan Pelepasan Serta Penyerahan Hak Atas Saham No. 8 tanggal 3 November 2017 dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT.

Sehingga sejak Akta No. 7/3 November 2017 pemegang saham Perseroan menjadi Wahyu Dwi Jatmiko dan Moch. Taufik DRS. H.

Sehubungan dengan Perseroan terikat dengan Perjanjian Kredit BNI, seluruh perubahan struktur permodalan Perseroan sejak Perseroan menjadi debitur BNI telah memperoleh persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Bank BNI berdasarkan Surat Bank BNI kepada Perseroan No. TAC/01/600/R tanggal 11 Juli 2023.

Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

## **1. Tahun 2021**

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 Tanggal 11 Juni 2021, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan No. 20 Tanggal 19 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0040480.AH.01.02. Tahun 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126019.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 21 Juli 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0429956, dan (iii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0429957 ("**Akta No. 20/19 Juli 2021**"), para Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan dari yang semula Modal Dasar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp34.425.600.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor semula Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp34.425.656.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);

- b. Bahwa dari Modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor tersebut diatas, masing-masing Pemegang Saham telah mengambil bagian saham-saham dalam Perseroan yang dilakukan secara proporsional, sehingga untuk selanjutnya Pemegang Saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
- 1) Wahyu Dwi Jatmiko, sebanyak 338.006 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam) Saham atau sebesar Rp33.800.600.000,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus juta enam ratus ribu Rupiah);
  - 2) Moch Taufik DRS.H, sebanyak 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) Saham atau sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
  - 3) Sehingga seluruhnya berjumlah 344.256 (tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam) Saham dengan nilai nominal sebesar Rp34.425.600.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima enam ratus juta Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. 20/19 Juli 2021 struktur permodalan Perseroan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>344.256</b>	<b>Rp34.425.600.000,-</b>	
Wahyu Dwi Jatmiko	338.006	Rp33.800.600.000,-	98,2
Moch Taufik DRS.H.	6.250	Rp625.000.000,-	1,8
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>344.256</b>	<b>Rp34.425.600.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Modal salam Portepel</b>	-	-	-

**Catatan:**

- a. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BNI**") berdasarkan Surat Bank BNI kepada Perseroan No. TAC/01/600/R tanggal 11 Juli 2023 dimana Bank BNI menyatakan telah mengetahui dan menyetujui perubahan struktur permodalan berdasarkan Akta No. 20/19 Juli 2021 dan menyatakan tidak terdapat keberatan dari pihak Bank BNI sehubungan dengan keterlambatan penyampaian informasi.
- b. Bahwa penyetoran atas peningkatan modal sesuai Akta No. 20/19 Juli 2021 tidak pernah dilakukan. Sehingga berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022, para pemegang saham memutuskan untuk melakukan pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebesar Rp. 28.175.600.000,- dan untuk selanjutnya Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan kembali kepada jumlah semula sebelum peningkatan modal yaitu sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Selanjutnya, para pemegang saham Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang PT Logisticsplus International Tbk No. 130 tanggal 31 Juli 2023, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0099325 tanggal 31 Juli 2023, yang telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145903.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("**Akta No. 130/31 Juli 2023**") telah menyatakan bahwa dengan belum dilakukannya penyetoran modal secara penuh oleh pemegang saham Perseroan sejak pendirian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sampai dengan seluruh modal Perseroan disetor penuh, dengan ini Para Pemegang Saham Perseroan menyatakan masing-masing: (i) tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas seluruh transaksi sebelum adanya penyetoran modal tersebut; dan (ii) menyetujui seluruh keputusan yang diambil oleh RUPS selama kurun waktu tersebut, mengingat bahwa sampai dengan Akta No. 130/31 Juli 2023 modal ditempatkan Perseroan telah disetor penuh. Sehingga, RUPS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 20/19 Juli 2021 telah berlaku secara sah.

## 2. Tahun 2022

a. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 47 Tanggal 31 Maret 2022, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 Tanggal 15 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0073006.AH.01.02. Tahun 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126019.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 10 Oktober 2022 ("**Akta No. 16/15 Agustus 2022**"), para Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyetujui Pengurangan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan dari yang semula Modal Dasar Rp34.425.600.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) menjadi Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor semula Rp34.425.600.000,- (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- 2) Bahwa sehubungan dengan pengurangan modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor tersebut diatas, untuk selanjutnya Pemegang Saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
  - a) Wahyu Dwi Jatmiko sebanyak 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh) Saham atau sebesar Rp5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
  - b) Moch Taufik DRS. H sebanyak 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) Saham atau sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus juta dua puluh lima Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022, struktur permodalan Perseroan dengan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>250.000</b>	<b>Rp25.000.000.000,-</b>	
Wahyu Dwi Jatmiko	56.250	Rp5.625.000.000,-	90
Moch Taufik DRS.H.	6.250	Rp625.000.000,-	10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>62.500</b>	<b>Rp6.250.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>187.500</b>	<b>Rp18.750.000.000,-</b>	

### Catatan:

- 1) Prosedur pengurangan modal sebagaimana termaksud pada Akta No. 16/15 Agustus 2022 telah dilakukan sesuai dengan prosedur pengurangan modal sebagaimana diatur pada UUPT Perseroan telah melakukan pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian, yaitu pada 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional, yakni surat kabar Pos Kota tanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 16/15 Agustus 2022. Selanjutnya, tidak terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan atas pengurangan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/15 Agustus 2022. Dimana penyampaian keberatan hanya dapat dilakukan oleh Kreditor sebagai pihak yang berkepentingan maksimal 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman koran dilaksanakan.
- 2) Penyetoran modal pada Akta No. 16/15 Agustus 2022 telah diambil bagian oleh para Pemegang Saham Perseroan yang dilakukan secara Tunai oleh Wahyu Dwi Jatmiko dan Moch. Taufik DRS. H., sebagai berikut:



- a) Wahyu Dwi Jatmiko, melalui rekening pribadi Wahyu Dwi pada tanggal: i) 16 Mei 2017 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah); ii) 22 Mei 2017 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah); dan iii) 23 Mei 2017 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan total seluruhnya sejumlah Rp250.000.000,-.

Selanjutnya, berdasarkan hubungan afiliasi yang terjadi antara Wahyu Dwi Jatmiko dengan PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan PT Sentra Amanah Ventura (“**SAV**”) sebagai pemegang saham dan direktur utama dari PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan SAV dan hubungan utang-piutang antara Wahyu sebagai Kreditor dengan masing-masing badan hukum tersebut tersebut sebagai Debitor, maka berdasarkan Surat Pernyataan Wahyu Dwi Jatmiko pada tanggal 2 Desember 2022, penyetoran modal atas nama Wahyu Dwi Jatmiko juga dilakukan melalui rekening: i) PT Sentra Logistik; ii) PT Bralink Intertrade; dan iii) dalam rekening Bank BNI Perseroan No. 7776667787 dengan total sejumlah Rp. 5.375.000.000, - (lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan oleh bukti transaksi dalam rekening koran Bank BNI milik Perseroan periode 1 Februari 2016 – 30 Juni 2017. Adapun penyetoran oleh PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan SAV, dilakukan sebagai berikut:

- (1) PT Sentra Logistik melakukan penyetoran sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 21 Februari 2017 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.924.600.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran tanggal 1 Februari 2016 dari Wahyu Dwi Jatmiko kepada PT Sentra Logistik;
  - (2) PT Bralink Intertrade melakukan penyetoran sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 956.000.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran tanggal 1 Februari 2016 dari Wahyu Dwi Jatmiko kepada PT Bralink; dan
  - (3) PT Sentra Amanah Ventura melakukan penyetoran sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 2 Juni 2017 yang seluruhnya berjumlah sebesar sebesar Rp. 1.494.400.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran tanggal 1 September 2016 dari Wahyu Dwi Jatmiko kepada SAV.
- b) Moch Taufik DRS. H, pada tanggal 23 Februari 2023 senilai Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Berdasarkan konfirmasi Moch. Taufik DRS., H. melalui Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2023, alasan dan latar belakang penyetoran modal secara tunai sebesar Rp625.000.000,- oleh Moch. Taufik DRS., H. ke dalam Perseroan tersebut baru direalisasikan pada tanggal 23 Februari 2023 adalah dikarenakan yang bersangkutan baru menyanggupi melakukan penyetoran pada tanggal tersebut.

- 3) Sifat hubungan afiliasi yang terjadi antara Wahyu Dwi Jatmiko dengan PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan PT Sentra Amanah Ventura (“**SAV**”) adalah Wahyu Dwi Jatmiko merupakan pemegang saham dan direktur utama dari PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan SAV. Selanjutnya, transaksi yang mendasari adanya surat perintah pembayaran kepada PT Sentra Logistik, PT Bralink Intertrade, dan SAV adalah berdasarkan hubungan utang-piutang antara Wahyu sebagai Kreditor dengan masing-masing badan hukum tersebut sebagai Debitor.
- 4) Sebelum dilakukannya penyetoran tersebut di atas, permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022 masih belum memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu seharusnya paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.



Selanjutnya, atas penyetoran seluruh saham-saham Wahyu Dwi Jatmiko tersebut di atas Perseroan tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT dimana tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dilakukan dengan cara mengangsur sebagaimana yang ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT.

Berdasarkan pernyataan para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang PT Logisticsplus International Tbk No. 130 tanggal 31 Juli 2023, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0099325 tanggal 31 Juli 2023, yang telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145903.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 ("**Akta No. 130/31 Juli 2023**"), terhadap keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh Moch Taufik DRS. H. pada tanggal 23 Februari 2023, masing-masing pemegang saham menyatakan bahwa: (i) Para Pemegang Saham Perseroan menyatakan masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian baik atas keterlambatan maupun tata cara penyetoran yang dilakukan masing-masing pemegang saham; (ii) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak manapun; (iii) dengan telah dilakukannya penyetoran sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan bahwa modal ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta No. 16/15 Agustus 2022 telah disetor penuh.

- b. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 9 Tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0090287.AH.01.02 Tahun 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0086164; (iii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0325429, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0250576.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 13 Desember 2022 ("**Akta No. 9/12 Desember 2022**"), para Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyetujui masuknya PT Logisticsplus Multimoda Indonesia ("**LMI**"), selaku Pemegang Saham dalam Perseroan;
- 2) Menyetujui pengalihan/pelepasan 16.875 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Saham dalam Perseroan milik Tuan Wahyu Dwi Jatmiko, kepada LMI; dan
- 3) Menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari yang semula modal dasar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp60.000.00.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor semula Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. 9/12 Desember 2022, struktur permodalan Perseroan dengan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>600.000</b>	<b>Rp60.000.000.000,-</b>	
Wahyu Dwi Jatmiko	103.750	Rp10.375.000.000,-	69,1
LMI	40.000	Rp4.000.000.000,-	26,6
Moch Taufik DRS.H.	6.250	Rp625.000.000,-	4,3
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>150.000</b>	<b>Rp15.000.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>450.000</b>	<b>Rp45.000.000.000,-</b>	

**Catatan:**

- 1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan sebanyak 16.875 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Saham dalam Perseroan milik Tuan Wahyu Dwi Jatmiko atau sebesar Rp1.687.500.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada LMI sesuai Akta No. 9/12 Desember 2022 telah dituangkan dalam Akta Pengalihan dan Pelepasan serta Penyerahan Hak Atas Saham PT Logisticsplus International No. 10 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.
- 1) Peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham Perseroan dengan cara Tunai sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran ke rekening Perseroan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang dilakukan oleh:
  - i. Wahyu Dwi Jatmiko, sebesar Rp. 6.437.500.000,- (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 23 Februari 2023.
  - ii. LMI, sebesar Rp. 2.312.500.000,- (dua miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.
- 2) Sebelum dilakukannya penyetoran pada tersebut di atas, permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 9/12 Desember 2022 masih belum memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu seharusnya paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Selanjutnya, atas penyetoran seluruh saham-saham LMI tersebut di atas Perseroan tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT dimana tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dilakukan dengan cara mengangsur sebagaimana yang ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT.

Berdasarkan pernyataan para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 40/13 Juni 2023, terhadap keterlambatan dan tata cara penyetoran pada Akta No. 9/12 Desember 2022: (i) Para Pemegang Saham Perseroan menyatakan masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian baik atas keterlambatan maupun tata cara penyetoran yang dilakukan masing-masing pemegang saham; (ii) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak manapun; (iii) dengan telah dilakukannya penyetoran sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan bahwa modal ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta No. 9/12 Desember 2022 telah disetor penuh.

### **3. Tahun 2023**

- a. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 41 Tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0023801.AH.01.02. Tahun 2023 Tanggal 26 April 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078797.AH.01.11. Tahun 2023 Tanggal 26 April 2023 (ii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0057493 Tanggal 26 April 2023, (iii) telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0112669 Tanggal 26 April 2023 ("**Akta No. 41/30 Maret 2023**") para Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyetujui masuknya Tuan Hening Tjiptadi S, tersebut, selaku pengurus dan Pemegang Saham dalam Perseroan; dan
- 2) Menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan dari yang semula Modal Dasar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp80.000.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor semula Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. 41/ 30 Maret 2023, struktur permodalan dengan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>800.000</b>	<b>Rp80.000.000.000,-</b>	
Wahyu Dwi Jatmiko	107.750	Rp10.775.000.000,-	53,87
LMI	76.000	Rp7.600.000.000,-	38,00
Hening Tjiptadi S	10.000	Rp1.000.000.000,-	5,00
Moch Taufik DRS.H.	6.250	Rp625.000.000,-	3,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200.000</b>	<b>Rp20.000.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>600.000</b>	<b>Rp60.000.000.000,-</b>	

**Catatan:**

- 1) Penyetoran modal berdasarkan Akta No. 41/30 Maret 2023 dilakukan secara tunai oleh Wahyu Dwi Jatmiko, LMI, dan Hening Tjiptadi S. sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran ke rekening PT Bank Mandiri Tbk ("**Mandiri**") milik Perseroan sebagai berikut:
  - a) Wahyu Dwi Jatmiko pada tanggal 4 Januari 2022 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan 6 Januari 2022 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan total seluruhnya sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
  - b) LMI pada tanggal: i) 6 Februari 2022 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah); ii) 10 Februari 2023 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah); iii) 13 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah); iv) 15 Februari 2023 senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah); v) 16 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah); vi) 17 Februari 2023 senilai Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah); dan vii) tanggal 7 Maret 2023 senilai Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) dengan total seluruhnya sejumlah Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta Rupiah); dan
  - c) Hening Tjiptadi S. pada tanggal 29 Maret 2023 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Sehingga seluruhnya sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

- 2) Sebagai badan usaha yang berstatus Penanaman Modal Asing ("**PMA**"), Perseroan telah memenuhi ketentuan minimum permodalan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Peraturan Badan Koordinator Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("**PerBKPM No. 4/2021**") yaitu sebesar paling sedikit Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
- 3) Pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Wahyu Dwi Jatmiko melalui pelaporan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023 kepada Kemenkumham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- b. Berdasarkan Akta No. 78/29 Mei 2023, para Pemegang Saham telah menyetujui antara lain melakukan perubahan nilai nominal Saham semula- Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar Saham, sehingga bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut;

Sehingga berdasarkan Akta No. 78/29 Mei 2023, struktur permodalan Perseroan dengan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>Rp80.000.000.000,-</b>	
Wahyu Dwi Jatmiko	431.000.000	Rp10.775.000.000,-	53,87
LMI	304.000.000	Rp7.600.000.000,-	38,00
Hening Tjiptadi S	40.000.000	Rp1.000.000.000,-	5,00
Moch Taufik DRS.H.	25.000.000	Rp625.000.000,-	3,13
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>800.000.000</b>	<b>Rp20.000.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>Rp60.000.000.000,-</b>	

#### 4. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

##### PT Logisticsplus Multimoda Indonesia (“LMI”)

##### Riwayat Singkat

LMI adalah Pemegang Saham Perseroan dengan jumlah Saham sebesar 304.000.000 (tiga ratus empat juta) Saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau setara dengan 38,00% (tiga puluh delapan persen) dari keseluruhan Saham-Saham Perseroan.

LMI adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2022, berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas LMI No. 42 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang,SH.,MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0077074.AH.01.01.Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221829.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 009 tahun 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003334.

##### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat LMI No. 42 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Jansehat Aritonang,SH.,MKn, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0077074.AH.01.01.Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221829.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 009 tahun 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003334, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari LMI ialah bergerak dalam bidang Jasa:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, LMI dapat melaksanakan kegiatan usaha Angkutan Multimoda (KBLI 52295), yang mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh LMI yaitu bergerak dalam bidang Angkutan Multimoda dimana Perseroan memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal hingga sampai ke tujuan nya dan Perseroan memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*). LMI beralamat di SAV Building, Jl. Kavling Polri No. 20, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, Indonesia.

## Pengurusan dan Pengawasan

### Dewan Komisaris

Komisaris : Yuruy Romanovich Ostapyak

### Direksi

Direktur : Wahyu Dwi Jatmiko

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian LMI, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan %
Modal Dasar	40.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor:			
1. Logisticsplus, Inc	6.000	600.000.000	60,00
2. Wahyu Dwi Jatmiko	4.000	400.000.000	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	

## Ikhtisar Data Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan LMI:


(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023*	31 Desember 2022*
Jumlah Aset	17.358.540.918	13.401.158.504
Jumlah Liabilitas	8.153.583.260	3.414.640.752
Jumlah Ekuitas	9.204.957.658	9.986.517.752

\*tidak diaudit

## 5. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



## 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hening Tjiptadi Sudirdjo
Komisaris	:	Apni Jaya Putra
Komisaris Independen	:	Ferianto

### Direksi

Direktur Utama	:	Wahyu Dwi Jatmiko
Direktur Operasional	:	Moch. Taufik, DRS.H
Direktur Keuangan	:	Ari Purwanti

Lama masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa penunjukan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014. Penunjukan dan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan juga telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



## Dewan Komisaris



### Komisaris Utama

Hening Tjiptadi Sudirdjo

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Purbalingga pada tanggal 20 Agustus 1973. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

2023 – Sekarang	: Komisaris Utama Perseroan
2022 – Sekarang	: Komisaris PT Principia Global Consulting
2021 – Sekarang	: Direktur PT Tutee Frutti Edukasi
2019 – Sekarang	: Direktur PT Etani Agro Nusantara
2011 – 2022	: Presiden Direktur PT Principia Global Consulting
2009 – 2010	: Direktur PT Trikonsel Oke Tbk
2008 – 2009	: Direktur MNC Skyvision
2007 – 2008	: Direktur PT Suntv Network (Inewa TV)
2000 – 2007	: Direktur PT Natrindo Telepon Seluler
1998 – 2000	: Internal Audit PT Lippo Bank Tbk
1996 – 1998	: Auditor KPMG Hanadi Sudjendro



### Komisaris

Apni Jaya Putra

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Lahat pada tanggal 27 April 1969. Memperoleh gelar Executive Program dari University Of Cambridge pada tahun 2021.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

2023 – Sekarang	: Komisaris Perseroan
April 2023 – Sekarang	: Business Development Media AI PT.Lativi Media Karya (TvOne.Ai)
2020 – 2022	: News Advisor PT Global Media Visi (MOLA TV)
2020 – 2022	: Strategic Advisor for Public Communications Ministry of Communication and Information Technology (Indonesia) – Indonesia Digital TV Migration 2022 Task Force
2017 – 2020	: Director of Program and News Affair TVRI Nasional
2015 – 2017	: Strategic Advisor Malaysian National News Agency (BERNAMA)
2009 – 2011	: GM Network Operation KOMPAS TV
Januari 2009 – Februari	: Editor in Chief MNC MEDIA
2004 – 2009	: Senior Manager RCTI
1996 – 2004	: Executive Producer SCTV
1991 – 1994	: Executive Editor of Harian Semarak PT Jawa Pos National Network (JPNN)



## Komisaris Independen

Ferianto

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Makasar pada tanggal 12 Desember 1960. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Bhayangkara Jakarta pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

- 2023 – Sekarang : Komisaris Independen Perseroan
- 2021 – Sekarang : Anggota Komite Audit PT Perdana Karya Perkasa Tbk
- 2019 – 8 Mei 2023 : Komisaris Independen PT Arkha Jayanti Persada Tbk
- 2018 – 2019 : Kepala Bagian Standar dan Pedoman Pemeriksaan Pasar Modal Direktorat Standar Akuntansi dan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan.
- 2013 – 2018 : Kepala Subbagian Administrasi di Direktorat Standar Akuntansi dan Tata Kelola.
- 2006 – 2013 : Kepala Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam, Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar Logam Dan Kimia, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK).
- 2004 – 2006 : Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Industri Barang Konsumsi, Bagian Usaha Industri Barang Konsumsi, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal.
- 2002 – 2004 : Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Industri Dasa dan Farmasi, Bagian Industri Dasar dan Farmasi, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal.
- 2001 – 2002 : Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Pertambangan dan Agribisnis, Bagian Usaha Pertambangan dan Agrobisnis, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal.
- 2000 – 2001 : Kepala Subbagian Penelaahan Keterbukaan Usaha Barang Menengah dan Kecil, Bagian Usaha Barang Menengah dan Kecil, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II, Badan Pengawas Pasar Modal.
- 1997 – 2000 : Kepala Subbagian Pengawasan Penilai, Bagian Bina Wali Amanat dan Penilai, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I, Badan Pengawas Pasar Modal.
- 1992 – 1997 : Kepala Subbagian Kepegawaian, Bagian Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal.
- 1990 – 1992 : Pelaksana Pada Badan Pengawas Pasar Modal.
- 1982 – 1990 : Pelaksana Pada Perusahaan Jawatan Pegadaian, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan Republik Indonesia.

## Direksi



### Direktur Utama

Wahyu Dwi Jatmiko

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Purbalingga pada tanggal 14 Maret 1976. Memperoleh gelar Diploma Ilmu Ekonomi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2013.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

2013 – Sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2013 – Sekarang	: Komisaris PT Legon Pari
2017 – 2022	: Direktur PT Seiwa Logistics Indonesia
2004 – 2017	: CEO PT Sentra Logistik
2000 – 2004	: County Logistics Manager General Electric Company
1997 – 2000	: Logistics & Procurement Leader NSK Bearings Mfg. Indonesia



### Direktur Operasional

Moch. Taufik. DRS. H

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Jeddah pada tanggal 13 Februari 1968. Memperoleh gelar Sarjana Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2023.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

2017 – Sekarang	: Direktur Perseroan
2011 – 2017	: GM Operational PT Wira Logitama Saksama
2010 – 2011	: <i>Senior Contract Manager</i> PT Ceva Indonesia
2009 – 2010	: <i>Transport Manager</i> PT Westside Agritama
2008 – 2009	: <i>Trucking Manager</i> PT Bina Sinar Amity
2005 – 2008	: Logistic Manager PT Adira Logistic
2004	: <i>Fleet Manager</i> PT Coca Cola Distribution Indonesia
2002 – 2004	: <i>Transport Operation &amp; Performance Specialist</i> PT Nestle Indonesia



## Direktur Keuangan

Ari Purwanti

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Januari 1977. Memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2011.

Menjabat sebagai direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Memiliki pengalaman kerja sebagai:

2023 – Sekarang	: Direktur Keuangan
2023 – Sekarang	: Accessor of BNSP
2021 – Sekarang	: Audit Committee of PT Asuransi Asei Indonesia
2020 – Sekarang	: Commisioner at PT PITA 86
2019 – Sekarang	: Executive Director at Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP)
2018 – Sekarang	: Director at SRA Consulting
2013 – Sekarang	: Director at Kencana Consulting
2004 – 2011	: Financial Advisor at PT Sentra Logistik and Logisticplus Int'l Inc. (Subsidiary in Indonesia) and PT Supply Chain Supplier
2003 – 2004	: Manager, Finance & HR at PT Logisticsplus Indonesia
2002 – 2003	: Executive Learning Program at PT Bank Niaga Tbk

Memiliki pengalaman mengajar sebagai:

2021 – Sekarang	: Dosen & Dekan di Universitas Dian Nusantara
2011 – Sekarang	: Dosen di Universitas Trisakti Jakarta
2005 – Sekarang	: Dosen di Universitas Indonesia

Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi serta Pemegang Saham Perseroan tidak memiliki hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain.

## 7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi Para Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan;
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik;
- Peningkatan manajemen risiko;
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis; dan
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta Dewan Komisaris juga akan berencana mengadakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK 8/2017 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 1) Dewan Komisaris bertugas :
  - a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban; dan
  - g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

- 2) Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS; dan
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
- 3) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta



berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

- 4) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
- 5) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- 6) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- 7) Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
- 8) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
- 9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- 10) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
- 11) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/ 2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.



## Direksi

Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini, namun tidak membuat minuta atas rapat-rapat tersebut. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan serta Direksi juga akan berencana mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- 2) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- 3) Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; dan
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

- 4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 5) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- 6) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam angka 7) ini;

- e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; dan
- f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan angka 7) ini.

Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7) Untuk menjalankan perbuatan hukum sebagai berikut:

- a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

9) a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
- iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
  - 2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:

- i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

10) a. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dengan ketentuan bahwa salah seorang diantaranya harus Direktur Utama;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- 11) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 12) Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- 13) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 14) Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Sampai Prospektus ini diterbitkan tidak ada pelatihan yang diikuti oleh Direksi Perseroan.

#### **Kompensasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi:**

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp255.000.000,-, Rp747.500.000,- dan Rp747.500.000,-.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa jabatan berakhir dari Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

#### **Sekretaris Perusahaan**

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023, Perseroan menunjuk Ari Purwanti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang juga merangkap sebagai direktur keuangan Perseroan. Keterangan singkat mengenai sekretaris perusahaan dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.

7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan *me-record* Agenda, Minuta, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perseroan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen-dokumen Perseroan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
  - Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
  - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
  - Informasi Fakta Materi;
  - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dan lain-lain); dan
  - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Sekretaris Perseroan akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG; dan
- Kemampuan sebagai penghubung antara Pemegang Saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

---

Alamat Sekretaris Perusahaan : SAV Building, Jl. Kavling Polri No. 20, Jagakarsa,  
Jakarta Selatan 12620.

---

No. Telepon : (021) 7820485

---

Alamat E-mail : [corsec@logisticsplus.co.id](mailto:corsec@logisticsplus.co.id)

---

Website : [www.logisticsplus.co.id](http://www.logisticsplus.co.id)

---

## Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/SK-DEKOM/LPI/IX/2023 tanggal 20 September 2023.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

### Ketua

Nama : Ferianto (Merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Keterangan singkat mengenai ketua komite audit dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

### Anggota

Nama : Armet Firza  
Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Belitung pada tanggal 23 Maret 1968. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Bandar Lampung pada tahun 1992 serta Program Pendidikan Profesi Akuntan dari Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Pengalaman Kerja	2023 – Sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
	2011 – 2015	: PKF – KAP Paul Hadiwinata. H.A.A.AF & Rekan
	2006 – 2011	: KAP Grant Thornton Hendrawinata Gani
	2003 – 2006	: PT Osha Indonesia
	1996 – 2003	: PT Hanggar Mitra
Nama	: Mush'ab	
Pendidikan	: Warga Negara Indonesia, 28 tahun, lahir di Makasar pada tanggal 20 Mei 1995. Memperoleh gelar Sarjana, dari Universitas Brawijaya Malang.	
Pengalaman Kerja	2019 – sekarang	: Direktur PT Sentra Pangan Indonesia (Sentrafarm)
	November 2019	: Responden The Asia Food Challenge Report “Harvesting The Future”
	Februari 2019 – Juli 2019	: Direktur PT Krowroer Logistik Indonesia
	Mei 2018	: Responden Pakar Industri di German Bioeconomy Council
	Juli 2016	: Global Ambassador and Next Gen Council Member at Thought For Food
	Oktober 2015	: Direktur Biteback

### Piagam Komite Audit

Untuk memenuhi Pasal 12 Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit pada tanggal 2 Juni 2023.

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit akan dilakukan 1 kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut akan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Sampai dengan Prospektus diterbitkan belum ada pelaksanaan Rapat karena Komite Audit baru terbentuk.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perseroan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

**b. Wewenang Komite Audit**

- 1) Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- 2) Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3) Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
- 4) Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

**c. Pelaporan**

- 1) Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan komisaris segera setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait;
- 3) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris; dan
- 4) Setiap tahun Komite Audit wajib membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

**Unit Audit Internal**

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi perihal Penunjukan Unit Internal Perseroan No. 002/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 3 Juni 2023 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Logisticsplus International Tbk., Direksi Perseroan mengangkat oleh Budi Mulyana sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Keterangan mengenai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

**Kepala Unit Audit Internal (Merangkap anggota)**

Nama	:	Budi Mulyana
	:	Warga Negara Indonesia, 53 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1970. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas UIKA pada tahun 1994.
Pengalaman Kerja	:	2016 – Sekarang : Kepala Unit Audit Internal PT Logisticsplus International
	:	2012 – 2016 : Manager Finance PT Bralink Intertrade
	:	2000 – 2012 : Direktur PT Anugerah Trimitra Sejahtera
	:	1993 – 2000 : Supervisor PT Singamip Jaya Enterprise



## **Piagam Audit Internal**

Untuk memenuhi Pasal 9 Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal pada tanggal 2 Juni 2023. Piagam ini merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Sebagaimana terdapat dalam Piagam Audit Internal Perseroan, lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

### **a. Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:**

- 1) Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (*auditee*);
- 2) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan;
- 3) Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan *auditee*;
- 4) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan *system* manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 6) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 7) Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 8) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 9) Bekerja sama dengan Komite Audit;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### **b. Wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:**

- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- 3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

## **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasinya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung, baik secara kolektif dan/atau individu, atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada Dewan Komisaris.

Perseroan telah membentuk suatu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 2 Juni 2023. Pedoman ini merupakan pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/SK-DIR/LPI/VI/2023 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Logisticsplus International Tbk.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Ketua**

Nama : Ferianto (Merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Keterangan singkat mengenai ketua komite audit dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

**Anggota**

Nama : Apni Jaya Putra (Merangkap sebagai Komisaris Perseroan)

Nama : Rini Angelina  
Warga Negara Indonesia, 39 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1984. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2006.

Pengalaman Kerja : 2017 – Sekarang : HRGA Senior Supervisor Perseroan  
2014 – 2017 : HRGA Officer PT Sentra Logistik  
2013 – 2014 : HRGA Assistance Manager PT Sapta Sarana Sejahtera  
2006– 2013 : HR Officer PT Sapta Sarana Sejahtera

**a. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:**

Dalam Bidang Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dalam Bidang Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  - c. Besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

**b. Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:**

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.

3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
  - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Prestasi kerja individual;
  - c. Kewajaran dengan peer group; dan
  - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

## 8. SUMBER DAYA MANUSIA

Per 31 Maret 2023, Perseroan memiliki 22 karyawan. Berikut ini merupakan tabel-tabel yang memberikan informasi terkait rincian komposisi karyawan Perseroan berdasarkan usia, jenjang pendidikan, status karyawan, jabatan, dan aktivitas utama:

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Usia	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
>50	2	2	2
41-50	3	4	3
31-40	14	13	17
21-30	3	3	3
<21	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
S2/S3	2	2	0
S1	9	9	12
D3	7	7	7
<SMA	4	4	6
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status Karyawan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
Tetap	17	17	17
Tidak Tetap	5	5	8
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
Dewan Komisaris	1	1	1
BOD	3	1	1
Manager	3	3	3
Unit Head	0	0	1
Supervisor	5	5	5
Staff	6	7	9
Non Staff	4	5	5
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja

Jenjang Jabatan	31 Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
HO	13	14	18
Site - WH	7	7	6
Representatif	2	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	Maret 2023	31 Desember	
		2022	2021
Manajerial	3	3	2
Akuntansi/ Keuangan	3	3	3
Personalia	1	1	2
Umum	2	2	2
Operasional	11	11	14
Sales	2	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

Perseroan melakukan program *Employee Stock Allotment* dimana karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan SK Direksi Perseroan No. 004/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023, karyawan tersebut mendapatkan saham bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.500.000 saham.

### Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK)

Perseroan telah memiliki Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK) dengan No. Pelaporan 12550.20230306.0003 dengan Kode Pendaftaran: 12550.52291.20180725.0-041 tertanggal 06 Maret 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

### Peraturan Perusahaan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-0629 tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Logisticsplus International Tbk dengan nomor pengesahan 215/PP/B/V/D/2023 tanggal 4 Mei 2023, Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 4 Mei 2025.

Perseroan telah mendaftarkan karyawannya dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

## Ketenagakerjaan

Perseroan telah mendaftarkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 160000000059910 dan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan 16032125 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 31 Maret 2016. Sehingga Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Selanjutnya, Perseroan telah mendaftarkan program BPJS Kesehatan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor Entitas 01162826 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan pada 5 Desember 2014.

## Pelatihan dan Pengembangan

Berikut beberapa program pelatihan dan pengembangan Perseroan pada karyawan:

1. Kelas Pelatihan Pengemudi
  - *Safety Driving Training* yang tersertifikasi PT Keza Atrhaya Sukses.
  - *Dangerous Good Driving Training* yang tersertifikasi PT Keza Atrhaya Sukses.
 Kedua pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019.
2. Pengarahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  - ISO 45001:2018 yang tersertifikasi oleh TUV – SUV pada tahun 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 07 Juli 2022.
  - ISO 9001:2015 yang tersertifikasi oleh TUV – SUV pada tahun 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2022.
3. Perseroan memiliki beberapa pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA KARYAWAN	LAMA KERJA	PERIZINAN/ SERTIFIKASI	MASA BERLAKU PERIZINAN	PEKERJAAN	PENGALAMAN KERJA
1.	Tatum Permadi	7 Tahun	1. Ahli K3 Umum	1. 29-07-2011 s/d 28-07-2014	1. Operasional Manager	1. Perseroan sebagai Operasional Manager 1 Juni 2016 – Hingga sekarang.
	45 Tahun		2. ISO 9001:2015	2. 27 Desember 2017	2. Operasional Manager	2. PT. Sentra Logistik sebagai Operasional Manager 1 Januari 2006 – 30 Mei 2016.
			3. OHSAS 18001:2007	3. 12 Januari 2018	3. Operasional Manager	3. PT. Sentra Samudera Makmur sebagai Staf Export-Import Desember 2003 – Juli 2005

NO	NAMA KARYAWAN	LAMA KERJA	PERIZINAN/ SERTIFIKASI	MASA BERLAKU PERIZINAN	PEKERJAAN	PENGALAMAN KERJA
2.	Ibnu Ali Topan	6 Tahun	1. Ahli K3 Umum	1. 17-03-2014 s/d 16-03-2017	1. Project Manager	1. Perseroan sebagai <i>HSE Leader/ISO Coordinator</i> 1 Desember 2017 - Hingga sekarang
	38 Tahun		2. ISO 9001:2005	2. 27 Desember 2017	2. Internal Auditor	
			3. OHSAS 18001:2007	3. 12 Januari 2018	3. Internal Auditor	
			4. ISO 45001:2018	4. 16 Februari 2021	4. Internal Auditor	
						2. Perseroan sebagai <i>Warehouse Supervisor</i> 21 September 2021 -Hingga sekarang
						3. PT Bralink Intertrade sebagai <i>Project Engineer</i> 1 Juli 2013 - 1 September 2017
						4. PT Sharp Electronic Indonesia sebagai Teknisi 1 Januari 2008 - 30 Maret 2013
						5. PT Samsung Electronic Indonesia sebagai Teknisi 1 Januari 2004 – 30 Oktober 2007



NO	NAMA KARYAWAN	LAMA KERJA	PERIZINAN/ SERTIFIKASI	MASA BERLAKU PERIZINAN	PEKERJAAN	PENGALAMAN KERJA
3.	Maulana Hakim	4 Tahun	1. Sertifikat Kepabeanaan PPJK	1. 15 Maret 2007	Supervisor Operasional/ PPJK	1. Perseroan sebagai Supervisor Operasional & Staf PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan) 29 Desember 2019 – Hingga sekarang
	41 Tahun		2. iso 9001:2015	2. 9 Maret 2016		2. PT Seiwa Logistics Indonesia sebagai Staf PPJK 1 Juni 2014 – 30 Mei 2016
			3. <i>Export Imort Training</i>	3. 27 April 2016		3. PT Sentra Logistik sebagai Staf <i>Export Import</i> 1 Juni 2014 – 30 Mei 2016
			4. <i>The Air Cargo Bussiness Program</i>	4. 22 September 2005		4. PT Geodis Wilson Indonesia sebagai Staf Export Import 1 Januari 2008 – 30 April 2014
						5. PT DHL Forwarding Indonesia sebagai Staf Export Import 1 Agustus 2007 – 30 Desember 2007

## Kesejahteraan Sosial


Perseroan menempatkan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas dan produktivitas Perseroan yang dapat mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Perseroan menyediakan semua tunjangan dan fasilitas pokok terkait dengan kesejahteraan sosial, diantaranya:

- Asuransi Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil serta melahirkan;
- Upah lembur;
- Tunjangan hari raya; dan
- Uang pesangon.

Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tenaga kerja asing.

## 9. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM



Pihak Pengendali dari Perseroan adalah Wahyu Dwi Jatmiko sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/2021 dan Peraturan OJK No. 8/2017.

Wahyu Dwi Jatmiko merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018. Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018 pada tanggal 29 Mei 2023.

Wahyu Dwi Jatmiko bertindak secara independen, tidak terafiliasi, dan tidak termasuk dalam Kelompok Yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	LMI
Hening Tjiptadi S	KU	-
Apni Jaya Putra	K	-
Ferianto	KI	-
Wahyu Dwi Jatmiko	DU	D
Moch. Taufik DRS. H	DI	-

### Keterangan

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	DI	: Direktur
K	: Komisaris		

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

## 10. PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha No. 9120405291611, tanggal 11 Februari 2019 dan perubahan ke-8 pada tanggal 28 April 2023 Kode KBLI 52291 Jasa Pengurusan Transportasi Kode KBLI 52101 Pergudangan dan Penyimpanan Kode KBLI 49431 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") tanggal 10 Februari 2023 No. 10022310113174814 untuk kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Kode KBLI 52291).	Telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS.
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tanggal 22 Mei 2023.	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS.
4.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan ("K3L") tanggal 6 Maret 2023.	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS.
5.	Sertifikat Standar No. 91204052916110004 untuk kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Kode KBLI 52291), yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2023 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 10 Februari 2023 dengan klasifikasi risiko Menengah tinggi dan Belum Terverifikasi.	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem OSS.
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.342.339.3-017.000	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Kantor KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.
7.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-20409KT/WPJ.30/KP.0703/2015 tanggal 10 November 2015.	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Jakarta Tanah Abang Tiga.
8.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-9PKP/WPJ.30/KP.0703/2016 tanggal 8 Januari 2016.	Berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu.

### Keterangan:

- Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU No. 11/2020"), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Saat ini Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5/2021") jo. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("Perka BKPM No. 4/2021"), dimana pada Pasal 176 ayat (1) dan ayat (4) PP No. 5/2021 jo. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Perka BKPM No. 1/2020 dinyatakan bahwa NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha;
- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a PP No. 5/2021 berupa NIB dan Sertifikat Standar;

- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (“**Permenkeu 80/2012**”) dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-2CBT/WPJ.06/KP.16023/2022, Perseroan merupakan perusahaan Jasa Angkutan Umum di Darat dan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai; dan
- Perseroan telah melakukan pemenuhan persyaratan atas K3L, Standar Usaha, dan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

## 11. KETERANGAN TENTANG HARTA KEKAYAAN PERSEROAN

### i. Harta Bergerak Yang Dimiliki Perseroan

Perseroan memiliki harta bergerak atas nama Perseroan berupa kendaraan bermotor yang disertai dengan kereta tempelan bak terbuka dengan rincian sebagai berikut:

#### Kendaraan Bermotor

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	Nomor Mesin	BPKB	Nomor Uji (KIR)	STNK	Peruntukan
1.	B-9849 SYW	Isuzu NLR 55 T	Mobil Barang	M083796	P04132923	JKT1916257	18607377	Operasional
2.	B-9112-CEH	Isuzu/ GVR 34 J HP ABS (Tractor Head) (4x2) (N)	Mobil Barang	6HK1F010278	P06322708	BB71G19106282	05915594	Pengangkutan Muatan
3.	B-9113-CEH	Isuzu/ GVR 34 J HP ABS (Tractor Head) (4x2) (N)	Mobil Barang	6HK1F010277	P06326034	BB71G19106345	05919880	Pengangkutan Muatan
4.	B-9114-CEH	Isuzu/ GVR 34 J HP ABS (Tractor Head) (4x2) (N)	Mobil Barang	6HK1F010258	P06322709	BB71G19106283	05915593	Pengangkutan Muatan
5.	B-9115-CEH	Isuzu/ GVR 34 J HP ABS (Tractor Head) (4x2) (N)	Mobil Barang	6HK1F010282	P06325987	BB71G19106346	05919882	Pengangkutan Muatan

#### Kereta Tempelan Bak Terbuka

No.	Nomor Registrasi Kendaraan	Nomor Rangka Kendaraan	Nomor Motor Penggerak	Nomor Uji (KIR)	Peruntukan
1.	B1911114	SJE402761	SJ400	JKT1929317	Pengangkutan Muatan
2.	B1911061	SJE202724	SJ354	JKT1928815	Pengangkutan Muatan
3.	B2004013	SJE202984	SJ621	JKT2010059	Pengangkutan Muatan
4.	B1911022	SJE402787	SJ426	JKT1927805	Pengangkutan Muatan

Perseroan juga memiliki harta bergerak berupa 2 (dua) buah alat berat dan 1 (satu) buah mesin untuk mendukung Perseroan menjalankan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi (Kode KBLI 52291), sebagai berikut:

No.	Nama	Merek dan Tipe	Nomor Seri	Kapasitas
1.	<i>Forklift</i>	Zoomlion FB 25 Electric Counterbalance	6010834698	2.500 Kg
2.	<i>Forklift</i>	Anhui Heli Co. LTD	050251F6233	2.500 Kg
3.	<i>Genset</i> VGEN R6105ZD	VGEN	VG19010032	105KVA

**Catatan:**

- 1) Bahwa kepemilikan atas 2 (dua) buah *Forklift* dibuktikan dengan: i) *Invoice* Pembelian *Forklift* dengan Nomor ITM-INV/2019-08/180, dan ii) Surat Pernyataan Pengalihan *Forklift* No. 001/SP/HRGA/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 yang menyatakan bahwa *Forklift* dengan tipe Anhui Heli Co. Ltd, yang sebelumnya dimiliki oleh PT Sentra Logistik dan telah dialihkan kepada Perseroan.
- 2) Perseroan telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap:
  - a. *Forklift* Anhui Heli Co. Ltd, berdasarkan Surat Keterangan No. 560/2131-DTKT/K3-PA&A/III/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten atas nama Perseroan, untuk objek uji Pesawat Angkat dan Angkut jenis *Forklift* yang diperoleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023;
  - b. *Forklift* ZoomLion, berdasarkan Surat Keterangan No. 560/2133-DTKT/K3-PA&A/III/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten atas nama Perseroan, untuk objek uji Pesawat Angkat dan Angkut jenis *Forklift* yang diperoleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023; dan
  - c. Motor Diesel V-Gen, berdasarkan Surat Keterangan No. 560/2132-DTKT/K3-PA&A/III/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten atas nama Perseroan, untuk objek uji Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Motor Diesel yang diperoleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023.

**ii. Harta Tetap Yang Dimiliki Perseroan**

Perseroan memiliki secara sah harta tetap yang bernilai Rupiah berupa tanah dengan rincian penguasaan sebagai berikut:

No.	No. SHGB	Lokasi	Pemegang Hak	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas	Pemanfaatan
1.	2622/Sumurbatu	Jawa Barat, Bogor, Babakan Madang, Sumurbatu	Perseroan	10-08-2052	2725 m <sup>2</sup>	Gudang

**Catatan:**

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ("**SPPT**") Pajak Bumi dan Bangunan ("**PBB**") Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan Bukti Pembayaran SPPT tanggal 25 Juni 2022 yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**"), Perseroan telah melakukan pembayaran PBB untuk aset Perseroan tersebut di atas.
2. SHGB 2622/Sumurbatu saat ini sedang menjadi objek jaminan terhadap fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari BNI dalam Perjanjian kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bank Negara Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum Perjanjian kredit No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 7 Maret 2023, yang diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak

Tanggungan No. 203/2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mylova S.H., daerah kerja kabupaten bogor dengan Hak Tanggungan (HT) peringkat pertama sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 14047/2022 tanggal 16 November 2022.

3. SHGB No. 2622/Sumurbatu telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 647/003.2.I/00493/BPT/2014 Tanggal 12 September 2014 yang berlokasi di Kampung Babakan Jengkol, RT. 001/ RW. 001, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
4. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 Perjanjian kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bank Negara Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum Perjanjian kredit No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 7 Maret 2023, Perseroan telah mengasuransikan SHGB No. 2622/Sumurbatu diserahkan sebagai jaminan kepada BNI sebagaimana dibuktikan dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, Asuransi Tri Pakarta dengan Nomor Polis 109013622000944 yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan 29 September 2023.
5. Aset Perseroan berupa gudang yang berdiri atas SHGB No. 2622/Sumurbatu belum beroperasi.
6. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2023, total nilai buku harta kekayaan Perseroan sebesar Rp10.063.191.936,-.

## 12. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### a. Perjanjian pembiayaan dengan Pihak Ketiga

**Perjanjian kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bank Negara Indonesia, sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian kredit No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 7 Maret 2023 (“Perjanjian Kredit BNI”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

#### **Para Pihak**

- a. BNI sebagai pemberi kredit (kreditur); dan
- b. Perseroan sebagai penerima kredit (debitur).

Selanjutnya, BNI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

#### **Nilai Perjanjian**

Perjanjian Kredit BNI memberikan fasilitas Kredit Investasi maksimum sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dengan baki debet per tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp2.388.888.876,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah).

#### **Tujuan Fasilitas Kredit**

BNI memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan atas pembelian tanah dan gudang berdasarkan SHM No. 1266 tanggal 12 September 2013 atas nama Ir. Ilhamsyah Kasim (saat ini SHGB No.2622/Sumur Batu).



**Jangka Waktu**

Perjanjian Kredit BNI berlaku selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2026.

**Agunan**

Perseroan menyerahkan agunan kepada BNI dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2622/Sumur Batu tanggal 23 Oktober 2022, tercatat atas nama PT Logisticsplus International dan IMBG No. 647/003.2.2/00493/BPTI/2014 atas nama Ilhamsyah Kasim terletak di Kampung Babakan Jengkol, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berikut segala sesuatu yang berada di atasnya dan segala sesuatu yang melekat atas tanah tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bangunan, tanaman, hasil karya dan mesin-mesin yang untuk keperluan penggunaannya harus ditanamkan/dilekatkan atas tanah tersebut yang mana SHGB tersebut diatas telah diikat dengan Hak Tanggungan (HT) peringkat pertama sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 14047/2022 tanggal 16 November 2022.

**Jumlah Angsuran dan Outstanding**

Jumlah angsuran kredit yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp55.555.555,56,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh dan lima puluh enam Rupiah) belum termasuk bunga 1% dari sisa outstanding. Outstanding kredit per tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp2.333.333.348,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah) sedangkan outstanding sampai dengan bulan September 2023 adalah sebesar Rp1.944.444.444,44,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat dan empat puluh empat sen).

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a. Membayar biaya provisi sebagai berikut: i) Provisi dikenakan sebesar 0,5% eenmaligh dihitung dari maksimum kredit, ii) Provisi tidak dapat diminta kembali oleh Perseroan, iii) Provisi harus dibayarkan oleh Perseroan sekaligus pada saat ditandatanganinya Perjanjian kredit BNI dan perpanjangan jangka waktu kredit jika ada;
- b. Membayar biaya administrasi serta beban biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian kredit BNI, termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan, pengikatan, dan pendaftaran atas pengikatan agunan atau dokumen lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian kredit BNI, biaya Notaris maupun biaya dan ongkos-ongkos serta pengeluaran-pengeluaran lain yang telah dibayar oleh BNI untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian pengikatan atas agunan (termasuk pajak-pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan yang wajib dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku) sepenuhnya menjadi beban Perseroan;
- c. Melakukan pembayaran kembali atas baki debet;
- d. Melakukan pelunasan baki debet selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian kredit BNI;

- e. Membayar bunga efektif sebesar 12% (dua belas persen) per tahun yang dihitung dari baki debit;
- f. Membayar denda apabila Perseroan lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya karena sebab apapun juga. Pengenaan denda sebesar 5% (lima persen) pertahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku dan dihitung dari besarnya tunggakan, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Perseroan melakukan pembayaran hutang tertunggak;
- g. Tidak diperkenankan untuk menarik kredit melampaui maksimum kredit;
- h. Membayar denda atas kelebihan penarikan kredit sebesar 50% (lima puluh persen) di atas suku bunga kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BNI yang dihitung sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan;
- i. Membuka Rekening Afiliasi;
- j. Mengasuransikan barang-barang agunan yang dapat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi rekanan BNI terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BNI;
- k. Membayar premi asuransi dan mengajukan pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan asuransi apabila terjadi kerugian atas barang agunan, sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian kredit BNI;
- l. Menjamin bahwa sedang tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun yang dapat mengancam harta kekayaan BNI;
- m. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa dibawah ini, Perseroan wajib segera memberitahukan kepada BNI tentang:
  - 1) Adanya perkara yang terjadi antara Perseroan dengan pihak lain;
  - 2) Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan Perseroan serta agunan BNI;
  - 3) Adanya proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan;
  - 4) Adanya proses perkara antara pengurus Perseroan dengan Pemegang Saham, Pemegang Saham dengan Pemegang Saham atau pengurus dan pengurus;
  - 5) Adanya pengurus perusahaan Perseroan yang melanggar Anggaran Dasar Perseroan;
  - 6) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan;
  - 7) Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha di tempat Perseroan untuk melunasi hutangnya;
  - 8) Mengubah bentuk dan/status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar jika terjadi peningkatan modal perusahaan;
  - 9) Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur, Komisaris); dan
  - 10) Membagi laba usaha dan/atau *prive* kepada Pemegang Saham.

- n. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI laporan:
  - i) Laporan Keuangan, ii) Laporan Aktivitas Usaha per tahun mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan *aging* piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh hari setelah berakhirnya periode laporan, iii) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/ bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan, iv) *Copy* Rekening koran bank lain (jika ada) per tahun, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan;
- o. Perseroan wajib memelihara: i) *Current Ratio* tidak kurang dari 1,1 kali, ii) *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 2,1 kali) *Debt Service Coverage minimal* 100%;
- p. Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan yang jatuh tempo kepada BNI;
- q. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset perusahaan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total bank *financing*). Apabila dinilai kurang dari minimal tersebut, maka suku bunga fasilitas Perseroan akan ditinjau kembali disesuaikan dengan tarif yang berlaku;
- r. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, *payroll* gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon;
- s. Menjadi nasabah *emerald* BNI pada kesempatan pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kredit;
- t. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas sesuai Perjanjian kredit BNI termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan; dan
  - 2) Kewajiban menyisihkan dan mempertahankan dana simpanan minimal sebesar Rp485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) pada rekening operasional atas nama Perseroan di BNI.
- u. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan *copy* perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama;
- v. Memenuhi peraturan-peraturan Pemerintah termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- w. Menjaga tingkat biaya *overhead* perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;
- x. Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha Perseroan untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui BNI; dan
- y. Memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kredit BNI berikut seluruh perubahannya dan Perjanjian terkait lainnya.

#### Hak dan Kewajiban BNI:

- a. Membuka Rekening Koran tersendiri atas nama Perseroan yang dinamakan rekening pinjaman;
- b. Mengadakan peninjauan kembali dan/atau menurunkan maksimum kredit yang diberikan kepada Perseroan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun diluar negeri atau sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BNI;
- c. Melakukan peninjauan langsung ke lokasi usaha/jaminan dalam rangka *monitoring* kredit, termasuk memverifikasi dokumen berupa kontrak dan lain-lain;
- d. Melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya;
- e. Menunjuk konsultan penilai/*appraisal*/ untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI;
- f. Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai adanya pengalihan kredit yang dilakukan oleh BNI atas kredit milik Perseroan; dan
- g. Mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada institusi lainnya, selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin Perseroan.

#### **Pembatasan**

Selama fasilitas dalam perjanjian kredit BNI belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- a. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan perjanjian kredit BNI;
- b. Menjual, menjaminkan dan/atau menyewakan harta kekayaan dan/atau barang agunan kepada siapapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Perseroan yang wajar berdasarkan penilaian BNI;
- c. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pengurus dan Pemegang Saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*subordinated loan*);
- d. Menerima pinjaman dari pihak manapun, kecuali berupa hutang kepada pengurus dan Pemegang Saham dan/atau afiliasi serta pinjaman dalam rangka transaksi usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI;
- e. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik untuk yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI), kepada pihak manapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Perseroan yang wajar berdasarkan penilaian BNI;
- f. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan;
- g. Melakukan *merger*, akuisisi, reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada Perusahaan lain;
- h. Melakukan investasi yang melebihi *proceed* perusahaan (EAT + Depresiasi), kecuali untuk pembangunan proyek yang telah disetujui oleh BNI;

- i. Mengubah bidang usaha;
- j. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
- k. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan;
  - 2) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan; dan
  - 3) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- l. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan perjanjian kredit BNI dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;
- m. Melunasi atau membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui BNI;
- n. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI; dan
- o. Menarik kembali modal yang telah disetor.

#### **Kedadaan Cidera Janji dan Akibatnya**

Cidera janji timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian:

- a. Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit BNI;
- b. Perseroan tidak melakukan pembayaran hutang yang jatuh tempo, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pembayaran atas bunga, angsuran, atau kewajiban pembayaran lain yang telah jatuh tempo;
- c. Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit BNI;
- d. Pernyataan dan jaminan Perseroan tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- e. Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kondisi kredit dan atau Perseroan;
- f. Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin;
- g. Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan /atau Perseroan dilikuidasi;

- h. Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutangnya kepada BNI;
- i. Apabila BNI melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik yang sekarang ada ataupun yang akan ada dikemudian hari, yang mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi dapat ditagih pembayarannya secara sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan;
- j. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan BNI, atau terdapat perubahannya dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/lembaga regulator lainnya yang mana semuanya akan membatalkan hak BNI untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan;
- k. Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (*material adverse change*);
- l. Kegagalan Perseroan dalam : i) memenuhi seluruh janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI, ii) melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit, iii) melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian kredit BNI, iv) memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *cross default*);
- m. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenant*;
- n. Likuidasi atau pembubaran usaha Perseroan;
- o. Perseroan menghentikan usaha dalam kondisi yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja perusahaan akan mengalami kebangkrutan, sesuai dengan hukum kebangkrutan yang berlaku;
- p. Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan yang terkait dengan fasilitas ini;
- q. Perseroan meninggalkan usaha Perseroan untuk alasan apapun;
- r. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Perseroan dalam jumlah cukup yang besar;
- s. Proses litigasi cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan yang terkait dengan fasilitas ini;
- t. Pengurus Perseroan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan;



- u. Pencabutan atau pembatalan ijin-ijin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha Perseroan; dan
- v. Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi, atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit.

#### **Klausula Pengalihan**

BNI setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BNI kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian kredit BNI kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BNI, dan untuk keperluan tersebut Perseroan dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada BNI untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan Perseroan yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat.

#### **Mekanisme dan Domisili Penyelesaian Sengketa**

Perjanjian kredit BNI dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia, dan segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian kredit BNI ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan dan memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **Catatan:**

- a. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kredit BNI dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah diuraikan di atas. Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji dan tidak terdapat kelalaian dalam kewajiban Perseroan apapun dalam Perjanjian Kredit BNI dan komitmen Perseroan untuk terus memenuhi ketentuan dalam Perjanjian kredit BNI.
- b. Berdasarkan Addendum Perjanjian kredit No. (5) 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 7 Maret 2023, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak BNI dalam melakukan perubahan susunan pengurus, pembagian Dividen, perubahan Pemegang Saham, Anggaran Dasar, maupun perubahan lainnya yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perseroan. Perubahan mana berlaku sejak Perseroan mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. Selama Perseroan belum melakukan penyampaian permohonan pencatatan Efek kepada Bursa Efek Indonesia maupun pernyataan pendaftaran kepada OJK maka Perseroan tunduk kepada ketentuan dalam perjanjian kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019, dan tetap *cfm.* Surat Keputusan Kredit No. TAC/06/332/R tanggal 1 Maret 2023 atas nama Perseroan.
- c. Dewan Komisaris Perseroan yaitu Wahyu Dwi Jatmiko telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menandatangani Perjanjian Kredit BNI dengan turut menandatangani Perjanjian Kredit No. 532/TAC/PK-KI/2019 tanggal 27 Desember 2019 antara Perseroan dengan BNI.
- d. Pembebanan jaminan berdasarkan perjanjian kredit BNI telah dilakukan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 14047/2022 tanggal 16 November 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 203/2022 tanggal 7 November 2022 yang dibuat di hadapan PPAT MYLova, S.H. ("APHT No. 203/2022"), yang membebaskan SHGB No. 2622/Sumur Batu dengan Hak Tanggungan Peringkat pertama sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Berdasarkan APHT No. 203/2022, dalam menjaminkan aset berupa SHGB No. 2622/Sumur Batu kepada BNI, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan

Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 104 tanggal 31 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Ike Rahmawati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

- e. Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan pada perjanjian kredit BNI berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, Asuransi Tri Pakarta dengan Nomor Polis 109013622000944 untuk 1 (satu) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2622/Sumur Batu tanggal 23 Oktober 2022 atas nama PT Logisticsplus International.
- f. Perseroan menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi *financial covenant* sehubungan dengan Perjanjian Kredit BNI.

#### **b. Perjanjian dengan Pihak Ketiga**

1. **Perjanjian Jasa *Freight Forwarder* Tahun 2022-2023 Paket II (Model OCLC 03) No. 005/KPI73100/2022-S7 tanggal 4 Oktober 2022 antara PT Kilang Pertamina Internasional dengan Perseroan (“Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina”) tanggal 4 Oktober 2022, yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

##### **Para Pihak**

- a. PT Kilang Pertamina Internasional sebagai vendor; dan
- b. Perseroan sebagai pemberi jasa pengangkutan terhadap objek impor milik Pertamina.

Selanjutnya PT Kilang Pertamina Internasional dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

##### **Objek Perjanjian**

Jasa pengangkutan barang-barang yang diimpor oleh PT Kilang Pertamina Internasional dari Vendor/Shipper di negara asal ke Pelabuhan Tanjung Priok, Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

##### **Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2022 dan akan berlaku sampai dengan 365 hari atau 1 tahun dan masih berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan kalender setelah berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan, masa pemeliharaan, dan masa garansi, kecuali dilakukan keputusan lebih awal sesuai yang diatur dalam Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina.

##### **Nilai Perjanjian**

Nilai Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina sebesar Rp326.574.198,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Cost* sebesar Rp326.574.198 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah); dan
- b. *Cost of money* sebesar 2 % (dua persen) dari nilai *at cost*.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a. Menyediakan semua peralatan, perlengkapan, sarana, fasilitas, dan material yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina;
- b. Memperbaiki dan/atau mengganti material atau hasil pekerjaan yang diperjanjikan apabila tidak sesuai dengan ketentuan, meskipun material atau hasil pekerjaan telah ditempatkan, dan/atau dipasang dan/atau dipakai oleh Perseroan dan/atau telah diterima oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Perbaikan dan/atau penggantian tersebut harus dilakukan oleh Perseroan tanpa membebankan biayanya kepada PT Kilang Pertamina Internasional dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Jika Perseroan tidak melakukan kewajibannya ini, maka PT Kilang Pertamina Internasional berhak untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian itu sendiri atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada Perseroan dan/atau dipotong dari pembayaran harga Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina;
- c. Menyediakan personil sesuai yang diatur dalam Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina, atau jika tidak diatur secara spesifik dalam Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina, dalam jumlah dan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina;
- d. Mengganti personil yang dinilai oleh PT Kilang Pertamina Internasional tidak cakap atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya;
- e. Bekerjasama dengan kontraktor-kontraktor PT Kilang Pertamina Internasional lainnya untuk pekerjaan pekerjaan lain yang berkaitan;
- f. Mengirim laporan kemajuan pekerjaan, serta memberikan informasi yang setiap saat dapat diminta oleh PT Kilang Pertamina Internasional;
- g. Tunduk dan mematuhi instruksi PT Kilang Pertamina Internasional, kecuali secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanaannya akan menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang;
- h. Berusaha agar tidak terjadi gangguan pada kegiatan operasi dalam lokasi pekerjaan;
- i. Menyerahkan hasil pekerjaan pada tanggal selesainya pekerjaan sesuai dengan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina; dan
- j. Memberitahu PT Kilang Pertamina Internasional secara tertulis mengenai pengungkapan informasi rahasia paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak informasi rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut.

**Klausul Pengakhiran**

PT Kilang Pertamina Internasional berhak untuk memutuskan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Perseroan, dengan pemberitahuan tertulis jika:

- a. Perseroan melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian dengan catatan bahwa PT Kilang Pertamina Internasional dapat secara tertulis memberikan kesempatan untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian tersebut;

- b. Menurut pandangan PT Kilang Pertamina Internasional, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh Perseroan dalam waktu yang sudah diberikan;
- c. Diajukannya proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perseroan;
- d. Dijatuhkannya sanksi administratif dari PT Kilang Pertamina Internasional terhadap Perseroan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina;
- e. Diputusnya kontrak lain antara Perseroan dengan PT Kilang Pertamina Internasional atau Afiliasinya karena kesalahan Perseroan; dan
- f. Perseroan atau afiliasinya telah atau sedang memperkarakan PT Kilang Pertamina Internasional atau afiliasinya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina.

Pemutusan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis PT Kilang Pertamina Internasional atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis.

#### **Klausul Kerahasiaan**

- a. Data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut atau merupakan hasil pekerjaan merupakan informasi yang bersifat rahasia;
- b. Perseroan (termasuk personil perseroan), wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari PT Kilang Pertamina Internasional;
- c. Perseroan wajib menyimpan secara baik dan melindungi semua informasi rahasia, termasuk mewajibkan personil perseroan untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan;
- d. Perseroan wajib menandatangani Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina kerahasiaan tersendiri dengan PT Kilang Pertamina Internasional atau dengan pemilik data/informasi, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara PT Kilang Pertamina Internasional dengan pemilik data/informasi tersebut, apabila berkaitan dengan informasi yang akan diberikan dari PT Kilang Pertamina Internasional kepada Perseroan;
- e. Perseroan wajib mengembalikan seluruh informasi rahasia kepada Perseroan, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh perseroan pada saat Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina berakhir;
- f. Kewajiban perseroan tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina; dan
- g. Perseroan wajib berusaha agar pengungkapan informasi yang diizinkan, tidak perlu dilakukan, atau jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, maka pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin.

### **Penyelesaian Sengketa**

Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina melalui musyawarah. Apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu pihak, salah satu pihak dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”) di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase BANI dengan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter.

### **Catatan:**

Bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Lampiran A Pasal 11 Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina, berdasarkan Surat No. 121/KPI73100/2023-S7 tanggal 12 Juni 2023 perihal Persetujuan Permohonan untuk Mengungkapkan Isi Perjanjian, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk untuk mengungkapkan informasi terkait bentuk kerjasama berdasarkan Perjanjian *Freight Forwarder* Pertamina, hak, kewajiban dan pembatasan, ketentuan pengakhiran, keadaan cedera janji dan jangka waktu.

2. **Perjanjian *Transportation dan Rigging Service* No. GEHC-ID-Log/20220210 tanggal 1 Januari 2022 antara PT GE Operations Indonesia dan Perseroan (“Perjanjian *Service GE*”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

### **Para Pihak**

- a. PT GE Operations Indonesia sebagai vendor; dan
- b. Perseroan memberikan jasa transportasi dan *service*.

Selanjutnya PT GE Operations Indonesia (“**GE**”) dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

### **Objek Perjanjian**

Jasa transportasi berupa:

- a. Pengumpulan barang dari titik pengiriman GE dan pengantaran barang menuju lokasi pelanggan yang ditentukan oleh GE berdasarkan permintaan waktu dari pelanggan;
- b. Pengumpulan barang dari pelanggan atau gudang, dan pengiriman ke lokasi yang ditentukan oleh GE;
- c. Pengumpulan barang yang tidak diterima/ditolak oleh pelanggan dengan alasan apapun, dan mengembalikannya ke titik pengiriman GE, gudang, maupun lokasi lainnya yang ditentukan oleh GE.

Jasa Rigging berupa mencakup jasa menangani peralatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Service GE*, dari lokasi penjemputan yang ditentukan, pengantaran dan pembongkaran di alamat pengiriman, seperti ruangan/tempat yang spesifik, serta membongkar dan mengatur peralatan;

### **Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian *Service GE* berlaku selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.

### **Nilai Perjanjian**

Nilai Perjanjian *Service* GE berdasarkan setiap pekerjaan yang dilakukan dan dilampirkan dalam dokumen penawaran.

### **Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a. Perseroan harus mematuhi dengan persyaratan layanan GE, dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan, tenaga kerja, dan lain-lain, untuk dapat menangani dan mengangkut barang dengan aman. Apabila tempat penyimpanan sementara maupun permanen dibutuhkan, perseroan harus berkonsultasi dengan GE;
- b. Perseroan sebaiknya menyediakan pengawas yang kompeten (*supervisor*) untuk memastikan setiap pengiriman berjalan dengan aman. *Supervisor* tersebut harus memiliki pengalaman yang relevan dan pelatihan sesuai dengan standar yang sudah disepakati dalam Perjanjian *Service* GE;
- c. Perseroan bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja untuk mengangkat peralatan yang dibutuhkan dalam proses bongkar-muat, dan memiliki perizinan yang dibutuhkan (apabila ada), yang akan di setujui oleh GE sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- d. Perseroan harus memastikan bahwa barang yang akan dikirimkan dalam kondisi baik dari lokasi penjemputan, dengan dokumen verifikasi (dengan segala bentuk) yang disediakan di lokasi penjemputan;
- e. Perseroan wajib memberitahukan GE atas segala kerusakan, keterlambatan, dan lain lain, dan bekerjasama dengan GE untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- f. Perseroan bertanggung jawab untuk membuang bahan kemasan pembungkus barang pada saat pengantaran, dan mengembalikan material yang lebih kepada GE.

### **Catatan:**

Perseroan dan GE telah menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) untuk melakukan Pengungkapan Timbal Balik (*Mutual Disclosure*), terhadap informasi yang merujuk pada informasi bisnis atau teknis, baik yang disimpan kedalam media apapun atau tidak, yang berhubungan dengan bisnis pihak yang mengupayakan (dan yang berhubungan dengan induk perusahaan, perusahaan afiliasi, pemasok, dan konsumen) termasuk namun tidak terbatas pada, peralatan, piranti lunak, desain, sampel, teknologi, dokumentasi teknis, produk atau spesifikasi servis atau strategi, rencana pemasaran, informasi harga, informasi finansial, informasi yang berhubungan dengan pemasok konsumen, kontrak dan produk, penemuan, aplikasi piranti lunak yang belum dikeluarkan, metodologi dan *know-how* lainnya, gambar-gambar, foto, model, *mock-up*, dan desain serta spesifikasi pelaksanaan, volume produksi, dan jadwal produksi yang ada sekarang, telah lalu dan yang potensial.

Penggunaan informasi tersebut sehubungan dengan adanya penawaran umum perdana saham (IPO) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga GE bersedia memberikan izin kepada Perseroan untuk hanya mengungkapkan informasi terbatas pada kerjasama, bentuk kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, pembatasan bagi para pihak, ketentuan pengakhiran perjanjian, keadaan cidera janji, dan jangka waktu perjanjian. ("**Persetujuan Pengungkapan GE**").



3. **Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 0013/WH/LPI-GE/08/2019 tanggal 24 Juni 2019 antara Perseroan dengan PT GE Operations Indonesia (“Perjanjian Sewa GE”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

- a. Perseroan sebagai pemberi sewa atas gudang;
- b. PT GE Operations Indonesia sebagai vendor.

Selanjutnya Perseroan dan PT GE Operations Indonesia bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”**.

**Objek Perjanjian Sewa Menyewa**

Komplek Pergudangan Archadia Blok G3 No. 5-7, Jalan Daan Mogot KM 21, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, Indonesia.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Masa sewa yang disepakati dalam Perjanjian Sewa GE adalah 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan 01 Agustus 2024.

**Nilai Perjanjian**

Nilai Perjanjian Sewa GE adalah sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) per tahun, yang akan dibayarkan dimuka.

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a. Menyerahkan lembar tagihan yang benar dan akurat;
- b. Menerbitkan kwitansi tersendiri untuk diberikan kepada GE;
- c. Memberikan bukti setoran pajak/faktur pajak atas pungutan biaya pajak PPN atas harga sewa;
- d. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas lokasi sewa;
- e. Melakukan persiapan-persiapan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Appendix 1 Perjanjian Sewa GE yaitu: 20 (dua puluh) Channels CCTV beserta pemeliharaan dan pengawasan secara berkala (dua kali dalam setahun), 10 (sepuluh) Smoke Detector beserta pemeliharaan dan pengawasan secara berkala (dua kali dalam setahun), 20 (dua puluh) heat detector beserta pemeliharaan dan pengawasan secara berkala (dua kali dalam setahun), 4 (empat) unit Hand Pallet beserta pemeliharanya (dua kali dalam setahun), 2 (dua) unit Forklift 2,5T beserta pemeliharanya (dua kali setahun), ruang kantor (2 lantai), 3 (tiga) unit AC Ruang Office beserta pemeliharanya, Toilet dalam kantor, Tempat parkir dan bongkar muat trailer sampai dengan 40', 13 (tiga belas) unit alat pemadam api ringan standar beserta pemeliharanya, instalasi racking, 3 (tiga) Phase Power – 105KVA daya listrik, Genset Otomatis beserta pemeliharanya, instalasi pengendalian hama beserta pengawasan dan pemeliharaan (satu bulan sekali), 4 (empat) orang operator gudang, keamanan 24 jam, biaya utility selama 1 (satu) tahun meliputi listrik, telepon, dan internet, dan sesuai yang diperjanjikan oleh para pihak;

- f. Memperbaiki atas biaya sendiri, kerusakan bangunan yang disebabkan adanya gangguan struktur atau konstruksi dari bangunan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam penggunaan seluruh bangunan;
- g. Mengasuransikan atas segala resiko bangunan termasuk barang-barang milik GE;
- h. Berhak menerima pembayaran atas harga sewa dari GE;
- i. Menyediakan operator forklift, petugas kebersihan dan keamanan di area gudang yang akan dilatih secara layak dan memiliki sertifikat yang dibutuhkan; dan
- j. Bertanggung jawab atas kepatuhan tanah dan bangunan dengan semua peraturan yang berlaku dan segala kontaminasi atau kondisi yang ada pada tanggal dimulainya sewa;

Hak dan Kewajiban GE:

- a. Membayar tagihan sejumlah yang tercantum dalam lembar tagihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya lembar tagihan;
- b. Membayar Harga sewa beserta PPN (10%) pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan oleh para pihak ke rekening yang tercantum di dalam lembar tagihan;
- c. Berhak untuk menggunakan bangunan sebagai gudang dan kantor;
- d. Berhak untuk merenovasi dan mendesain bangunan, atas biaya sendiri, dan dengan menyampaikan terlebih dahulu kepada Perseroan;
- e. Menjaga dan memelihara bangunan serta fasilitas yang ada;
- f. Berhak untuk mengalihkan hak sewanya atau menyewakan kembali seluruh atau sebagian bangunan kepada pihak afiliasi, agen, atau rekanan kerja, dengan memberitahukan kepada Perseroan;
- g. Berhak untuk mengalihkan hak sewanya atau menyewakan kembali seluruh atau sebagian bangunan kepada pihak ketiga yang tidak terkait, atas persetujuan Perseroan; dengan tidak ada penundaan atau penolakan tanpa alasan;
- h. Bertanggung jawab atas pencemaran yang disebabkan selama masa sewa berlangsung;
- i. GE tidak wajib untuk mengembalikan bangunan pada keadaan semula setelah berakhirnya masa sewa.

#### **Klausul Pengakhiran**

GE bersedia untuk membayar penalty sebesar sisa nilai kontrak GE mengakhiri masa sewa lebih awal dari masa kontrak yang telah disepakati yang bukan disebabkan karena adanya pelanggaran oleh Perseroan atas Perjanjian Sewa GE atau Bencana Alam. Dalam hal ini, GE wajib melakukan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Perseroan.

#### **Klausul Pengalihan**

GE berhak untuk mengalihkan hak sewanya atau menyewakan kembali seluruh atau sebagian bangunan kepada pihak afiliasi, agen, atau rekanan kerja, dengan memberitahukan kepada Perseroan, dan juga berhak untuk mengalihkan hak sewanya

atau menyewakan kembali seluruh atau sebagian bangunan kepada pihak ketiga yang tidak terkait, atas persetujuan Perseroan; dengan tidak ada penundaan atau penolakan tanpa alasan.

#### **Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

Perjanjian Sewa GE tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat bahwa, setiap perselisihan, yang timbul dari atau sehubungan dengan penafsiran Perjanjian Sewa GE atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah timbulnya sengketa, akan diselesaikan melalui arbitrase di bawah aturan prosedur BANI Arbitration Center di Indonesia, Jakarta.

#### **Catatan:**

- a. Sehubungan dengan telah diperolehnya Persetujuan Pengungkapan GE, Perseroan dapat mengungkapkan Perjanjian Sewa GE pada Dokumen Pemeriksaan Hukum Perseroan.
  - b. Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk menyewakan kembali objek sewa kepada GE berdasarkan Surat Persetujuan Menyewakan Kembali Objek Sewa pada tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat oleh Wanrianto. Selanjutnya, Perseroan telah menerima Surat Persetujuan Menyewakan Kembali Objek Sewa tanggal 15 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Wanrianto selaku pemberi sewa telah mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Perseroan sehubungan dengan penyewaan Gudang Daan Mogot Arcadia Blok G3 Nomor 5, Nomor 6, dan Nomor 7, Batu Ceper, Tangerang ("**Objek Sewa**") yang telah berlangsung antara Perseroan dengan PT GE Operations Indonesia melalui Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 0013/WH/LPI-GE/08/2019 tanggal 24 Juli 2019. Selanjutnya, tidak ada keberatan dari Wanrianto atas penyewaan Objek Sewa oleh LPI kepada PT GE Operations Indonesia yang telah dilakukan sejak tanggal 24 Juli 2019 atau sebelum dikeluarkannya Surat Persetujuan Menyewakan Kembali Objek Sewa tertanggal 8 Maret 2023.
- 4. Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan Wanrianto No. 2 tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Rhina Ernita Sitanggang, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 2 Februari 2022 antara Wanrianto dengan Perseroan ("Perjanjian Sewa Gudang Daan Mogot"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

#### **Para Pihak**

- a. Wanrianto sebagai pemberi sewa; dan
- b. Perseroan sebagai penerima sewa.

Selanjutnya Wanrianto dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**."

#### **Objek Perjanjian Sewa Menyewa**

Penyewaan atas bangunan berikut dengan segala turutan-turutannya dan segenap fasilitasnya, yang didirikan di atas bidang tanah:

- a. Hak Guna Bangunan Nomor 2718/Batu Ceper, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 277/Batu Ceper/2008 tertanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 2008 (dua ribu delapan). Penerbitan sertifikat tanggal 18 (delapan belas) Maret 2008 (dua ribu delapan) atas nama Anthony Mahendra dikenal dengan Daan Mogot Arcadia Blok G-3 Nomor 5;

- b. Hak Guna Bangunan Nomor 2176/Batu Ceper, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur no. 274/Batu Ceper/2008 tertanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 2008 (dua ribu delapan). Penerbitan Sertifikat tanggal 18 Maret 2008 tertulis atas nama Anthony Mahendra atau dikenal dengan Daan Mogot Arcadia Blok G-3 Nomor 6; dan
- c. Hak Guna Bangunan Nomor 2175/Batu Ceper, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 274/Batu Ceper/2008 tertanggal 28 (dua puluh delapan) Januari 2008 (dua ribu delapan). Penerbitan sertifikat tanggal 18 (delapan belas) Maret 2008 (dua ribu delapan) atas nama Anthony Mahendra dikenal dengan Daan Mogot Arcadia Blok G-3 Nomor 7.

#### **Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian Sewa Gudang Daan Mogot berlaku selama 2 (dua) tahun, yang dimulai pada tanggal 23 Juli 2022 (dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh dua), dan akan berakhir pada 22 Juli 2024 (dua puluh dua juli dua ribu dua puluh empat).

#### **Nilai Perjanjian dan Tata Cara Pembayaran**

Harga sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan 2 (dua) tahap pembayaran yaitu Rp400.000.000, - (empat ratus juta Rupiah) pada tanggal 30 Juli 2022 dan Rp400.000.000, - (empat ratus juta Rupiah) pada tanggal 30 Juli 2023.

#### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak dan kewajiban Perseroan, di antaranya:

- a. Melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan Perjanjian Sewa Gudang Daan Mogot;
- b. Memelihara dan merawat bangunan dengan sewajarnya atas biaya sendiri, termasuk mengecat dinding yang menurut pertimbangan perseroan harus dilakukannya;
- c. Menjaga kebersihan tempat air, pembuangan air dan WC harus dilakukan atas biaya sendiri;
- d. Melakukan pembetulan kecil seperti memperbaiki atap yang bocor, mengganti kaca-kaca jendela/pintu yang pecah, mengganti plafon, bohlam-bohlam lampu, kunci-kunci dan engsel-engsel yang rusak, memperbaiki dan/atau mengganti mesin pompa air/jet pump/pipa saluran air PAM yang rusak, dilakukan oleh Perseroan atas biaya sendiri;
- e. Bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang timbul karena disebabkan oleh perseroan; dan
- f. Membayar listrik, air yang dikelola PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) setempat, iuran kebersihan dan keamanan lingkungan, ataupun tagihan-tagihan lainnya (bila ada) wajib dipikul dan dibayar oleh perseroan selama periode sewa.

Hak dan kewajiban Wanrianto, di antaranya:

- a. Bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi atau karena bencana alam lain pada umumnya yang menyebabkan musnahnya bangunan atau menimbulkan kerusakan-kerusakan yang bersifat konstruksi/struktur bangunan, menjadi tanggung jawab dan resiko Wanrianto untuk memperbaikinya;

- b. Membayar pajak yang berkenaan dengan pemilikan bangunan tersebut termasuk Pajak Bumi dan Bangunan yang terbit sebelum maupun setelah ditandatanganinya Perjanjian Sewa Gudang Daan Mogot; dan
- c. Mengasuransikan bangunan objek sewa.

#### **Pembatasan**

- a. Perseroan dilarang mempergunakan apa yang disewanya tersebut untuk keperluan kegiatan usaha yang melanggar norma hukum, norma susila, norma sosial dan/atau mengganggu ketertiban umum; dan
- b. Wanrianto tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan dan karenanya sekarang ini untuk nanti di kemudian hari perseroan dengan ini menyatakan membebaskan pihak pertama dan segala pertanggungjawaban tuntutan dan/ataupun ganti kerugian atas segala akibat perbuatan yang dilakukan Perseroan selama menyewa bangunan Pihak Pertama.

#### **Pengalihan Hak**

Perseroan tidak diperkenankan dengan cara apapun juga mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya atau mengoper sewakan tentang apa yang disewanya tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemilik bangunan.

#### **Domisili Hukum**

Para pihak menerangkan bahwa untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa ini, para pihak memilih domisili yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

#### **Catatan:**

Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk menyewakan kembali objek sewa berdasarkan Surat Persetujuan Menyewakan Kembali Objek Sewa pada tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat oleh Wanrianto.

5. **Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Kantor No. 103157887 tanggal 1 Maret 2020 antara Perseroan dengan PT INS Pakuwon Center (“Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

#### **Para Pihak**

- a. Perseroan sebagai penyewa; dan
- b. PT INS Pakuwon Center (“**INS**”) sebagai pemberi sewa.

Selanjutnya Perseroan dan PT INS Pakuwon Center secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

#### **Objek Perjanjian**

Penyewaaan satu unit ruangan *virtual office* dengan nomor 2377 Cowork 15 pada gedung Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City Lt. 23, Jl. Embong Malang 1-5, Surabaya.

### **Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2025.

### **Nilai Perjanjian**

Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya bernilai sebesar Rp1.883.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) per bulan.

### **Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a. Mengosongkan ruangan *virtual office* dengan kondisi sama seperti awal disewa ketika jangka waktu Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya sudah berakhir;
- b. Menggunakan objek sewa sebagai tempat operasi bisnis;
- c. Bertanggungjawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan oleh Perseroan;
- d. Tunduk kepada hukum yang berlaku dalam wilayah bisnis Perseroan termasuk dalam objek sewa;
- e. Taat pada peraturan tentang perlindungan data;
- f. Tunduk kepada hukum etis mengenai anti perbudakan, anti suap, dan anti korupsi; dan
- g. Mengasuransikan barang-barang Perseroan yang dibawa kedalam objek sewa.

Hak dan Kewajiban INS:

- a. Melakukan perpanjangan Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya selama tidak ada penolakan/notifikasi dari Perseroan dalam kurun waktu:
  - 1) Untuk periode sewa bulanan : notifikasi Perseroan tidak kurang dari 1 (satu) bulan dari hari pertama kalender;
  - 2) Untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) bulan: notifikasi Perseroan tidak kurang dari 2 (dua) bulan sebelum akhir masa sewa; dan
  - 3) Untuk jangka waktu sewa lebih dari 3 (tiga) bulan: notifikasi Perseroan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa sewa.
- b. Taat pada peraturan tentang perlindungan data;
- c. Membebankan biaya servis untuk pembersihan dan perbaikan ruangan *virtual office* kepada Perseroan untuk membuat ruangan tersebut sama seperti semula;
- d. Membebankan biaya, kerugian, klain, dan tanggung jawab kepada Perseroan apabila Perseroan gagal mengosongkan objek sewa sesuai dengan Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya;
- e. Menolak perpanjangan Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya;
- f. Masuk kedalam objek sewa Perseroan untuk melakukan pembersihan atau inspeksi dengan memastikan keamanan dan kerahasiaan bisnis Perseroan dalam objek sewa;



- g. Tunduk kepada hukum etis mengenai anti perbudakan, anti suap, dan anti korupsi;
- h. Menyimpan uang deposit dari Perseroan tanpa bunga, sebagai jaminan terlaksananya Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya; dan
- i. Melakukan pemutusan Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya apabila :
  - 1) Perseroan menjadi *insolven* atau bangkrut;
  - 2) Perseroan melanggar Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;

#### **Klausul Kerahasiaan**

Perjanjian Sewa Kantor Representatif Surabaya bersifat rahasia dan para pihak tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan perjanjian tanpa persetujuan dari para pihak kecuali diharuskan untuk mengungkapkan perjanjian oleh hukum atau pihak yang berwenang.

#### **Catatan:**

Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mengungkapkan perjanjian sebagaimana dikonfirmasi melalui surat elektronik dengan alamat [surabaya.Pakuwon@regus.com](mailto:surabaya.Pakuwon@regus.com).

6. **Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Time Charter (TC) No. 003/TC/BTA-LPI/V/2022 antara PT Badranaya Trans Apsara dan Perseroan tanggal 3 Juni 2022 dengan addendum tanggal 5 Mei 2023 ("Perjanjian TC BTA 3"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

#### **Para Pihak**

- a. PT Badranaya Trans Apsara ("**BTA**") sebagai pemberi sewa; dan
- b. Perseroan sebagai penyewa.

Selanjutnya BTA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

#### **Objek Perjanjian**

Penyewaan kapal (tidak termasuk rampdoor) TB Terus Daya 55 / BG. Sinar Lestari 378 Jenis 300 Feet, dengan lokasi pemakaisan di Samarinda, Kalimantan Timur yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak, Bunker On Hire terhitung tanggal survey (on hire) akan mengikuti Berita Acara Penyerahan Kapal (On-Hire Delivery Certificate) dan ditandatangani oleh BTA dan Perseroan atau para wakilnya.

#### **Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian TC BTA 3 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (diperpanjang atau tidak diperpanjang sebelum masa sewa berakhir minimal 1 (satu) bulan pemberitahuan sebelumnya. Berdasarkan addendum tanggal 5 Mei 2023, Perjanjian TC BTA 3 berlaku hingga 3 Juni 2024.

#### **Nilai Perjanjian**

Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) perbulan, diluar PPN, dengan ketentuan harga sewa akan ditinjau kembali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sewa diperpanjang.

### **Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban BTA:

- a. Mengakhiri perjanjian dengan memberikan peringatan maupun tanpa peringatan apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan Perjanjian TC BTA 3;
- b. Menanggung gaji, uang makan ABK dan oli;
- c. Menjamin asuransi armada;
- d. Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen standar kapal sesuai dengan ketetapan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dokumen yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan/Kanpel/Pemerintah Daerah setempat (jika ada);
- e. Melakukan pengurusan perpanjangan surat-surat armada yang habis masa berlakunya;
- f. Menjamin armada beserta peralatannya dalam kondisi laik laut pada saat diserahkan kepada Perseroan dan selama masa Perjanjian TC BTA 3;
- g. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan mesin yang timbul;
- h. Menanggung biaya condition survey armada oleh Independent Surveyor (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);
- i. Menanggung biaya kerusakan yang terjadi akibat kelalaian Nakhoda baik pada saat olah gerak sandar, olah gerak cast off, dan atau dalam posisi sandar; dan
- j. Menunjuk keagenan kapal.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a. Menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi armada untuk on hire di Jety muat berupa jangka waktu perjalanan (sailing days charge) dan bahan bakar minyak;
- b. Membayarkan uang deposit dan uang sewa yang akan dibayar pada saat penandatanganan kontrak;
- c. Melakukan pembayaran atas uang sewa bulan kedua dan seterusnya dibayar dimuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sewa bulan berjalan berakhir;
- d. Menanggung BBM Solar, Air Tawar armada, bonus/premi untuk ABK Armada;
- e. Menjamin pengisian BBM Solar untuk armada dilakukan secara legal sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menjamin muatan sesuai dengan jenis muatan dalam perjanjian;
- g. Menjamin asuransi muatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memiliki izin, dokumen legal, dan lain lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut (muatan memiliki izin yang resmi dan sah 100% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kapal dioperasikan/dari instansi setempat);

- i. Menjamin dan menyediakan pelabuhan yang layak untuk tempat sandar armada yang disesuaikan dengan kondisi armada (draft kedalaman). Resiko kerusakan yang terjadi pada saat pengoperasian kapal atau instruksi dari Perseroan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan dan sewa tetap dihitung berjalan;
- j. Menanggung semua biaya keagenan, dispensasi, labuh/tambat dan lain-lain yang timbul dalam pengoperasian armada;
- k. Menanggung biaya condition survey armada oleh *Independent Surveyor* (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);
- l. Menanggung segala resiko dan biaya kerusakan yang timbul apabila dalam daerah operasi dianggap berbahaya oleh Nakhoda, dan Perseroan masih memaksakan untuk beroperasi;
- m. Mengganti penuh seharga pasar atas armada BTA apabila armada ditahan oleh Petugas Negara dikarenakan izin dan hal-hal lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut, dengan catatan biaya sewa kapal dalam Perjanjian TC BTA 3 tetap dihitung;
- n. Menyediakan lokasi pelabuhan/dermaga muat dan bongkar yang layak untuk tempat sandar, dan menanggung resiko kerusakan apabila terjadi kerusakan saat pengoperasian armada atas instruksi Perseroan;
- o. Menanggung seluruh kerusakan armada dan kerugian yang timbul akibat penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang tidak baik maupun ilegal; dan
- p. Memiliki ijin berlayar dari KSOP/syahbandar.

#### **Klausula Pengalihan**

Perseroan tidak diperbolehkan dalam bentuk dan cara apapun baik secara sebagian atau secara keseluruhan, memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab kapal serta memberikan Hak Pakai kepada pihak lain atau pihak ketiga dalam bentuk Time Charter tanpa seizin BTA.

#### **Penyelesaian Sengketa**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia dengan menunjuk pengadilan negeri di Jakarta sebagai tempat penyelesaian masalah sesuai dengan domisili Perjanjian TC BTA 3 ini dibuat.

- 7. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Time Charter (TC) No. 004/TC/BTA-LPI/V/2022 antara BTA dan Perseroan tanggal 6 Juni 2022 dengan addendum tanggal 5 Mei 2023 ("Perjanjian TC BTA 4"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

#### **Para Pihak**

- a. PT Badranaya Trans Apsara ("BTA") sebagai pemberi sewa; dan
- b. Perseroan sebagai penyewa.

Selanjutnya BTA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Objek Perjanjian**

Penyewaan kapal (tidak termasuk rampdoor) TB Maju Daya 67 / BG. NAP 308 Jenis 270 Feet, dengan lokasi pemakaisan di Samarinda, Kalimantan Timur yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak, Bunker On Hire terhitung tanggal survey (on hire) akan mengikuti Berita Acara Penyerahan Kapal (On-Hire Delivery Certificate) dan ditandatangani oleh BTA dan Perseroan atau para wakilnya.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian TC BTA 4 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (diperpanjang atau tidak diperpanjang sebelum masa sewa berakhir minimal 1 (satu) bulan pemberitahuan sebelumnya. Berdasarkan addendum tanggal 5 Mei 2023, Perjanjian TC BTA 4 berlaku hingga 6 Juni 2024.

**Nilai Perjanjian**

Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) perbulan, diluar PPN, dengan ketentuan harga sewa akan ditinjau kembali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sewa diperpanjang.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban BTA:

- a. Mengakhiri perjanjian dengan memberikan peringatan maupun tanpa peringatan apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan Perjanjian TC BTA 4;
- b. Menanggung gaji, uang makan ABK dan oli;
- c. Menjamin asuransi armada;
- d. Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen standar kapal sesuai dengan ketetapan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dokumen yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan/Kanpel/Pemerintah Daerah setempat (jika ada);
- e. Melakukan pengurusan perpanjangan surat-surat armada yang habis masa berlakunya;
- f. Menjamin armada beserta peralatannya dalam kondisi laik laut pada saat diserahkan kepada Perseroan dan selama masa Perjanjian TC BTA 4;
- g. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan mesin yang timbul;
- h. Menanggung biaya *condition survey* armada oleh *Independent Surveyor* (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);
- i. Menanggung biaya kerusakan yang terjadi akibat kelalaian Nakhoda baik pada saat olah gerak sandar, olah gerak cast off, dan atau dalam posisi sandar; dan
- j. Menunjuk keagenan kapal.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a. Menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi armada untuk on hire di Jetty muat berupa jangka waktu perjalanan (*sailing days charge*) dan bahan bakar minyak;
- b. Membayarkan uang deposit dan uang sewa yang akan dibayar pada saat penandatanganan kontrak;
- c. Melakukan pembayaran atas uang sewa bulan kedua dan seterusnya dibayar dimuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sewa bulan berjalan berakhir;
- d. Menanggung BBM Solar, Air Tawar armada, bonus/premi untuk ABK Armada;
- e. Menjamin pengisian BBM Solar untuk armada dilakukan secara legal sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menjamin muatan sesuai dengan jenis muatan dalam perjanjian;
- g. Menjamin asuransi muatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memiliki izin, dokumen legal, dan lain lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut (muatan memiliki izin yang resmi dan sah 100% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kapal dioperasikan/dari instansi setempat);
- i. Menjamin dan menyediakan pelabuhan yang layak untuk tempat sandar armada yang disesuaikan dengan kondisi armada (*draft kedalaman*). Resiko kerusakan yang terjadi pada saat pengoperasian kapal atau instruksi dari Perseroan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan dan sewa tetap dihitung berjalan;
- j. Menanggung semua biaya keagenan, dispensasi, labuh/tambat dan lain-lain yang timbul dalam pengoperasian armada;
- k. Menanggung biaya *condition survey* armada oleh Independent Surveyor (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);
- l. Menanggung segala resiko dan biaya kerusakan yang timbul apabila dalam daerah operasi dianggap berbahaya oleh Nakhoda, dan Perseroan masih memaksakan untuk beroperasi;
- m. Mengganti penuh seharga pasar atas armada BTA apabila armada ditahan oleh Petugas Negara dikarenakan izin dan hal-hal lain yang berkaitan dengan muatan/ barang yang diangkut, dengan catatan biaya sewa kapal dalam Perjanjian TC BTA 4 tetap dihitung;
- n. Menyediakan lokasi pelabuhan/dermaga muat dan bongkar yang layak untuk tempat sandar, dan menanggung resiko kerusakan apabila terjadi kerusakan saat pengoperasian armada atas instruksi Perseroan;
- o. Menanggung seluruh kerusakan armada dan kerugian yang timbul akibat penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang tidak baik maupun ilegal; dan
- p. Memiliki ijin berlayar dari KSOP/syahbandar.

**Klausula Pengalihan**

Perseroan tidak diperbolehkan dalam bentuk dan cara apapun baik secara sebagian atau secara keseluruhan, memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab kapal serta memberikan Hak Pakai kepada pihak lain atau pihak ketiga dalam bentuk Time Charter tanpa seizin BTA.

**Penyelesaian Sengketa**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia dengan menunjuk pengadilan negeri di Jakarta sebagai tempat penyelesaian masalah sesuai dengan domisili Perjanjian TC BTA 4 ini dibuat.

8. **Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Time Charter (TC) No. 005/TC/BTA-LPI/V/2022 antara BTA dan Perseroan tanggal 6 Juni 2022 dengan addendum tanggal 5 Mei 2023 ("Perjanjian TC BTA 5"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

- a. PT Badranaya Trans Apsara ("**BTA**") sebagai pemberi sewa; dan
- b. Perseroan sebagai penyewa.

Selanjutnya BTA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**Objek Perjanjian**

Penyewaan kapal (tidak termasuk rampdoor) TB Maju Daya 55 / BG. Marcopolo 338 Jenis 270 *Feet*, dengan lokasi pemaknaan di Samarinda, Kalimantan Timur yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak, Bunker On Hire terhitung tanggal *survey (on hire)* akan mengikuti Berita Acara Penyerahan Kapal (*On-Hire Delivery Certificate*) dan ditandatangani oleh BTA dan Perseroan atau para wakilnya.

**Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian TC BTA 5 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (diperpanjang atau tidak diperpanjang sebelum masa sewa berakhir minimal 1 (satu) bulan pemberitahuan sebelumnya. Berdasarkan addendum tanggal 5 Mei 2023, Perjanjian TC BTA 5 berlaku hingga 6 Juni 2024.

**Nilai Perjanjian**

Rp1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) perbulan, diluar PPN, dengan ketentuan harga sewa akan ditinjau kembali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sewa diperpanjang.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban BTA:

- a. Mengakhiri perjanjian dengan memberikan peringatan maupun tanpa peringatan apabila Perseroan tidak melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan Perjanjian TC BTA 5;



- b. Menanggung gaji, uang makan ABK dan oli;
- c. Menjamin asuransi armada;
- d. Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen standar kapal sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku, termasuk dokumen yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan/Kanpel/Pemerintah Daerah setempat (jika ada);
- e. Melakukan pengurusan perpanjangan surat-surat armada yang habis masa berlakunya;
- f. Menjamin armada beserta peralatannya dalam kondisi laik laut pada saat diserahkan kepada Perseroan dan selama masa Perjanjian TC BTA 5;
- g. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan mesin yang timbul;
- h. Menanggung biaya condition survey armada oleh Independent Surveyor (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);
- i. Menanggung biaya kerusakan yang terjadi akibat kelalaian Nakhoda baik pada saat olah gerak sandar, olah gerak *cast off*, dan atau dalam posisi sandar; dan
- j. Menunjuk keagenan kapal.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a. Menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi armada untuk *on hire* di Jetty muat berupa jangka waktu perjalanan (*sailing days charge*) dan bahan bakar minyak;
- b. Membayarkan uang deposit dan uang sewa yang akan dibayar pada saat penandatanganan kontrak;
- c. Melakukan pembayaran atas uang sewa bulan kedua dan seterusnya dibayar dimuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sewa bulan berjalan berakhir;
- d. Menanggung BBM Solar, Air Tawar armada, bonus/premi untuk ABK Armada;
- e. Menjamin pengisian BBM Solar untuk armada dilakukan secara legal sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menjamin muatan sesuai dengan jenis muatan dalam perjanjian;
- g. Menjamin asuransi muatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memiliki izin, dokumen legal, dan lain lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut (muatan memiliki izin yang resmi dan sah 100% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kapal dioperasikan/dari instansi setempat);
- i. Menjamin dan menyediakan pelabuhan yang layak untuk tempat sandar armada yang disesuaikan dengan kondisi armada (draft kedalaman). Resiko kerusakan yang terjadi pada saat pengoperasian kapal atau instruksi dari Perseroan, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan dan sewa tetap dihitung berjalan;

- j. Menanggung semua biaya keagenan, dispensasi, labuh/tambat dan lain-lain yang timbul dalam pengoperasian armada;
- k. Menanggung biaya *condition survey* armada oleh Independent Surveyor (jika diperlukan) sebesar 50% (lima puluh persen);
- l. Menanggung segala resiko dan biaya kerusakan yang timbul apabila dalam daerah operasi dianggap berbahaya oleh Nakhoda, dan Perseroan masih memaksakan untuk beroperasi;
- m. Mengganti penuh seharga pasar atas armada BTA apabila armada ditahan oleh Petugas Negara dikarenakan izin dan hal-hal lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut, dengan catatan biaya sewa kapal dalam Perjanjian TC BTA 5 tetap dihitung;
- n. Menyediakan lokasi pelabuhan/dermaga muat dan bongkar yang layak untuk tempat sandar, dan menanggung resiko kerusakan apabila terjadi kerusakan saat pengoperasian armada atas instruksi Perseroan;
- o. Menanggung seluruh kerusakan armada dan kerugian yang timbul akibat penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang tidak baik maupun ilegal; dan
- p. Memiliki ijin berlayar dari KSOP/syahbandar.

#### **Klausula Pengalihan**

Perseroan tidak diperbolehkan dalam bentuk dan cara apapun baik secara sebagian atau secara keseluruhan, memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab kapal serta memberikan Hak Pakai kepada pihak lain atau pihak ketiga dalam bentuk Time Charter tanpa seizin BTA.

#### **Penyelesaian Sengketa**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia dengan menunjuk pengadilan negeri di Jakarta sebagai tempat penyelesaian masalah sesuai dengan domisili Perjanjian TC BTA 5 ini dibuat.

9. **Perjanjian Kerja Sama tentang Ekspedisi No. 215/PKS/HC-SJA1/VII/2023 antara PT Santos Jaya Abadi dengan Perseroan tanggal 27 Juni 2023 ("Perjanjian Ekspedisi PT SJA")**, yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

#### **Para Pihak**

- a. PT Santos Jaya Abadi ("**PT SJA**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya PT SJA dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

#### **Objek Perjanjian**

Perseroan memberikan jasa ekspedisi PT SJA ke lokasi yang ditentukan PT SJA.

### **Jangka Waktu Perjanjian**

Jangka waktu Perjanjian Ekspedisi PT SJA berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.

### **Nilai Perjanjian**

Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk penawaran harga per truk/trip/tujuan = harga all in, dengan kondisi *door to door*.

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak dan Kewajiban PT SJA:

- a. Membayar harga jasa ekspedisi kepada Perseroan;
- b. Memberikan penilaian rutin terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perseroan dengan mengacu kepada *Key Performance Indicator (KPI)* yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh PT SJA, dalam Lampiran Perjanjian Ekspedisi PT SJA;
- c. Memberikan dokumen pengiriman barang dan tanda terima secara lengkap tetapi tidak terbatas pada, daftar nama barang, jumlah barang, satuan barang, tonase barang milik PT SJA yang diangkut Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a. Melengkapi semua dokumen perjalanan dan melampirkan segala bentuk perijinan yang dimiliki oleh Perseroan dalam rangka untuk melaksanakan Perjanjian Ekspedisi PT SJA serta wajib mematuhi undang-undang lalu lintas dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. Menyediakan kendaraan yang aman dan/atau sesuai dengan Lampiran 01 serta layak jalan dalam mengangkut barang-barang PT SJA;
- c. Menyediakan kendaraan yang aman, baik, dan prima, seluruh instrumen kendaraan dalam keadaan baik antara lain tetapi tidak terbatas pada ban, rem, setir, mesin, kaki-kaki, klakson, hazard, buzzer, head lamp, lampu rem, lampu sein, rem tangan, kopling dan lain-lain, ujung pipa knalpot tidak mengarah ke bawah serta tangki bahan bakar, mesin, differential transmisi, brake tidak bocor dan tidak mengeluarkan oli;
- d. Menyediakan kendaraan yang lolos uji emisi dan dirawat secara rutin sesuai standar dari produsen kendaraan, surat-surat lengkap dan masih berlaku (STNK, KIR, Ijin trayek dan surat dispensasi jika diperlukan, SIM) dan akan diadakan pemeriksaan kondisi kendaraan oleh PT SJA;
- e. Melaporkan ke PT SJA seluruh data kendaraan dan pekerja yang akan ditugaskan oleh Perseroan;
- f. Menyerahkan dokumen pengiriman barang dan tanda terima secara lengkap termasuk daftar nama barang, jumlah barang, satuan barang, tonase barang, yang telah diangkut Perseroan tercantum di dalam surat jalan kepada PT SJA;
- g. Untuk pengiriman lewat laut (container) harus memenuhi syarat sebagai berikut: kapal harus kelas IACS member/minimum Biro Klarifikasi Indonesia Standard (KLAS BKI), usia kapal maksimal 25 tahun, GRT minimal 2000, kapal yang digunakan adalah kapal besi (kecuali untuk daerah-daerah yang tidak tersedia kapal besi bisa menggunakan kapal kayu);

- h. Memenuhi dan melakukan tata cara pengangkutan barang milik PT SJA sesuai dengan Lampiran 04 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA;
- i. Mengangkut dan mengirim barang yang hanya merupakan milik PT SJA dan memastikan barang-barang tidak terkontaminasi dengan barang-barang atau sesuatu yang bau dan membahayakan barang milik PT SJA;
- j. Melakukan pengiriman sesuai dengan daftar dan jumlah barang yang tercantum dalam surat jalan PT SJA ke tempat tujuan dengan baik, selamat, tepat waktu, dan sesuai dengan *lead time* terlampir di Lampiran 01, dan apabila terjadi keterlambatan kedatangan barang karena sesuatu hal namun tidak terbatas pada kecelakaan atau kerusakan kendaraan, Perseroan wajib memberitahukan secara lisan dan tertulis disertai dengan alasan yang rasional kepada PT SJA maksimal 1x24 jam setelah kejadian;
- k. Memberikan konfirmasi secara lisan dan tertulis atas komplain dari PT SJA maksimal 1 (satu) hari kerja;
- l. Menyediakan armada cadangan dan service car apabila kendaraan yang dipakai untuk mengangkut barang PT SJA mengalami gangguan namun tidak terbatas pada kecelakaan lalu lintas sehingga tidak dapat beroperasi;
- m. Mengganti secara penuh segala bentuk kehilangan, kekurangan, dan/atau kerusakan dan atau cacatnya barang milik PT SJA yang diderita oleh PT SJA 100% (seratus persen) dari nilai faktur PT SJA;
- n. PT SJA menerapkan kebijakan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang wajib dipatuhi oleh Perseroan;
- o. Perseroan berkewajiban memenuhi kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- p. Perseroan berkewajiban untuk menggunakan Alat Pelindung Diri di dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA;
- q. PT SJA berhak memberikan sanksi berupa denda kepada Perseroan yang tidak memenuhi APD di dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud di dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA;
- r. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal pelaksanaan *On Call Services*, PT SJA berkewajiban memberitahukan permintaan *On Call Services* selambatnya 1 (satu) hari sebelum dilakukan pengangkutan produk dan sepanjang PT SJA telah melakukan pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut, Perseroan berkewajiban untuk memenuhi permintaan PT SJA tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari PT SJA, dengan memberikan informasi lengkap perihal data kendaraan yang akan mengangkut produk PT SJA beserta pengemudinya;
- s. Para Pihak sepakat bahwa jenis, jumlah, spesifikasi, atau apapun ketentuan detail mengenai kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA akan dilekatkan dalam Lampiran 01 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Ekspedisi PT SJA;
- t. Bahwa apabila Perseroan tidak memenuhi permintaan *On Call Services* dari PT SJA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA, maka PT SJA dapat memberikan sanksi kepada Perseroan baik berupa surat teguran, surat peringatan, penalti ataupun pemutusan hubungan kerjasama; dan

- u. Perseroan wajib memenuhi ketentuan dengan standart ukuran dalam bak minimal sebagai berikut: (i) Colt Diesel Engkep: 08-10 CBM, (ii) CDD : 16-17 CBM, (iii) Engkel: 30 CBM, (iv) Tronton: 40 CBM, dan (v) Wing Box/Jumbo : 50 CBM.

#### **Pembatasan**

Pekerja Perseroan tidak boleh mengikuti segala bentuk organisasi, lembaga dan/atau institusi yang sifatnya dapat merugikan PT SJA;

#### **Klausul Pengakhiran**

- a. PT SJA berhak memutuskan atau mengakhiri perjanjian secara sepihak dan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya Perjanjian Ekspedisi PT SJA apabila Perseroan melakukan wanprestasi terhadap sebagian atau seluruh isi Perjanjian Ekspedisi PT SJA;
- b. Perseroan tidak memiliki hak untuk memutuskan atau mengakhiri perjanjian secara sepihak seperti yang dimiliki oleh Perjanjian Ekspedisi PT SJA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas kecuali apabila perubahan tarif sebagaimana diperjanjian dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA tidak tercapai;
- c. Dalam hal terjadinya pemutusan sepihak oleh PT SJA sesuai dengan Perjanjian Ekspedisi PT SJA, Perseroan menerima keputusan tersebut dengan jelas dan tegas dan Perseroan setuju untuk tidak melakukan gugatan dalam bentuk apapun dan kapanpun setelah perjanjian ditandatangani maupun setelah berakhirnya Perjanjian Ekspedisi PT SJA kepada PT SJA;
- d. Dalam hal Perseroan bermaksud memutuskan Perjanjian Ekspedisi PT SJA, hal tersebut wajib mendapatkan persetujuan lisan dan tertulis dari PT SJA;
- e. Persetujuan secara lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Ekspedisi PT SJA, wajib diperoleh Perseroan dari PT SJA paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana waktu pemutusan Perjanjian Ekspedisi PT SJA;
- f. Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai perlunya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian Ekspedisi PT SJA ini; dan
- g. Para Pihak sepakat bahwa dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Ekspedisi PT SJA ini tidak serta merta membebaskan Para Pihak dari segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelumnya, diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran atas harga, denda, bunga, tanggung jawab atas kesalahan/ kelalaian, dan lain sebagainya. Untuk itu pihak yang berkewajiban tetap wajib untuk memenuhinya secara tuntas tiada satupun yang dikecualikan.

#### **Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan mengenai implementasi Perjanjian Ekspedisi PT SJA, maka Para Pihak setuju dan sepakat akan mengambil jalan musyawarah untuk mufakat. Jika upaya sebagaimana dimaksud tidak menghasilkan perdamaian, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai domisili hukum yang tetap.

10. Nota Kesepahaman No. 001/NOTA KESEPAHAMAN-LPI/VII/2023 tentang Penjajakan Peluang Kerjasama Pembangunan dan Pemanfaatan Fasilitas Gudang, Pelaksana Regulated Agent, serta Kegiatan Penyediaan Jasa Logistik Lainnya antara PT Angkasa Pura Properti dan Perseroan tanggal 30 Agustus 2023 (“Nota Kesepahaman Angkasa Pura”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

#### **Para Pihak**

- a. PT Angkasa Pura Properti (“PT APP”) selaku pengguna jasa; dan
- b. Perseroan selaku pemberi jasa

Selanjutnya PT APP dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

#### **Objek Perjanjian**

Perseroan berkontribusi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas gudang yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, pelaksana regulated agent, serta kegiatan penyediaan jasa logistik lainnya, seperti *freight forwarding*, transportasi, distribusi, termasuk namun tidak terbatas kepada, tempat untuk konsolidasi barang dan muatan dalam rencana kerja sama yang akan dilakukan di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

#### **Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman Angkasa Pura berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini.

#### **Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- a. Para Pihak akan mempelajari dan mengkaji kelayakan, kemungkinan-kemungkinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerja sama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Objek Perjanjian;
- b. Para Pihak akan bersama-sama menyusun rencana untuk memenuhi spesifikasi yang disyaratkan termasuk penyusunan kajian kelayakan untuk pelaksanaan Objek Perjanjian yang dituangkan secara terperinci, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: i) kajian model bisnis yang mencakup seluruh analisis potensi preposisi nilai, segmentasi pasar, dan kebutuhan sumber daya; ii) riset pasar dan/atau kajian *highest and best use*; iii) pola kerja sama yang mencakup jangka waktu, hubungan usaha, dan pola transaksi antara Para Pihak, termasuk hubungan Para Pihak dengan PT Angkasa Pura 1 maupun entitas usaha lainnya yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Angkasa Pura; dan iv) kajian skema investasi dan/atau pembiayaan untuk pelaksanaan Objek Perjanjian, guna menentukan target tingkat imbal hasil kerja sama.
- c. Para Pihak akan melakukan kajian *Feasibility Study* yang meliputi aspek finansial, teknis, operasional, hukum, dan aspek lainnya yang terkait dengan kemungkinan untuk melakukan kerja sama;
- d. Berdasarkan hasil studi, Para Pihak akan memutuskan mekanisme kerja sama yang dapat dilakukan untuk menginisiasi pelaksanaan Objek Perjanjian tersebut;
- e. Para Pihak akan melakukan pertukaran data sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan Nota Kesepahaman Angkasa Pura;



- f. Para Pihak dapat menunjuk konsultan independen untuk menyusun kajian kelayakan, legal due dilligence dan/atau financial due dilligence apabila dipandang perlu dan disetujui oleh Para Pihak;
- g. Menjalankan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas, peralatan, dan material yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian dalam pelaksanaan Objek Perjanjian di antara Para Pihak;
- h. Para Pihak sepakat akan melakukan pengembangan sumber daya berkaitan dengan optimialisasi bisnis dan operasi dalam pelaksanaan Objek Perjanjian di antara Para Pihak;
- i. Para Pihak berkewajiban memberikan bantuan sepenuhnya kepada pihak lainnya untuk pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini, termasuk tapi tidak terbatas pada menyediakan dokumen-dokumen dan/atau perizinan yang diperlukan, menyampaikan informasi yang diterima Para Pihak dari pihak manapun dan melakukan konsultasi dengan pihak lainnya sebelum melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan pelaksanaan Objek Perjanjian, serta hal-hal yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini;
- j. Apabila berdasarkan hasil kajian dan uji tuntas terhadap rencana kerja sama untuk pelaksanaan Objek Perjanjian yang telah dilakukan dinyatakan layak dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Para Pihak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: i) berkomitmen untuk berinvestasi pada pelaksanaan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Angkasa Pura; ii) menjalankan bentuk dan skema kerja sama yang telah disepakati Para Pihak; dan iii) mempersiapkan perjanjian kerja sama yang dapat berupa JV, KSO, B2B atau bentuk perjanjian kerja sama lainnya untuk ditandatangani oleh Para Pihak; dan
- k. Para Pihak akan menjajaki untuk melibatkan mitra lainnya, yang akan diusulkan oleh Para Pihak dalam pelaksanaan Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Angkasa Pura dan akan diatur di dalam perjanjian terpisah yang lebih rinci di antara Para Pihak.

#### **Klausula Pengakhiran**

Nota Kesepahaman Angkasa Pura berakhir apabila: i) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Angkasa Pura sudah terpenuhi; ii) Para Pihak sepakat untuk mengakhiri secara tertulis sebelum Jangka Waktu yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Kesepakatan; iii) Para Pihak menandatangani perjanjian kerja sama yang akan dijadikan sebagai dasar bagi pelaksanaan Objek Perjanjian; iv) Terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah dan peraturan internal Para Pihak yang membuat Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman Angkasa Pura menjadi tidak sah menurut hukum; atau v) Keadaan Force Majeure yang tidak dapat diatasi sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini dapat dibuktikan oleh pihak yang mengalami keadaan Force Majeure.

#### **Klausula Pengalihan**

Tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, Para Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini kepada pihak lain.

**Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan dalam Nota Kesepahaman Angkasa Pura ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

**Catatan:**

Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk mengungkapkan Nota Kesepahaman Angkasa Pura berdasarkan Surat No.: APP.3320/HK/2023/DU-B tanggal 15 September 2023 perihal Persetujuan Pengungkapan Isi Nota Kesepahaman Antara PT Angkasa Pura Properti dengan PT Logisticsplus International Tbk.

**c. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi**

**Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan/Bangunan Kantor antara Wahyu Dwi Jatmiko dengan Perseroan 4 Januari 2021 (“Perjanjian SAV Building”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

**Para Pihak**

- a. Wahyu Dwi Jatmiko merupakan pemegang saham; dan
- b. Perseroan

Selanjutnya, Wahyu Dwi Jatmiko dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”**.

**Objek Perjanjian**

Penyewaan ruangan/bangunan dan seluruh perlengkapannya yang berada di SAV Building, Jl. Kavling Polri No. 20, Jagakarsa, Jakarta Selatan milik Wahyu Dwi Jatmiko kepada Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha dan bisnisnya.

**Jangka Waktu**

Perjanjian SAV Building berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan disepakati suatu pengakhiran yang dinyatakan secara tertulis oleh Para Pihak.

**Hak dan Kewajiban**

Hak dan Kewajiban Wahyu Dwi Jatmiko:

- a. Menanggung kerugian pembatalan perjanjian SAV Building akibat *Force Majeure*; dan
- b. Meminjamkan dan menyerahkan objek perjanjian dalam keadaan baik kepada Perseroan.

**Hak dan Kewajiban Perseroan:**

- a. Membebaskan Wahyu Dwi Jatmiko dari teguran, tuntutan, dan denda dari Pihak Ketiga;
- b. Menanggung pelanggaran dan konsekuensi;

- c. Menanggung biaya perbaikan atas perlengkapan Objek Perjanjian selama digunakan oleh Perseroan;
- d. Menanggung kerugian pembatalan perjanjian SAV Building akibat *Force Majeure*; dan
- e. Memelihara segala bentuk Objek Perjanjian seperti perlengkapan yang dimaksud dalam Perjanjian SAV Building dengan baik sebagaimana layaknya pemiliknya.

#### **Pembatasan**

Perseroan tidak diperkenankan untuk mengubah konstruksi Objek Perjanjian tanpa izin dari Wahyu Dwi Jatmiko, serta Perseroan dilarang untuk menambah atau mengurangi daya listrik dalam objek perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Wahyu Dwi Jatmiko.

#### **Klausula Pengakhiran**

Para Pihak menyepakati suatu pengakhiran dengan memberikan kewajiban bagi Perseroan untuk mengembalikan objek perjanjian beserta kelengkapannya dalam keadaan baik kepada Wahyu Dwi Jatmiko yang dilaksanakannya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau segera pada saat Wahyu Dwi Jatmiko memintanya kembali.

#### **Klausula Pengalihan**

Perseroan tidak diperkenankan meminjam-pakaikan objek perjanjian ini dan perlengkapannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Wahyu Dwi Jatmiko.

#### **Penyelesaian Sengketa**

Para Pihak akan menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian SAV Building secara musyawarah dan mufakat.

#### **Catatan:**

- a. Bahwa Perjanjian SAV Building tergolong sebagai perjanjian afiliasi karena Perseroan dengan Wahyu Dwi Jatmiko memiliki hubungan afiliasi berdasarkan UU Pasar Modal, dimana Perseroan dikendalikan langsung oleh Wahyu Dwi Jatmiko.
- b. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan telah memiliki Surat Rekomendasi Teknis Kepada Keselamatan Kebakaran (RKK) untuk Izin Sertifikat Laik Fungsi I (SLF-I) No. e-0067/TB.01.02 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2023 untuk bangunan kantor pusat Perseroan yang beralamat di Jl. Kavling Polri No. 20, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

### 13. ASURANSI

Adapun asuransi yang dimiliki Perseroan untuk melindungi harta kekayaannya adalah sebagai berikut:

**1. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, Asuransi Tri Pakarta dengan Nomor Polis 109013622000944**

Nama Tertanggung	: Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Sentra Bisnis SME Tanah Abang QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Bangunan gudang di Kampung Babakan Jengkol RT 001 RW 001 Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 0806BGR-0034.
Masa Pertanggungan	: 29 September 2022 sampai dengan 29 September 2023 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan berada)
Nilai Pertanggungan	: Rp2.997.750.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungkan	: <i>Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact and Smoke (FLEXAS as PSAKI Standard)</i>
Perhitungan Premi	: Rp1.289.078,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan Rupiah)
Klausula	: <i>Average Relief Clause (85%)</i>  <i>Bankers Clause</i> Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Sentra Kredit Kecil (SKC) Tanah Abang  <i>Communicable Disease Endorsement LMA 5393 For Use on Property Insurance</i>  Klausula kewajiban Tertanggung ( <i>Warranty</i> ) A Mengenai Penyimpanan Barang-Barang Berbahaya Api  Klausula Kewajiban Tertanggung ( <i>Warranty</i> ) Mengenai Keberadaan Alat-Alat Pemadam Api Ringan (APAR)  <i>Warranty Payment Clause (60 Days)</i>

**2. Polis Kebijakan Pertanggungjawaban Kelautan (Liability Policy Marine Liability) PT Asuransi Wahana Tata Cabang Agency Office dengan nomor polis 021.4050.503.2022.000005.00**

Nama Tertanggung	: PT Logisticsplus International
Objek Pertanggungan	: Tanggung Jawab Pengungkapan Barang ( <i>Freight forwarder liability</i> ).
Masa Pertanggungan	: 15 Oktober 2022 sampai dengan 15 Oktober 2023 (pertanggungan dimulai dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat dimana objek pertanggungan berada).
Nilai Pertanggungan	: USD 500.000
Risiko yang Dipertanggungkan	: Tanggung Jawab Penitipan Kargo ( <i>Cargo Care Custody Liability</i> ), Bagian Tanggung Jawab Pihak Ketiga ( <i>Third Party Liability Section</i> ), Kesalahan dan Kelalaian ( <i>Error and Omission</i> ), dan Tanggung Jawab dan Denda ( <i>Fines &amp; Penalties Liability</i> ).
Perhitungan Premi	: USD 3.000
Klausula	: Absolute Asbestos Exclusion  Aboslute Pollution Exclusion  Acot of God Exclusion Clause  Communicable Disease Excluseion – LMA 5394 – 2022  Completed Operations and Products Liability Insurance Exclusion  Consenquential Loss Exclusion  Cyber Loss Exclusion LMA 5410  Cyber Risk Exclusion Clause (NMA 2915)  Dispute Clause – AAUI 2021 (Indonesia)  Electronic Date Recognition Clause  Extra Contractual Obligation Exclusion Clause  Fire and Full Explosion Clause  Indemnity to Principal Clause  Indonesian Jurisdiction Clause  Information Technology Hazards Clarification Clause (NMA 2912)  Lead Exclusion

Loading and Unloading Clause  
 Loss Notification Clause (14 Days)  
 Notice of Cancellation Clause  
 Nuclear Energy Risk Exclusion  
 Payment of Premium Warranty  
 Prior and Pending Litigation Exclusion Clause  
 Professional Liability Exclusion  
 Pure Financial Loss Exclusion  
 Silica, Dust and Particulate Matter Exclusion  
 Terrorism and Sabotage Exclusion  
 Waiver Clause  
 Waiver of Subrogation Clause  
 War and Civil War Exclusion Cause (NMA 464)  
 Workmen's Compensation Exclusion

Garansi (*Warranty*) : Exclude Biochemical Weapons  
 Exclude Damage or Loss Due to Shortage  
 Exclude Inherent Vice or Nature of Cargo  
 Exclude Loss of Document  
 Exclude Section 3 – Errors and Omissions

**Catatan:**

Nilai pertanggungan untuk setiap asuransi di atas telah memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang akan ditanggung oleh Perseroan.

**14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Perseroan memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa merek sebagai berikut:

Nama Merek : LOGISTICSPLUS  
 Pemilik Merek : Perseroan  
 Nomor Permohonan : JID2023015239  
 Nomor Pengumuman : BRM2316A  
 Tanggal Penerimaan : 21 Februari 2023  
 Status : Selesai Masa Pengumuman  
 Masa Perlindungan : -



Kelas : 39

Jenis Barang / Jasa : Layanan angkutan; broker transportasi dan pengangkutan; jasa pengangkutan; pengangkutan; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; penyimpanan massal *transport; transport and freight brokerage; freighting; carting; freight [shipping of goods]; transportation of goods by motor vehicle, Truk, rail, ship and airplane; collection, transport and delivery of goods; bulk storage.*

Etiket Merek : 

#### Catatan:

Berdasarkan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan nomor permohonan JID2023015239 tanggal 21 Februari 2023 dan Nomor Pengumuman BRM2316A, Pendaftaran merek LOGISTICS di Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("**Dirjen HAKI**"), saat ini merek tersebut sedang dalam tahap untuk didaftar. Terhadap jangka waktu perlindungan atas merek tersebut akan diungkapkan saat status pendaftaran merek sudah selesai.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah menerima dan/atau sedang menerima klaim yang berpotensi menjadi sengketa atau perkara hukum terkait hak kekayaan intelektual yang dimiliki Perseroan. Lebih lanjut, hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan tidak pernah dan tidak sedang dijaminakan kepada pihak manapun.

#### **15. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat informasi perkara hukum dengan nomor perkara 992/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL ("Perkara No.992") yang melibatkan 992 /Pdt.G/2022/PN JKT.SEL ("**Perkara No. 992**") melibatkan: i) Ir. Ilhamsyah Kasim selaku Penggugat I ("**Penjual 1**"); ii) Yunita Indah Kristanti selaku Penggugat II ("**Penjual 2**") (untuk selanjutnya Penjual 1 dan Penjual 2 disebut sebagai "**Penggugat**") dan i) PT Logisticsplus International selaku Tergugat I ("**Pembeli**"); ii) Moch Taufik DRS. H selaku Direktur PT Logisticsplus International dan Tergugat II; iii) Wahyu Dwi Jatmiko selaku komisaris PT Logisticsplus International dan Tergugat III (untuk selanjutnya Pembeli, Moch Taufik DRS. H., dan Wahyu Dwi Jatmiko disebut sebagai "**Tergugat**"); serta Ike Rahmawati S.H., M.Kn selaku Turut Tergugat. Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat, dengan dasar wanprestasi atas kekurangan pembayaran oleh Pembeli sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) atas transaksi jual-beli asset milik Penjual 1 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2622/Sumurbatu atas nama Pembeli (dahulu Sertifikat Hak Milik 1266/Sumurbatu atas nama Penjual 1) ("**Objek Jual-Beli**"). Adapun nilai transaksi jual-beli asset milik Penjual 1 kepada Pembeli adalah sebesar Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah), sebagaimana disepakati dalam Akta Pelepasan Hak No. 142 tanggal 29 September 2020, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Ike Rahmawati S.H., M.Kn ("**Notaris**").

Terhadap gugatan wanprestasi tersebut, Penggugat memohonkan kepada majelis hakim untuk:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Akta Pelepasan Hak No. 142 tanggal 29 September 2020, antara Penjual 1 yang telah mendapatkan persetujuan dari isterinya yaitu Penjual 2 dengan Tergugat yang pada saat itu diwakili oleh Moch. Taufik DRS.H yang bertindak sebagai Direktur pada Pembeli dan diwakili Wahyu Dwi Jatmiko yang bertindak sebagai Komisaris pada Pembeli sebagai pihak kedua, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris

sebagai notaris dan PPAT Jakarta Barat beralamat di Daan Mogot Baru, Jalan Bedugul VI Blok NI No. 19, Kalideres, Jakarta Barat;

- d. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- e. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sebesar Rp3.180.000.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Materiil: i) Biaya dan kerugian akibat wanprestasi yang belum dibayarkan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah); dan ii) Bunga dari keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh PENGGUGAT, dengan berpedoman pada ketentuan Staatblad tahun 1949 No. 22 jo. Pasal 1250 KUHPerdara besaran Bunga Moratoir adalah 6% (enam persen) per tahun atau senilai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) per tahun, maka perhitungan masa waktu 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah).
  - 2) Immateriil: sebagai akibat dari wanprestasi tersebut berupa kerugian batin, tenaga waktu, dan pikiran maka patut dan adil apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan informasi SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ([https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara)) Perkara No. 992 telah diputus pada tanggal 21 September 2023 dengan amar putusan ("Putusan") sebagai berikut: (i) Dalam Eksepsi: mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat; (ii) Dalam Pokok Perkara: menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima; (iii) Dalam Rekonvensi: menyatakan gugatan penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima; dan (iv) Sehingga dalam konvensi/rekonvensi: menghukum Penggugat / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.377.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah). Adapun terhadap Putusan tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap sehingga masih dapat dilakukan upaya banding. Akan tetapi sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, belum terdapat upaya banding yang diajukan terhadap Putusan tersebut.

Perseroan mengonfirmasi bahwa alasan Tergugat tidak melakukan pemenuhan kewajiban adalah bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I terhadap transaksi Objek Jual-Beli adalah hanya sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), dan sudah dibayarkan secara lunas pada tanggal 2 Oktober 2020 oleh Tergugat I kepada pihak ketiga, sebagai bukti pelunasan atas Objek Jual-beli yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan hutang Penjual kepada pihak ketiga. Sehingga, terhadap uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang dipermasalahkan sebagai kekurangan pembayaran yang menjadi dasar gugatan wanprestasi, bukanlah merupakan bagian dari nilai pelepasan hak atas Objek Jual-Beli, akan tetapi uang senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) merupakan hak dan milik Tergugat I yang dicadangkan sebagai biaya akibat pelepasan hak atas Objek Jual-Beli tersebut, dan juga digunakan sebagai bukti bahwa Tergugat I memiliki cukup uang untuk membayar biaya-biaya dan perpajakan yang muncul akibat pelepasan hak atas Objek Jual-Beli tersebut. Bahwa biaya yang muncul akibat pelepasan hak atas Objek Jual-Beli adalah sebesar Rp. 536.050.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebesar: i) Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk Pajak Bumi Bangunan; ii) Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) untuk biaya pajak penjual dan pembeli; dan iii) Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta Rupiah) untuk biaya PPAT.

Perkara No. 992 tersebut bukan merupakan perkara yang memberi dampak material baik terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Hal tersebut mengingat: (i) belum ada kegiatan operasional yang dijalankan pada lokasi Objek Jual-Beli; (ii) dalam hal gugatan dikabulkan seluruhnya oleh hakim, maka nilai gugatan tidak akan berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perseroan; (iii) gugatan tidak menyinggung mengenai perpindahan hak atas tanah dari pemilik sebelumnya kepada Perseroan atau dengan kata lain bukan merupakan sengketa kepemilikan.

## 16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. UMUM

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) yang melayani pasar domestik dan luar negeri. Perseroan beralamat di SAV Building Jl. Kavling Polri No. 20, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620. Berdiri pada tahun 2013, Perseroan memulai aktivitas operasional di tahun 2016 dengan 2 unit truk, dengan total pelanggan hanya 3 perusahaan. Sampai saat ini, Perseroan terus mengembangkan usahanya hingga memiliki lebih dari 20 pelanggan dengan peningkatan armada baik milik sendiri maupun sewa.

Perseroan merupakan perusahaan hasil dari kerjasama antara para pengusaha Nasional yang ahli dibidang logistik/jasa pengiriman dengan anak perusahaan Logisticsplus Inc yang berada di Indonesia. Atas hubungan istimewa ini menjadikan Perseroan mendapat hak istimewa untuk mempergunakan jaringan Logistics Plus Inc yang berkantor pusat di Amerika dan mempunyai kantor perwakilan di hampir 180 Negara. Pada saat Perseroan mendapatkan permintaan dari pelanggan yang ingin mengirimkan barang dari Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya maka dapat memanfaatkan jaringan internasional tersebut.

Perusahaan juga melayani pengurusan jasa kepabeanan, baik untuk tujuan ekspor maupun impor serta saat ini melayani jasa pergudangan yang meliputi: pengemasan, penyimpanan, pemilahan barang dan pelabelan.

Selama bertahun-tahun Perseroan telah berpengalaman dalam melakukan berbagai macam pengiriman barang baik di dalam maupun di luar negeri serta membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan barang mereka, yang diantaranya: alat kesehatan, peralatan pengeboran minyak, peralatan pemurnian minyak, alat telekomunikasi, alat transportasi kereta, makanan, pembangkit listrik, dan juga membantu pengemasan, penyimpanan produk pelanggan, serta melayani jasa pengurusan dokumentasi bea cukai.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi, misi dan moto yaitu sebagai berikut:

#### Visi:

Menjadi perusahaan Jasa Transportasi yang terbaik dan mencapai keseimbangan antara perkembangan bisnis dan keuntungan. Berkomitmen menjadi perusahaan logistik yang paling diminati pelanggannya melalui kualitas pengiriman dan nilai tambah dimanapun Perseroan beroperasi.


#### Misi:

1. Mempunyai komitmen dan Budaya Keselamatan (*Zero Accident*), serta *Zero* penyakit akibat kerja.
2. Memberi pelayanan Logistik pada pelanggan (*Ontime Loading, Ontime Delivery & Arrival*) yaitu kesesuaian *stock inventory*, ketepatan barang dan kesesuaian barang.

Moto Perseroan: “***Passion for Excellence***”

## B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

### a. Alur Proses Bisnis



### Keterangan

- *Job Delivery* : Divisi *Sales Admin* mendapat pesanan melalui *Fax, Call, Email* atau *Interface System* untuk pengangkutan barang sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan terhadap jenis komoditas dan banyaknya muatan;
- *Delivery Planning* : SPV melakukan koordinasi proses *Delivery Planning*, untuk menentukan jenis truk berdasarkan (kapasitas, kondisi jalan dan ketersediaan truk), pengemudi, dan menentukan biaya perjanjian berdasarkan (jarak, banyaknya muatan, daerah pengiriman, berat muatan dan metode pembayaran dilakukan secara *lump sum* atau bulanan);
- *Delivery Schedule* : SPV melakukan penjadwalan pengiriman sesuai dengan *order* pelanggan; dan
- *Delivery* : *Sales Admin* mengeluarkan SPM (Surat Perintah Muat) untuk pengemudi. Lalu kasir menerbitkan *estimasi voucher* (slip uang jalan), setelah mendapat slip uang jalan pengemudi mengirimkan muatan ke pelanggan. Setelah pengiriman pengemudi menyerahkan surat-surat (SPM, MRC, DO, POD) kepada SPV, lalu SPV melakukan validasi surat-surat tersebut. Kasir memverifikasi slip uang jalan dan sisa uang jalan sebagai laporan OCR (*Operation Close Report*) serta menyerahkan *lock* transaksi OCR ke *AR Accounting* untuk dilakukan *approval*. Setelah dilakukan *approval* kasir menerbitkan *voucher payment*. *AR Accounting* memproses bukti transaksi pembayaran dan menerbitkan *invoice*. Proses pencatatan MRC ini dilakukan semua via aplikasi menggunakan sistem *Transport Management System (TMS)* yang di bangun oleh Perseroan.

### b. Alur Proses Kerja Pengiriman




### Keterangan

- Gambar 1&2 : Proses penerimaan muatan;
- Gambar 3 : Proses *Pickup* dan *loading* muatan;
- Gambar 4 : Pengecekan muatan;
- Gambar 4 : Proses pengiriman muatan baik jalur darat, laut dan udara;
- Gambar 5 : Pengemudi sampai pada titik *drop off*;
- Gambar 6 : Pengecekan dan proses *drop off* muatan; dan
- Gambar 7 : Proses pengiriman muatan ke alamat tujuan.

### c. Layanan Perseroan

Perseroan melakukan berbagai macam pengiriman barang dari berbagai daerah di Indonesia serta membantu setiap kebutuhan pelanggan dalam mendistribusikan barang antara lain seperti jasa pengemasan, penyimpanan, pemilahan barang dan pelabelan.



**Keterangan:**

1. Kegiatan dimulai dari muatan tiba di Gudang dan diterima oleh *staff Checker*;
2. Muatan dibawa ke area penyimpanan oleh operator *Forklift*;
3. Apabila kemudian jika ada permintaan pengeluaran muatan, maka dilakukan proses pengambilan muatan (*picking*) dan dilakukan pemilahan atau sortasi apabila diperlukan;
4. Selanjutnya, muatan akan dimuat ke dalam truk pengangkut untuk dikirimkan.

**Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Muatan Barang**

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan melakukan pengiriman barang segmen Alat Kesehatan, hasil tambang, barang tujuan ekspor dan impor. Pada segmen Alat Kesehatan, barang tujuan ekspor dan impor menggunakan semua moda transportasi yang ada serta untuk pada segmen hasil tambang menggunakan tongkang. Muatan yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar yakni alat kesehatan dan hasil tambang. Perseroan berusaha menambah jenis muatan lainnya agar dapat memperluas daya cakup bisnis Perseroan. Operasional Perseroan, pada umumnya menggunakan angkutan campuran atau multi moda. Selain itu, untuk pengangkutan Alat Kesehatan, Perseroan memberikan jasa tambahan berupa pengangkatan dan pemindahan barang ke lokasi proyek (*lifting and installation*).

**Tabel Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Muatan Barang tahun 2022**

No.	Muatan Barang	Persentase Pendapatan
1.	Alat Kesehatan	50%
2.	Hasil tambang (batu bara, pasir dan batu split)	34%
3.	Barang tujuan ekspor dan impor	15%
4.	Lain-lain	1%

Pada akhir Maret 2023, Perseroan terus melakukan *rebalancing* muatan dengan menambah kontribusi pada muatan hasil tambang nikel. Selain itu, dengan masuknya LMI salah satu Pemegang Saham otomatis menambah jangkauan operasional internasional Perseroan di hampir seluruh dunia terutama benua Asia, Australia dan Amerika.

Dengan menambah jangkauan operasional ini, Perseroan juga mempunyai potensi untuk melayani pelanggan utama dari Logistics Plus, Inc. seperti Amazon, Google, General Electric, dan perusahaan internasional lainnya.







Perseroan juga akan menambah layanan dengan meningkatkan kemampuan teknologi, baik teknologi informasi dan digital maupun teknologi pengangkutan masa kini seperti merencanakan penggunaan mobil dan motor listrik. Dalam hal peningkatan teknologi digital, Perseroan telah memulai dengan mengoperasikan atau menerapkan Transport Management System (TMS) yang terintegrasi untuk memberikan informasi *real time* mengenai keberadaan aset atau moda transportasi, lokasi dan rute yang telah ditempuh termasuk bukti penerimaan barang secara digital. TMS ini juga dapat melaporkan keadaan temperatur ruang muatan, analisa perilaku pengemudi, optimalisasi rute, analisa atau pelaporan bongkar muat termasuk pengaturan titik pengiriman barang, dan juga sistem ini dapat terintegrasi dengan sistem yang telah dimiliki oleh pelanggan termasuk juga pelanggan secara langsung bisa melakukan *order* atau pemesanan jasa transportasi.

Sehingga pada laporan pendapatan per 31 Maret 2023 tercermin pada tabel dibawah ini:

**Tabel Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Muatan Barang tahun 2023**

No.	Muatan Barang	Persentase Pendapatan
1.	Alat Kesehatan	50%
2.	Hasil tambang (batu bara, pasir, batu split dan nikel)	34%
3.	Barang tujuan ekspor dan impor	15%
4.	Lain-lain	1%

#### Armada yang dioperasikan Perseroan

No.	Armada	Jumlah	Kapasitas	Jenis Muatan	Keterangan
1.	Cargo Container 40'	4 Armada	16 ton	Kontainer: Alat Kesehatan, raw material bijih plastic, produk makanan.	  
2.	CDE Cargo	1 Armada	5 ton	Barang kargo: Alat Kesehatan, kabel Telkom,	

Untuk seluruh armada milik Perseroan memiliki tingkat utilisasi maksimal, namun Perseroan juga melakukan penyewaan armada melalui pihak lain dalam rangka memenuhi setiap permintaan pelanggan yang tentunya penyewaan tersebut juga memperhatikan/mempertimbangkan dari sisi kapasitas, kondisi jalan, ketersediaan armada serta tujuan pengiriman muatan.

## Pelanggan


Perseroan memiliki dua mekanisme dalam menawarkan jasanya kepada para pelanggan yaitu dengan menggunakan perjanjian kerjasama dan nota kesepakatan. Pelanggan yang menggunakan perjanjian kerjasama dengan Perseroan yaitu PT GE Operations Indonesia. Sedangkan pelanggan yang lain melakukan pesanan/order berdasarkan nota kesepakatan.

## Kontribusi Persentase Pendapatan Berdasarkan Pelanggan

Berikut 10 (sepuluh) besar pelanggan Perseroan berdasarkan jumlah transaksi pada tahun 2022:

No.	Pelanggan	Jumlah Transaksi (Rp)
1.	PT Dekonaba Laju Pratama	35.724.394.331
2.	PT GE Operations Indonesia	23.053.063.450
3.	PT Santos Jaya Abadi	2.854.863.000
4.	PT Legon Pari	1.908.443.620
5.	PT Manohara Asri	1.522.878.856
6.	PT Bralink Indoraya	1.100.000.000
7.	PT Linda Hanta Wijaya	1.035.352.918
8.	High Speed Railway Contractor Consortium	975.000.000
9.	PT Duta Abadi Primantara	520.600.000
10.	PT Kilang Pertamina International	316.523.335
11.	Lain-lain	2.420.016.106
<b>Total</b>		<b>71.431.135.616</b>


Berikut presentase komposisi pelanggan Perseroan pada tahun 2022:



Berikut 10 (sepuluh) besar pelanggan Perseroan berdasarkan jumlah transaksi pada bulan Januari - Maret 2023:

No.	Pelanggan	Jumlah Transaksi (Rp)
1.	PT GE Operations Indonesia	6.553.135.500
2.	PT Intisarana Teknindo Utama	1.739.119.683
3.	PT Abi Mandiri Perkasa	1.410.995.880
4.	PT Wijaya Karya Idustri & Konstruksi	1.271.500.000
5.	PT Badranaya Trans Apsara	1.100.000.000
6.	PT Bukit Inti Makmur Abadi	266.900.000
7.	PT Linda Hanta Wijaya	176.100.000
8.	PT Kilang Pertamina International	169.587.147
9.	PT Duta Abadi Primantara	155.200.000
10.	Lainnya	326.125.900
<b>Total</b>		<b>13.168.664.110</b>

Berikut presentase komposisi pelanggan Perseroan pada Januari – Maret 2023:



Saat ini, Perseroan memiliki pelanggan utama yaitu PT GE Operations Indonesia, PT Abi Mandiri Perkasa dan PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi. Kerja sama ini terus berlanjut hingga saat ini. Pendapatan usaha dari PT GE Operations Indonesia memberikan kontribusi terbesar sebesar 50% dari keseluruhan penghasilan Perseroan. Perseroan menyadari adanya ketergantungan yang sedemikian besar dari para pelanggan besarnya tersebut. Karena itu Perseroan secara aktif melakukan pencarian atas pelanggan-pelanggan baru sehingga secara berkesinambungan mengurangi ketergantungannya terhadap para ketiga pelanggan besar tersebut di masa-masa yang akan datang. Apabila dilihat dari gambar di atas, seiring berjalannya waktu dari tahun 2022 hingga Maret 2023 Perseroan berhasil menambah konsumen baru dan secara tren kontribusi dari para pelanggan besarnya diperkirakan akan terus menurun seiring bertambahnya kontribusi pendapatan dari konsumen-konsumen baru.

Sampai prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh perjanjian kerjasama dengan PT Santos Jaya Abadi (produsen kopi Kapal Api) untuk rencana pengiriman produk dan nota kesepahaman dengan PT Angkasa Pura Properti dalam hal pengelolaan *Warehouse* serta beberapa kegiatan keagenan cargo

di bandara termasuk juga sebagai *Regulated Agent* (RA). Selanjutnya, Perseroan sedang menjajaki kontrak kerjasama dengan pelanggan baru seperti PT Semen Indonesia Distributor, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk., dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dimana masih dalam negosiasi terkait dengan harga pelayanan Perseroan yang ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2023.

### Penyebaran Jasa Pelayanan Perseroan

Perseroan mendistribusikan jasa pengangkutan dengan daerah tujuan dalam negeri mencapai 85% dari penghasilan Perseroan, dengan sisanya tujuan luar negeri mencapai 15% dari penghasilan Perseroan.



## C. MITIGASI RISIKO

Adapun mitigasi risiko sebagai berikut:

### A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

#### Risiko Terjadinya Kecelakaan Kerja

Perseroan sudah menerapkan sistem manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja dengan adanya Sertifikasi ISO 45001 : 2018 sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja pada saat melakukan pengiriman muatan ke pelanggan.

Perseroan saat ini juga memiliki polis asuransi untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja baik yang berdampak kepada karyawan sendiri maupun kepada pihak ketiga.

### B. Risiko usaha yang berkaitan dengan bisnis Perseroan

1. Risiko Persaingan  
Perseroan akan terus meningkatkan kualitas layanan melalui jasa pengemasan, penyimpanan produk pelanggan, serta melayani jasa pengelolaan dokumentasi bea cukai. Selain itu, Perseroan juga terus menjaga reputasi dalam hal layanan pengiriman muatan *heavy lift*, *special equipment* atau barang yang memerlukan penanganan khusus lainnya sehingga Perseroan dapat terus bersaing dari segi inovasi dan kualitas pelayanan;
2. Risiko atas Kebijakan Pemerintah  
Perseroan akan terus memantau perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap operasional Perseroan dan pelanggan, sehingga dampak perubahan peraturan tersebut dapat diminimalisir Perseroan sejak dini;
3. Risiko Geografis dan Perubahan Cuaca  
Risiko ini berpengaruh kepada operasional pengiriman melalui laut terutamanya, Perseroan akan terus memantau laporan cuaca pada saat pengiriman dilakukan ataupun mencari prediksi cuaca sebelum melakukan pengiriman. Biasanya Perseroan melakukan pengecekan melalui

saluran informasi BMKG ataupun syahbandar pelabuhan. Jika terjadi penundaan keberangkatan ataupun kedatangan, Perseroan memberikan penjelasan informasi kepada pelanggan untuk menghindari klaim ataupun mendiskusikan dengan pelanggan untuk meminimalkan risiko atas kerugian pelanggan jika barang tertunda ataupun jika terjadi risiko kerusakan muatan;

4. Risiko Asuransi  
Perseroan akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik di industrinya serta memiliki rekam jejak yang baik sehingga hal ini akan menurunkan risiko gagal klaim;
5. Risiko Pasokan dan Kenaikan Harga Bahan Bakar  
Perseroan akan menyesuaikan biaya pelayanan dalam rangka mengatasi tingkat pasokan bahan bakar yang rendah dan kenaikan harga dengan meminta persetujuan pelanggan; dan
6. Risiko Teknologi Informasi  
Perseroan saat ini dan yang akan datang akan terus menjaga dan meningkatkan keamanan atas jaringan sistem informasi berikut *equipment*-nya. Perseroan juga melakukan sistem *multi backup* atas penyimpanan data dengan menggunakan fasilitas penyimpanan milik sendiri atau pihak ketiga yang mempunyai reputasi baik.

#### **D. KEUNGGULAN KOMPETITIF**

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

- a. Jenis Muatan yang berbeda dengan Perusahaan Logistik yang lainnya.  
Perseroan dapat mengangkut barang angkutan yang sulit atau membutuhkan keterampilan yang khusus, seperti contohnya perlengkapan Kesehatan yaitu *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) dan pengangkutan kereta api;

Untuk pengiriman MRI ini Perseroan harus memiliki perhitungan yang tepat dalam hal pemilihan truk, kondisi jalan, pemilihan pengemudi, pengangkutan dan penurunan muatan dikarenakan alat MRI tidak boleh teguncang atau terbentur dikarenakan dapat mengakibatkan kerusakan pada alat MRI tersebut.



Sedangkan untuk pengiriman kereta api dan Lintas Rel Terpadu (LRT) dibutuhkan keterampilan khusus dalam hal pemilihan armada serta alat pengangkutan dari pelabuhan ke depo kereta api.





- b. Keunggulan Informasi dan Teknologi
- Perseroan memiliki tim IT yang sangat berkompeten dengan memiliki sistem *Warehouse Management System* (WMS). Dimana sistem ini dapat mempermudah Pelanggan untuk berkomunikasi dengan pihak Perseroan dalam hal :
- *Pemesanan* : Pelanggan dapat langsung memesan melalui aplikasi yang sudah tersedia di *Mobile Apps*, tanpa harus pelanggan datang ke kantor;
  - *Tracking* : Pelanggan dapat dengan mudah men-*tracking* muatan sudah dimana dan sampai dimana hanya melalui aplikasi TMS; dan
  - *Invoice* : Pelanggan akan mendapatkan *Invoice* melalui aplikasi ataupun email. Dengan adanya aplikasi ini maka akan sangat membantu pelanggan.
- c. Keunggulan Jaringan Operasional Domestik dan Internasional
- Perseroan saat ini telah mempunyai pengalaman mendistribusikan dan mengirimkan barang ke seluruh pelosok Indonesia dengan menjalin Kerjasama dengan mitra local. Perseroan juga adalah bagian dari perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai kantor perwakilan baik berupa anak perusahaan ataupun mitra eksklusif di seluruh negara; dan
- d. Reputasi yang Baik di Mata Pelanggan
- Perseroan berhasil menjaga hubungan baik dengan konsumen Perseroan, dengan memberikan jasa terbaik dan komunikasi yang baik sehingga seluruh konsumen Perseroan selalu melakukan pemesanan secara berulang.

## E. STRATEGI USAHA

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- a. Dari Segi Operasional:
- Fokus pada pengadaan armada dan *rebalance* segmen pasar;
  - Menambah tenaga pemasaran dan mendapatkan kontrak dengan konsumen baru, untuk mengoptimalkan utilisasi; dan
  - Menambah persediaan suku cadang, sehingga mempersingkat waktu reparasi dan mengurangi pemakaian jasa bengkel luar.
- b. Dari Segi Informasi Teknologi:
- Penerapan *Transport Management System* (TMS): Perseroan telah mengembangkan teknologi pemantauan operasional dan control terhadap aset kendaraan. Kemampuan teknologi tersebut saat ini bisa mendeteksi keberadaan aset kendaraan melalui *Global Positioning System* (GPS), selain itu teknologi yang dimiliki Perseroan terus ditingkatkan sehingga mampu melakukan



optimalisasi rute, kontrol kecepatan, kontrol suhu, kontrol bongkar muat, kontrol *destinated delivery point*, menganalisa perilaku berkendara pengemudi, menghitung biaya operasional kendaraan, menjadwalkan waktu pemeliharaan, merekam perawatan dan pemeliharaan kendaraan, memberikan laporan secara digital baik terhadap internal Perseroan maupun Pelanggan;

- Rencana penerapan dan peningkatan teknologi digital pengelolaan usaha Perseroan dengan mengganti teknologi saat ini yang Perseroan menamakan *E-Log Suite* menjadi teknologi yang lebih canggih dan bisa mengintegrasikan operasional Perseroan tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri di bawah jaringan Logistics Plus Inc. Saat ini Perseroan merencanakan untuk menerapkan teknologi tersebut yang dapat di beli dari *Wise Tech* sebuah perusahaan teknologi yang mempunyai *platform* digital khusus untuk Perusahaan logistik atau jasa transportasi dengan nama *Cargo Wise*;



#### c. Dari Segi Sumber Daya Manusia:

- Kelas Pelatihan Pengemudi: Kelas pelatihan ini wajib diikuti selama 7 hari kerja oleh calon pengemudi dan pengemudi Perseroan yang mendapatkan *skorsing* (SP1 dan SP2). Tujuan Perseroan adalah “Zero Accident”, untuk pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan ini dipimpin oleh tim operasional internal Perseroan serta bekerjasama dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebagai salah satu pembawa materi; dan
- Pengarahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) setiap pagi kepada para pengemudi.

#### F. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Tahun	Penghargaan & Sertifikasi	Institusi	Dokumentasi
2023	Piagam Tanda Anggota	Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)	

Tahun	Penghargaan & Sertifikasi	Institusi	Dokumentasi
2021	Provision of Transportation and Warehousing ISO4500:2028	TUV SUD Asia Pasific TUV SUD Group	
2019	Provision of Transportation and Warehousing ISO9001:2015	PT TUV SUD Indonesia	

## G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan menyadari bahwa Perseroan akan terus bertumbuh apabila masyarakat juga mengalami peningkatan taraf hidup. Untuk itu, sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan CSR. Program CSR ini, Perseroan lakukan tidak sebatas sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, melainkan juga merupakan panggilan nurani bagi Perseroan untuk turut andil dalam upaya pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kepedulian Perseroan akan tanggung jawab sosial diimplementasikan dalam berbagai kegiatan sosial Perseroan.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilaksanakan Perseroan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial:

- Perseroan bekerja sama dengan Indonesia Global Compact (ICGN), Asosiasi Pemasok Garmen & Aksesoris Indonesia (APGAI), Asia Pasific Alliance Indonesia dan *Doctor Share* ikut serta membantu pendistribusian bantuan berupa Pakaian dan obat- obatan pada saat terjadi Bencana Meletusnya Gunung Semeru, 4 Desember 2021 dan Bencana Gempa di Cianjur pada 21 November 2022 lalu; dan



Kegiatan CSR para anggota ICGN, APGAI dan Perseroan kepada warga yang terdampak meletusnya gunung Semeru

- Perseroan bekerja sama dengan Yayasan Autisma Indonesia dengan program CSR menerima penyandang autisme untuk melakukan magang selama 3 (tiga) bulan yang melakukan kegiatan kerja dibawah departemen *Human Resource* dalam membantu kegiatan operasional departemen tersebut. Hasil yang dicapai sangat memuaskan dimana penyandang autisme mendapat kesempatan melakukan berbagai tugas kerja yang beragam dan menantang serta mempelajari berbagai hal, tidak hanya pada penguasaan skill bekerja, tapi juga kemampuan komunikasi dan kerja sama tim bersama rekan kerja baik dalam maupun antar departemen yang berada dalam Perseroan.




Anggota Direksi dan tim dari Perseroan bersama dengan salah satu karyawan magang penyandang autisme

## H. TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan dalam membantu jalannya usaha adalah penggunaan alat TMS untuk melacak posisi setiap armada Perseroan agar pengiriman berjalan aman dan tepat waktu. Selain itu, Perseroan sudah memiliki teknologi informasi internal yang terintegrasi *Enterprise Resources Planning System* (ERP) dengan nama E-Log Suite yang mengintegrasikan dari alur kerja pemasaran, alur kerja perbaikan sampai dengan pembukuan (*accounting*) dan Perseroan juga menggunakan teknologi *Warehouse Management System* (WMS).

### Alur TMS




### Keterangan:

- Pelanggan mengajukan permintaan pengangkutan muatan melalui sistem TMS;
- Admin menerima permintaan pelanggan pada aplikasi TMS, lalu admin memproses dan TMS menerbitkan SPM (Surat Perintah Muat);

- SPV menerima SPM (Surat Perintah Muat) dan mengatur jadwal pengangkutan dan pengiriman muatan serta mengatur armada transportasi yang sesuai dengan (kapasitas, kondisi jalan dan ketersediaan truk) dalam sistem TMS;
- Pengemudi menerima perintah dari aplikasi TMS yang terdapat pada *Mobile Apps*, sehingga pengemudi mengetahui rute dan surat-surat (SPM, MRC, DO, POD);
- Pengemudi memuat barang sesuai dengan lokasi *pickup point* yang terdapat di aplikasi TMS dan pengemudi menginput DO/SJ/*Invoice number* ke sistem;
- Proses *delivery* Perseroan dan pelanggan dapat melacak keberadaan pengemudi dan muatan melalui aplikasi TMS tanpa harus menghubungi kantor pusat; dan
- Setelah pengemudi sampai di titik *drop point* dan membongkar muatan, pengemudi mengkonfirmasi pengiriman melalui *Commit Receipt Product* (DO/SJ) di aplikasi TMS serta mengcapture POD dan *Product Receipt*.

## Alur WMS



## Keterangan:

Perseroan saat ini menggunakan *system management* untuk pengelolaan gudang atau WMS dengan name *El-Ware*. Dalam bisnis jasa pengelolaan *Warehouse*, Perseroan memberikan paling sedikit tiga jenis jasa yaitu pertama Penyimpanan Barang atau dikenal dengan *Storage Charge*, Kedua Jasa pengelolaan barang keluar masuk serta penempatan barang di gudang atau biasa disebut dengan *Handling Charge*, dan yang ketiga adalah jasa *Value Added Service* (VAS) yaitu jasa tambahan berupa, pengemasan, pelabelan, penggabungan (*Binded*). Proses dalam WMS di mulai dengan *order* atau permintaan dari pelanggan untuk menyimpan dan atau mengeluarkan barang.

Permintaan dari pelanggan bisa dikirimkan melalui email, dan diterima oleh bagian admin gudang di internal Perseroan. Permintaan dari pelanggan ini juga bisa dilakukan secara langsung oleh pelanggan melalui Sistem WMS yang sudah di integrasikan dengan sistem IT yang dimiliki pelanggan atau juga Perseroan memberikan akses *order* WMS langsung oleh pelanggan dengan cara pelanggan *Log in* ke dalam WMS, tentunya dengan ID serta kata sandi yang sudah terenkripsi, sehingga secara digital transaksinya terlindungi. Permintaan yang diterima dari pelanggan terbagi menjadi dua yaitu *order* untuk penerimaan barang dan permintaan untuk pengiriman barang.

### 1. Permintaan penerimaan Barang

Saat permintaan diterima oleh admin gudang Perseroan maka dilanjutkan dengan pembuatan *Tally Sheet* yaitu berupa daftar barang yang akan diterima yang nantinya akan disesuaikan dengan fisik barang yang diterima. Pelanggan bisa mengirimkan terlebih dahulu data atau dokumen yang



disebut dengan *Advance Shippen Notice* atau ASN yang berisi data barang yang akan dikirimkan ke gudang. Setelah itu dibuat *tally sheet* data dan diberikan ke operasional gudang Perseroan yaitu *Checker*. *Checker* ini yang akan bertugas melakukan pengecekan awal atas barang yang akan diterima dengan dasar *Tally Sheet*.

Apabila semua data benar artinya data dalam *tally sheet* sesuai dengan data barang yang diterima baik dari jenis maupun kuantitasnya, maka dilakukan proses penerimaan barang, dan sistem WMS akan menerbitkan bukti penerimaan barang atau *Good Receipt Note* atau disingkat GRN. GRN akan dibuat beberapa copy, untuk halaman asli akan diberikan kepada pengemudi yang membawa barang tersebut ke gudang. Setelah GRN diterbitkan maka secara sistem WMS sudah menerima barang tersebut dan stok atas barang tersebut akan bertambah.

Secara istilah barang atau stok barang yang disimpan di gudang disebut dengan *Stock Keeping Unit* (SKU), terkadang SKU juga disebut sebagai item. Barang atau SKU yang sudah diterima secara sistem maupun fisik, akan diproses lebih lanjut ke tahap yang disebut dengan *Put away*. Yaitu proses dimana barang tersebut ditempatkan di gudang lokasi yang sudah ditentukan. Penentuan lokasi ini sudah dibuat peta terlebih dahulu agar penempatannya efisien dan sesuai dengan SOP, dan sistem WMS akan memberikan panduan di lokasi mana barang tersebut harus ditempatkan. Setelah barang ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan, maka proses penerimaan dinyatakan *complete*.

## 2. Permintaan pengiriman Barang

Permintaan pengiriman barang dimulai dari admin gudang Perseroan menerima perintah dari pelanggan, berupa *Shipment Order* atau *Delivery Order*, atau dokumen yang lain yang menyatakan permintaan pengeluaran barang dari gudang.

Dokumen akan di input di sistem WMS dan secara otomatis akan dilakukan alokasi stok sesuai dengan strategi yang sudah ditentukan apakah menggunakan pola *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk lebih dahulu akan keluar lebih dahulu, atau strategi lain misalnya *First Expired First Out* (FEFO) dimana barang yang *expired* lebih pendek akan dikeluarkan lebih dahulu. Sistem WMS akan melakukan pengecekan lokasi, *batch code*, *serial code*, dan lain lain, dan akan memberikan detail data untuk daftar barang yang harus diambil dari lokasi yang disebut dengan *picking list*. Dari *Picking List* akan dibuat *Picking Slip* yang menjadi panduan bagi petugas gudang untuk mengambil barang dari lokasi penyimpanan.

Petugas gudang akan mengambil barang di lokasi yang sudah ditentukan dan akan menyerahkan kepada petugas *Checker* untuk selanjutnya akan melakukan tugas untuk memuat barang ke dalam truk pengangkut. Petugas *checker* akan membuat dokumen pemasukan barang yang disebut dengan *loading note*, setelah itu petugas gudang akan memuat barang ke dalam truk.

Setelah selesai memuat barang ke dalam truk, petugas *checker* akan membuat data *delivery order* dan surat jalan, yang kemudian diserahkan kepada *driver* truk pengangkut. Dan pada saat itu stok di gudang akan dicatat pengurangan oleh sistem WMS.

## 3. Catatan Stock Inventory


Setiap saat secara *real time* sistem WMS akan mencatat perubahan atau mutasi stok barang di dalam gudang, baik mutasi penerimaan maupun pengeluaran barang yang disebut dengan mutasi stok harian atau MSH.

## 4. Beberapa kemampuan WMS

*Warehouse Management System* di Perseroan saat ini, tidak hanya digunakan untuk proses penerimaan dan pengeluaran barang saja namun juga bisa digunakan untuk keperluan lain misalnya :

- Menghitung jumlah barang yang mendekati *expired* atau biasa disebut *Aging Stock*;
- Membuat laporan status barang yang bisa dijual atau *Saleable Stock*, barang dalam Karantina atau *Charantine stock*, barang yang rusak (*Bad Stock*), *Fast moving stock* *slow moving stock*;
- Membuat *bar code* dan *QR code* untuk barang yang belum mempunyai *code*; dan
- *Rule setting strategi* yang bisa disesuaikan dengan keperluan pelanggan.

### Alur E-Log Suite (ERP)





**Keterangan:**

Alur untuk *order* menggunakan ERP Elog Suite dimulai dari data pelanggan Perseroan. Untuk pelanggan *existing* bisa langsung diproses lebih lanjut untuk setiap *order* yang masuk, namun jika pelanggan baru harus di *create* terlebih dahulu, dan data di *input* secara lengkap.

Proses setelah itu adalah memasukan data pengiriman yang diminta oleh pelanggan Perseroan, ada beberapa *order* yang bisa dipilih baik dengan pengiriman dengan peti kemas atau *container* atau *non container*.

Beberapa data yang diperlukan atas *order* pelanggan yang akan diinput kedalam sistem diantaranya:

- Tujuan pengiriman;
- Jenis barang yang diangkut;
- Berat atau jumlah barang;
- Moda angkutan; dan
- Tanggal permintaan muat dan lain lain.

Semua data-data ini diperlukan untuk beberapa pihak terkait seperti:

- Pihak *internal* Perseroan; dan
- Pihak *external* misalnya, pihak bea cukai, perusahaan pelayaran, otoritas Pelabuhan.

Secara otomatis sistem ERP akan membentuk estimasi *revenue* dan biaya yang muncul atas *order* pelanggan tersebut, dimana sebelumnya sistem ERP Elogsuite telah mempunyai data *base* dari kontrak setiap pelanggan. *Revenue* dan *Expense* yang di *generate* oleh sistem ERP Elogsuite bisa di *adjustment* juga secara manual, namun diperlukan otorisasi khusus dari pengguna dalam internal Perseroan.

Pada proses selanjutnya sistem ERP Elogsuite akan mencetak beberapa dokumen diantaranya:

- *Shipment note* yaitu surat jalan;
- *Jobsheet* yang berisi data provitabilitas *order* pelanggan tersebut; dan
- *Bill of Lading* dan *AirWay Bill*.

Melalui System ERP Elogsuite juga bisa dilakukan perhitungan dan penyesuaian atas aktual biaya dan *revenue* yang muncul atas *order* pelanggan namun untuk melakukan hal ini diperlukan otorisasi dari pihak terkait di internal Perseroan.

Proses terakhir yang dijalankan dalam ERP Elogsuite adalah mencetak *invoice*, dan membuat *report standard*, misalnya *report debit* dan *credit note* jika diperlukan.

## **I. KEBIJAKAN DAN PERATURAN PEMERINTAH YANG MENDUKUNG KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus law*) yang mana di dalam pasal 55 yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Kemudian ditambah Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini merupakan bentuk upaya dari Pemerintah untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu dengan diberikannya kemudahan berusaha di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Dalam peraturan tersebut selain diatur Pemerintah terkait perizinan dan kejelasan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah juga dapat memberikan subsidi yang mana diatur di dalam pasal 48 huruf b, Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada Angkutan barang pada lintas tertentu. Lebih jauh dalam pasal 50 diperinci terkait pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan

kriteria:

- Menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
- Kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;
- Mendorong pertumbuhan ekonomi;
- Sebagai stabilisator pada daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- Melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;
- Melayani daerah transmigrasi dengan Kawasan perkotaan;
- Pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
- Memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

## J. PERSAINGAN

Dengan ketatnnya persaingan di bidang perusahaan angkutan barang dan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), serta banyaknya pesaing di industri sejenis, Perseroan selalu mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kondisi kendaraan yang baik serta dikemudikan oleh pengemudi yang handal menjadi daya tambah yang menunjang kepuasan pelanggan. Perseroan juga terus membina hubungan baik dengan pelanggan yang memiliki intensitas *order* yang tinggi, sehingga dapat terus memperpanjang kontrak kerja. Selain itu, sasaran pangsa pasar antara Perseroan dengan pesaingnya berbeda sehingga tidak menjadi persoalan utama bagi Perseroan.

Berikut ini adalah beberapa pesaing Perseroan antara lain : Schenker Petrolog Utama, Agility Indonesia, Kuehne Nagel Indonesia, Rhenus Logistics Indonesia, DHL Indonesia, Expedito Indonesia, Meratus international forwarding, Deugro Indonesia dan Berthling Logistics Indonesia.

Perseroan belum memiliki data perbandingan dengan pesaing tersebut, dimana saat ini Perseroan masih dalam fase pertumbuhan dan hanya memiliki aset ataupun jumlah pelanggan yang lebih kecil dari pesaing Perseroan dimana yang rata-rata adalah perusahaan 10 (sepuluh) besar perusahaan *freight forwarding*.

## K. PROSPEK USAHA


### Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perekonomian Indonesia triwulan I 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.071,7 triliun. Ekonomi Indonesia tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (*y-on-y*).

Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,93 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,55 persen, dan jasa lainnya sebesar 8,90 persen. Selanjutnya, sektor Jasa Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,37 persen, kemudian di sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,19 persen dan di industri pengolahan sebesar 4,43 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Meskipun pada sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan masih terdapat komponen moda transportasi penumpang, namun pertumbuhan lapangan usaha itu dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai perkembangan sektor logistik di Indonesia.

Peluang jasa logistik terbesar pada tahun 2023 diperkirakan pada lapangan usaha Industri Pengolahan yang pada tahun 2022 berkontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 18,34 persen (Rp 3.591,8 triliun) dan tumbuh sebesar 4,89 persen.

Peluang terbesar kedua pada lapangan usaha Perdagangan yang berkontribusi sebesar 12,85 persen (Rp 2.516,6 triliun) dan tumbuh sebesar 5,52 persen diikuti Pertambangan yang berkontribusi sebesar 12,22 persen (Rp 2.393,4 triliun) dan tumbuh 4,38 persen.

Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2023. Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan pasca dicabutnya status PPKM, pembukaan ekonomi yang semakin luas, konsumsi rumah tangga dan stimulus kebijakan yang berlanjut.

Menurut *Supply Chain* Indonesia, untuk menangkap peluang itu perlu adanya dorongan penyedia jasa logistik dengan melakukan lima strategi berikut ini:



### Strategi Peningkatan Kinerja Penyedia Jasa Logistik

Sumber : Supply Chain Indonesia

Pertama meningkatkan kapabilitas melalui standarisasi proses, teknologi, dan SDM. Melalui peningkatan kapabilitas ini diharapkan terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam sektor logistik di Indonesia.


Kedua, meningkatkan kolaborasi antara penyedia dan pengguna jasa logistik, antar penyedia jasa logistik, serta antara penyedia jasa logistik dan operator fasilitas logistik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi yang memudahkan semua pihak melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi seperti big data *analytics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, dan *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional logistik. Penerapan teknologi informasi akan mendorong proses logistik berjalan lebih cepat dan akurat.

Keempat, meningkatkan *value added services* untuk mengurangi biaya total dan meningkatkan kualitas layanan yang dapat ditambahkan. Proses konsolidasi, misalnya, sangat diperlukan dalam logistik pertanian, perikanan, dan UMKM karena para pelaku industri ini banyak dan tersebar dengan *volume* produksi masing-masing yang kecil.

Kelima, meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan rantai pasok komoditas secara *end-to-end* dari elemen pemasok yang paling hulu sampai ke konsumen yang paling hilir. Selain itu diperlukan integrasi semua elemen yang terlibat menjadi satu kesatuan dengan hubungan yang selaras, kerja sama, dan komunikasi yang baik. Perbaikan pengelolaan rantai pasok ini akan meningkatkan daya saing komoditas nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok komoditas global.

### Prospek Pembangunan Nasional



Sumber: Visi Indonesia 2024

Peningkatan konektivitas antar wilayah menjadi program utama Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu agenda pembangunan

Indonesia yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Perkuatan infrastruktur tersebut dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Interkoneksi antar daerah penting untuk menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah maju. Pembangunan ruas jalan masih menjadi pilihan yang utama.

### GAMBARAN MAKRO KONEKTIVITAS INDONESIA ISU PENTING KONEKTIVITAS INDONESIA 2024

Nomor	Wilayah Pembangunan	Kemiskinan*		Tingkat Pengangguran** (%)	Kesenjangan antarprovinsi dalam wilayah (indeks Williamson)***
		Jumlah (ribu jiwa)	%		
1	Papua	1.137,3	26,34	4,2	0,15
2	Maluku	402,2	13,21	7,6	0,08
3	Nusa Tenggara	1.882,3	17,94	3,3	0,19
4	Sulawesi	2.009,9	10,23	4,9	0,17
5	Kalimantan	974,2	5,93	5,0	0,69
6	Sumatera	5.851,1	10,03	5,2	0,48
7	Jawa Bali	12.886,9	8,31	5,8	0,73

*Sumber: RPJMN 2020-45, \*Susenas 2019, \*\*BPS&Bappenas 2018, \*\*\*BPS&Bappenas 2017*

Isu strategis utama dalam pembangunan Indonesia adalah masih adanya ketimpangan yang ditandai dengan tingkat kemiskinan untuk Kawasan Indonesia Timur yang mencapai 26,34% (Papua) berbanding Kawasan Indonesia Barat sebesar 8,31% (Jawa-Bali). Kesenjangan antar provinsi dalam Wilayah dalam ukuran *Indeks Williamson* masih sangat tinggi di wilayah Jawa-Bali, hal ini menggambarkan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah Jawa Bali. Secara garis besar pertumbuhan infrastruktur dan konektivitas masih menjadi kunci dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi.

### Prospek Industri Logistik

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman resesi tahun 2023 adalah orientasi dan penguatan logistik domestik berdasarkan kekuatan potensi permintaan dan pasokan dalam negeri. Diperlukan penguatan dan peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global.

Potensi permintaan tercermin dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,87 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Di lain sisi, terdapat potensi pasokan berupa komoditas yang beragam di berbagai wilayah Indonesia.

Potensi pasokan dan permintaan itu dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektoral atau lapangan usaha. PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan, misalnya, pada tahun 2019, 2020, dan 2021, berturut-turut sebesar Rp 2.013,63 triliun, Rp 2.115,09 triliun, dan Rp 2.253,84 triliun. Sementara, industri pengolahan pada tahun-tahun tersebut berturut-turut sebesar Rp 3.119,62 triliun, Rp 3.068,04 triliun, dan Rp 3.266,90 triliun.

Kekuatan domestik itu juga bisa dilihat dari ekonomi Indonesia yang terus tumbuh. Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020, PDB Indonesia tumbuh sebesar 3,69% pada tahun 2021. Bahkan, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,01% dan 5,44% berturut-turut pada triwulan I dan II tahun 2022.


Dalam jangka panjang, perlu dikembangkan rantai pasok beberapa produk dan komoditas dari hulu ke hilir (*end-to-end*) untuk mengurangi ketergantungan impor. Untuk industri farmasi, misalnya, sekitar 95% bahan baku berasal dari impor. Peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok akan berdampak terhadap penurunan harga produk dan komoditas yang sangat penting pada situasi resesi. Dalam perspektif global, peningkatan daya saing produk dan komoditas berpotensi meningkatkan *volume* ekspor.



Perseroan melihat waktu yang tepat untuk berinvestasi, untuk menjadi pemimpin Industri Logistik di Indonesia. Tiga pilar pertumbuhan untuk mencapai visi dan keberlanjutan jangka panjang:

1. IPO sebagai upaya perkuatan *Working Capital* dan Meningkatkan *Good Corporate Governance* dengan menerapkan *Smart Owner Model*;
2. Investasi Terukur untuk Membangun Pilar “*Store and Forward*” dengan memaksimalkan jaringan global yang dimiliki;
3. Ekspansi jasa logistik “terintegrasi penuh” dan menyasar ASEAN sebagai target market utama dan Australia sebagai *extended market* ; dan
4. Disrupsi berkelanjutan, sebagai pilar tambahan: dengan aktif mengadopsi berbagai teknologi terbaru seperti Kecerdasan Buatan (AI), *Internet of Things* (IoT) dan *Blockchain*. Akan dilakukan kolaborasi/kemitraan/akuisi dengan *start-up* teknologi logistik untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap ESG.

### Prospek Usaha dan pengembangan Perseroan Kedepan



Prospek usaha dan pengembangan Perseroan kedepan akan dibagi dalam dua strategi pengembangan yaitu:

1. Strategi pasar Domestik dan Internasional.  
Masing-masing mempunyai satu tujuan yang sama yaitu untuk menambah pendapatan Perseroan. Dengan membagi dua market ini Perseroan berharap bisa menambah jumlah pelanggan sedikitnya 25 % per tahun. Pertambahan 25% pelanggan untuk pasar domestik akan didukung dengan beberapa strategi diantaranya :
  - Menambah jumlah cabang sebanyak 15 hingga 20 lokasi dalam 3 tahun kedepan.
  - Penambahan aset khusus untuk kegiatan operasional seperti *Truck Air Suspension*, *Truck Multi axle*.
  - Selain itu juga Perseroan berencana membuat *Logistics Centre* yang mendukung kegiatan Pergudangan, *Yard*, *Depo Truck* hingga *Depo Container*. Tidak tertutup juga kemungkinan perseroan akan membangun Gudang *Cold Storage*.



2. Strategi lain dalam pengembangan usaha dan prospek kedepan Perseroan akan melengkapi sertifikasi Halal, B3 serta menerapkan teknologi *Internet Of Things*, *Artificial Intelligent* dan *Blockchain*, serta berusaha untuk integrasi *Platform* teknologi dengan pelanggan. Dari sisi pengembangan lainnya guna mendukung kegiatan operasional maupun menciptakan keunggulan, Perseroan berupaya untuk mendapatkan *License Authorize Economic Operator* atau AEO dan dalam beberapa tahun kedepan Perseroan berencana membangun Pusat Logistik Berikut.

Target penambahan 25% (dua puluh lima persen) pelanggan untuk pasar Internasional, dari sisi pengembangan pasar Internasional Perseroan berencana membuka *trade lane* untuk Intra Asia, USA dan Australia, dan Perseroan mengusahakan untuk mendapatkan kontrak GSA dengan *Airline* dan *Shipping Line*. Disamping itu perseroan akan membukan Layanan LCL Consolidator EXIM & NVOCC serta menambah jaringan diluar negeri diluar dari jaringan Logistics Plus Inc.

#### **L. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN**

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

## VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima Dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), pembagian Dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sedangkan sehubungan dengan pembagian Dividen interim, berdasarkan UUPT Pasal 72, Perseroan dapat membagikan Dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian Dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian Dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian Dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, Dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan Dividen interim tersebut.

Perseroan berencana membagikan Dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2023 setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2022, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang Saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas Dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa Dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk Dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan Dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum Pemegang Saham atau Dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian Dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi dan jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat Dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal Dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal Dividen Saham) atau tarif yang lebih rendah dapat dikenakan apabila Wajib Pajak Luar Negeri merupakan pendudukan dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat Riwayat pembagian dividen dikarenakan Perseroan menggunakan laba ditahan untuk pengembangan bisnis.

**Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian Dividen kepada Pemegang Saham.**

## IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

### 2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Para Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah Saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Elit Sukses Sekuritas	300.000.000	30.000.000.000	100
	<b>total</b>	<b>300.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>100</b>

### 3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*bookbuilding*) agar dapat diketahui minat dari investor atas Saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham pada tanggal 20 – 22 September 2023, dimana Perseroan menetapkan rentang harga sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

## X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### 1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	:	KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
STTD	:	STTD.AP-07/PM.22/2018 atas nama Raynold Nainggolan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2018
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukkan	:	No. 004/SK-DIR/LPI/IV/2023

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

### 2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	ASNP Law Office
STTD	:	STTD.KH-427/PM.223/2021 atas nama Eka Prasetya Utama ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2021
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	:	Standart Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukkan	:	No. 008/Dir-LPI/111/2023

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

### 3. NOTARIS

Notaris	:	Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryati, SH, M.Kn
No. STTD	:	STTD.N-135/PM.2/2018 atas nama Sugih Haryati ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	:	Undang-undang No. 30 Tahun 2004, Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukkan	:	No. 002/SK-DIR/LPI/II/2023

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi

Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

#### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading-Jakarta Utara Telp. : (021) 29745222 Fax. : (021) 29289961 Email: opr@adimitra-jk.co.id
No. Izin Usaha BAE	:	Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-41/D.04/2014
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek No. ABI/II/2015-012
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dari Bapepam-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Surat Penunjukkan	:	No. 005/SK-DIR/LPI/V/2023

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan Saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait Saham-Saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian Saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.



## XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Elit Sukses Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ipo@elitsekuritas.com](mailto:ipo@elitsekuritas.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Elit Sukses Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar); dan
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal di input dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian Saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) Saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) Saham.

## **4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkan Saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Perseroan tidak menerbitkan Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi Saham setelah menerima konfirmasi registrasi Saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
  - 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian Saham, pemesan Saham dapat melakukan pengecekan penerimaan Saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan Saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - 3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  - 4. Pemegang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas Dividen, bonus, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham;
  - 5. Pembayaran Dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan Efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat Saham dapat melakukan penarikan Saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan Saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola Sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  8. Saham-Saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola Saham; dan
  9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi Bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-Saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi Bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan Saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 3 – 9 Oktober 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 4 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 5 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat - 6 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima - 9 Oktober 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan BEI.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan Saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT Elit Sukses Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai Saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp 50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Selanjutnya, Perseroan mengalokasikan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari total Penawaran Umum Perdana Saham atau setara dengan 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau setara dengan 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber Saham alokasi penjatahan terpusat menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - ii. Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - iii. Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi Saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5X \leq X < 10X$	$10X \leq X < 25X$	$\geq 25X$
I	$\geq 15\%$	17,5%	20%	25%
II	$\geq 10\%$	12,5%	15%	20%
III	$\geq 7,5\%$	10%	12,5%	17,5%
IV	$\geq 2,5\%$	5%	7,5%	12,5%

Adapun alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau setara dengan 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur pada angka VI SEOJK No. 15/2020, yang mengatur minimum penyesuaian alokasi Penjatahan Terpusat untuk golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Selanjutnya, berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel; dan
  - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal terjadi:

- a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - b. Kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
  4. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
  5. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:



- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
- b. Dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi.
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah.
- e. Dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
  - 1) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
  - 2) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
  - 3) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

#### **b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham dialokasikan sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) atau setara dengan 100.000.000 (seratus juta) saham atau setara dengan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini persyaratan untuk pemenuhan Penjatahan Pasti :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
  1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih Saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

2. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Perseroan memberikan penjatahan pasti bagi karyawannya sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

#### **8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  1. Indeks harga Saham gabungan di BEI turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari Bursa berturut-turut;
  2. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- iii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Selanjutnya dalam hal Perseroan melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) Wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet dari rekening jaminan nasabah sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan pada masing-masing rekening dana nasabah, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sampai dengan hari terakhir penawaran umum yaitu dari tanggal 3 – 9 Oktober 2023. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT Elit Sukses Sekuritas**

World Capital Tower Lantai 10  
Jl. Mega Kuningan Barat  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon: (021) 50918001  
Faksimili: (021) 50918003  
Email: [info@elitsekuritas.com](mailto:info@elitsekuritas.com)

#### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading-Jakarta Utara  
Telepon: (021) 29745222  
Faksimili: (021) 29289961  
Email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)

Halaman ini sengaja dikosongkan